

**POLITIK HUKUM PMK NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG  
KETENTUAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK  
PERSPEKTIF TEORI KeadILAN JOHN RAWLS DAN MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ANIELA DEWITA RAHAYU  
NIM 19230063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**POLITIK HUKUM PMK NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG  
KETENTUAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK  
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN MASLAHAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Aniela Dewita Rahayu

19230063



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**POLITIK HUKUM PMK NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG  
KETENTUAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF TEORI  
KEADILAN JOHN RAWLS DAN MASLHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2025



Anieia Dewita Rahayu  
NIM 19230063

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ANIELA DEWITA RAHAYU  
NIM: 19230063, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLITIK HUKUM PMK NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG  
KETENTUAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF TEORI  
KEADILAN JOHN RAWLS DAN *MASLHAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 19 Desember 2025  
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Aniela Dewita Rahayu  
NIM : 19230063  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX-2022  
Tentang Ketentuan Masa Jabatan Pimpinan KPK  
Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2022	Judul dan Outline Proposal	
2.	21 Februari 2023	Judul dan Metode Penelitian	
3.	25 Mei 2023	Judul dan Latar Belakang	
4.	26 Mei 2023	Latar Belakang dan Kajian Teori	
5.	29 Mei 2023	Latar Belakang dan Kajian Teori	
6.	31 Mei 2023	Rumusan Masalah	
7.	5 Juni 2023	Sub Rumusan	
8.	10 Agustus 2023	Cek keseluruhan	
9.	12 Oktober 2023	Seluruh Bab di Proposal	
10.	13 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
11.	1 Desember 2023	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
12.	5 Desember 2023	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
13.	3 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Isi	

12.	12 Desember 2025	Penambahan Tabel Hasil Penelitian dan Cek Keseluruhan Skripsi	#
13.	19 Desember 2025	ACC Skripsi	#

Malang, 19 Desember 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Aniela Dewita Rahayu, NIM 19230063, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mallik Ibrahim Malang dengan judul:

### **POLITIK HUKUM PMK NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG KETENTUAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN MASLHAH**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Yayuk Windhari, S.H., M.H., L.L.M.  
NIP. 198706202019032013

(.....)  
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 24 Februari 2026  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## **MOTTO**

*"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on."*

Dalam tiga kata, saya dapat merangkum semua yang telah saya pelajari  
tentang hidup: hidup terus berlanjut

-Robert Frost

## PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ta	ع	' (menghadap ke atas)
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* addah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk ta marbūḥah ada dua, yaitu: ta marbūḥah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُّوْا : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( . ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أَمْرَتُ : *syai'un*

شَيْءٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : “Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Teori Keadilan John Raws dan Masalah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin.*

Dengan segala upaya, bimbingan, pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum dan Prayudi Rahmatullah, M.HI selaku dosen penguji Seminar Proposal; Yayuk Whindari, LL.M., M.H. dan Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji Sidang Skripsi.
6. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku dosen wali dari penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada keluarga tercinta saya ayahanda, ibunda, dan adik-adik yang sangat saya sayangi dan cintai.
9. Kepada suami tercinta saya, yang mendampingi saya dalam proses meraih gelar sarjana hukum dan mendukung saya dari segala aspek, juga kepada ibu mertua, kakak-kakak ipar saya yang saya sayangi yang selalu mendukung dan menasihati saya sehingga menjadi muslim yang baik.
10. Para pihak yang tidak disebutkan-satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Desember 2025

Aniela Dewita Rahayu

NIM 19230063

## ABSTRAK

Aniela Dewita Rahayu. 19230063, 2026. Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

**Kata Kunci :** Keadilan; KPK; Mahkamah Konstitusi; Politik Hukum

PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Nurul Gufron dan dikabulkan oleh MK menarik untuk dikaji karena syarat akan *conflict of interest* dan apakah putusan ini sudah sesuai dengan keadilan John Rawls dan *maslahah*. Penelitian ini membahas tentang beberapa hal yaitu 1) Dinamika politik hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam sistem pemerintahan Indonesia; 2) Konstitusionalisme masa jabatan Pimpinan KPK pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022; 3) Telaah integratif teori keadilan John Rawls dan *maslahah* dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dinamika politik hukum merefleksikan pergeseran MK menuju *judicial activism* yang mengintervensi *open legal policy*. Harmonisasi siklus jabatan KPK dengan agenda pemilu menggeser independensi lembaga menjadi sekadar formalitas yang rentan kompromi politik. Kedua, penerapan asas retroaktif bagi petahana secara konstitusional mencederai kepastian hukum dan mendistorsi desain *checks and balances* (evaluasi silang waktu), menciptakan preseden buruk bagi sirkulasi kekuasaan. Ketiga, telaah integratif mengungkap tidak sesuai etis fundamental. Perspektif John Rawls, putusan ini melanggar *veil of ignorance* dan keadilan prosedural karena menguntungkan subjek yang sudah diketahui (*incumbent*). Sementara dalam perspektif *maslahah*, putusan ini terjebak pada *maslahah wahmiyyah* (semu) dengan memprioritaskan keseragaman administratif (*tahsiniyyah*) di atas aspek fundamental (*dharuriyyah*) yakni kepercayaan publik dan integritas pemberantasan korupsi.

## ABSTRACT

Aniela Dewita Rahayu. 19230063, 2026. The Politics of Law regarding Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 on the Tenure of KPK Leaders, *Thesis*, Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.

---

---

**Kata Kunci :** Constitutional Court; Justice; KPK; Politics of Law

The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022, petitioned by Nurul Ghufron and subsequently granted, warrants a critical academic review as it is perceived to be fraught with conflicts of interest and raises significant questions regarding its alignment with John Rawls' theory of justice and the principle of *maslahah*. This research examines 1) the legal-political dynamics of Decision No. 112/PUU-XX/2022 within the Indonesian governance system, 2) the constitutionality of the tenure of the Corruption Eradication Commission (KPK) leadership following said decision, and provides 3) an integrative analysis of John Rawls' theory of justice and *maslahah* regarding the ruling.

Employing a normative legal research method, this study utilizes the statute, conceptual, and case approaches, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal sources processed through qualitative juridical analysis.

The research findings indicate that the legal-political dynamics reflect a shift in the Constitutional Court toward judicial activism, which improperly intervenes in what should be an open legal policy. The harmonization of the KPK's leadership cycle with the national election agenda reduces the institution's independence to a mere formality, leaving it vulnerable to political compromise. Furthermore, the retroactive application of this decision to the incumbents constitutionally undermines legal certainty and distorts the framework of checks and balances through cross-temporal evaluation, establishing a detrimental precedent for the circulation of power. Finally, the integrative analysis reveals a fundamental ethical discrepancy; from John Rawls' perspective, the decision violates the veil of ignorance and procedural justice by benefiting a known subject, namely the incumbent. Meanwhile, from the perspective of *maslahah*, the decision is categorized as *maslahah wahmiyyah* or an illusory benefit, as it prioritizes administrative uniformity at the *tahsiniyyah* level over the fundamental *dharuriyyah* aspects of public trust and the integrity of corruption eradication.

## خلاصة

١٩٢٣٠٠٦٣. وياهار اتبيود لاينا 6 رارة في في تينونا قلا تيسايسلا ٢٠٢٠  
تخفاكم تئيها ءءا ق تيلاو ءرتف نأشب 112/PUU-XX/2022 مقر تيروتسءلا تمكحما  
تعماج ،تعيرشلا تيلك ،(تسايسلا) يروتسءلا نونا قلا مسق ،ي عماجلا ثحبلما ،ءاسفلا  
،في فطلي فطصم روتكءلا :فرشما ،جذلامب تيموكحلا تيملاسلا ميهاربلا كلام انلاوم  
ريتسجاملا

**الكلمات الرئيسية:** السياسة القانونية؛ المحكمة الدستورية؛ هيئة مكافحة الفساد  
(KPK)؛ العدالة.

مءقت يتلا ،112/PUU-XX/2022 مقر تيروتسءلا تمكحما يوتفء ءءت  
املا ارظن ؛تسارءلاب ار يءءا اعوضوم ،تمكحما لبقنم تلبقو "نورفغلا رونا" اءب  
ءلاءءلا موهمم عم اءقفاوت يءم في ءثحبللو ،ءلاصملا في فبراضتنم يءلء يوطنت  
ءءلصملا ءءبمو "زلور نوج" ءءعنا قش هءه ءءاسة ثلاث مسائل رئيسية ،وهي:  
(١) ءيناميات السياسة القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 112/PUU-XX/2022  
في نظام الحكم الإءونيسي؛ (٢) ءستورية فترة ولاية قاءة هيئة مكافحة الفساد (KPK)  
بعء صدور القرار رقم 112/PUU-XX/2022؛ (٣) التحليل التكاملي للقرار باءءءام  
نظرية العدالة لءون رولز (John Rawls) ومفهوم المصلحة.  
يستخدم هءا النوع من البءء منهء البءء القانوني المعياري ،بالاعءماء  
على ثلاثة مقاربات ،وهي: المقاربة التشريعية (statute approach) ،والمقاربة  
المفاهيمية (conceptual approach) ،ومقاربة ءءاسة الحالة (case approach). وتستءء  
ءءاسة إلى ثلاثة مصادر للمواد القانونية ،وهي المواد القانونية الأولية والثانوية  
والثالثة التي تمء معالءتها باءءءام أساليب التحليل القانوني النوعي.  
وحنء تمكحما ل وحنء س كءء تينونا قلا تيسايسلا تاكيمانيد نأ جءائءلا رهظءء  
ءرود ءيحوء يءا ءيء ؛ءحوءفملا تيعيرشءلا تيسايسلا في ءل ءءءملا "في ئاضقلا طائءنلا"  
ءضرء اءلعءو اءءيلا قءسا فاعضاب يءل تيباءءءلا ءءنءلا عم تئيها تيلاو  
ينونا قلا نيقبلا ضوقب يءجر رءاب مكحلا قبيطء نأ امك .تيسايسلا تامواسملا  
ل لءنء يءما كءلا ليلءنلا فشكبي ،اماتءو . "تائز اوءلاو طباوضلا" ماظن ءوشبو  
فرط ءاباءملا "لءءلا باءء" ءءبم مكحلا كءءئي ،"زلور" روظنم نمف ؛في قلاءا  
يءءءير ءءلا "تائيسءنلا" ءءءء "تيمءو ءءلصم" ءءبي ،يءقء روظنم نمو ،مولعم  
ءاسفلا ءءفاكم ءءازنو ءءاعلا ءءءلا .في ءءءمءملا "تارورضلا"

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>
<b>A. Definisi Konseptual</b> .....	<b>28</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
<b>A. Dinamika Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam Sistem Pemerintahan Indonesia</b> .....	<b>48</b>
1. Konfigurasi Politik Hukum di Balik Lahirnya PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	<b>51</b>
2. Reorientasi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	<b>59</b>

3. Implikasi Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	70
<b>B. Konstitusionalisme Masa Jabatan Pimpinan KPK Pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.....</b>	<b>81</b>
1. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menguji Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	93
2. Dialektika Yuridis: Analisis Concurring Opinion dan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.....	101
3. Relevansi PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap Prinsip Konstitusionalisme dan Etika Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	125
<b>C. Telaah Integratif Teori Keadilan John Rawls dan Masalah dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022. ....</b>	<b>130</b>
1. Konseptualisasi Keadilan dalam Perspektif John Rawls dan <i>Maslahah</i> . ....	132
2. Refleksi Teori Keadilan John Rawls dan <i>Maslahah</i> dalam <i>Ratio Decidendi</i> PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.....	145
3. Integrasi Teori Keadilan John Rawls dan Masalah sebagai Pendekatan Etis terhadap PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.....	158
<b>BAB IV .....</b>	<b>170</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>170</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>170</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>172</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>174</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>194</b>

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 1.1**

Penelitian Terdahulu ..... 13

### **Tabel 1.2**

Susunan Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan

Korupsi..... 53

### **Tabel 1.3**

Perbandingan pertimbangan hukum Hakim ..... 123

### **Tabel 1.4**

Hasil Penelitian ..... 167

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai, konsep-konsep, dan tujuan tertentu, di mana pelaksanaan ide-ide dan pencapaian tujuan menjadi inti dari penegakan hukum.<sup>1</sup> Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk merubah masyarakat dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik.<sup>2</sup> Hukum telah menjadi integral dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, hukum telah menjadi bagian internal dari kehidupan masyarakat, dan budaya hukum adalah salah satu aspek dari budaya masyarakat. Sistem hukum juga tidak dapat dipisahkan dari sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu masyarakat. Ketika pelaksanaan tugasnya, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan di berbagai bidang yang telah diatur dalam konstitusi. Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini adalah hukum. Oleh karena itu, politik hukum, dalam arti kebijakan hukum, memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan dengan politik hukum yang mengacu pada politik dalam sistem hukum atau politik dalam sistem hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mustafa Lutfi and Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2012), 28.

<sup>2</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), 133.

<sup>3</sup> Mustafa Lutfi and Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik*, 35.

Moh Mahfud MD menerangkan bahwa politik hukum<sup>4</sup> di Indonesia melibatkan proses pembentukan kebijakan hukum yang melibatkan aspek politik dan penegakan hukum di negara ini. Hal ini mencakup interaksi antara kekuasaan politik, institusi hukum, dan masyarakat dalam konteks sistem hukum Indonesia.<sup>5</sup> Moh Mahfud MD menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara politik dan hukum dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Ia berpendapat bahwa politik hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Moh. Mahfid MD, konfigurasi politik merujuk pada tata letak atau susunan kekuatan politik yang dapat dibagi menjadi dua konsep yang bertentangan yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.<sup>6</sup> Konsep demokrasi dan otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem partai politik dan peran badan perwakilan, peran eksekutif, dan kebebasan media. Di sisi lain, konsep hukum yang responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, peran hukum dalam masyarakat, dan kewenangan penafsiran hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Politik hukum merujuk pada cara di mana sistem hukum suatu negara atau entitas hukum mengambil keputusan tentang peraturan-peraturan, hukum, dan kebijakan hukum. Ini melibatkan interaksi antara faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1-33.

<sup>6</sup> Konfigurasi politik demokratis adalah situasi di mana peluang partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan negara sangat terbuka dan diberikan peran maksimal. Di sisi lain, konfigurasi politik otoriter adalah situasi di mana pemerintah memiliki dominasi yang kuat dan campur tangan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara, yang mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak dapat diungkapkan dengan seimbang. Dalam konteks ini, badan perwakilan rakyat dan partai politik seringkali tidak berfungsi dengan baik dan lebih berperan sebagai alat untuk melegitimasi keputusan pemerintah. Selain itu, kebebasan media tidak ada, dan media selalu berada di bawah kendali pemerintah, dengan ancaman sensor dan pembungkaman yang mengintai. Dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, 68.

<sup>7</sup> Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik*, 40 Dikutip dari Moh. Mahfud MD dalam *Membangun Politik Hukum di Indonesia Menegakkan Konstitusi* oleh JH. Marryman, *The Civil Law Tradition* (California: Stanford University Press, 1969).

Hukum dapat dianggap sebagai bagian dari sistem yang secara inheren berinteraksi dengan struktur politik dan subsistem sosio-kultural tanpa bisa dihindari. Selain itu, hukum tidak hanya bergantung pada aspek doktrinal yang menggunakan metode deduktif melalui logika formal saja, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor non-doktrinal seperti dampak sosial, ekonomi, dan politik dalam proses perubahan hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan hasil dari berbagai proses interaksi dan negosiasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan pemerintahan.<sup>8</sup>

Selain itu, Moh Mahfud MD menyoroti pentingnya penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dalam menjalankan tugasnya dengan independen dan adil. Dia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum melalui mekanisme demokratis.<sup>9</sup> Konstitusi, undang-undang, dan perintah administratif adalah petunjuk-petunjuk kebijakan, di mana penetapan tujuan adalah hasil dari sistem politik yang bisa mencerminkan otoritas dan dianggap sebagai kebijakan publik. Kemudian, kebijakan ini diterapkan dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi indikator dari adanya kebijakan tersebut.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia<sup>10</sup> pada dasarnya adalah respons terhadap pengalaman masa lalu yang cenderung otoriter, tertutup, dan tidak

---

<sup>8</sup> Mustafa Lutfi and Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik*, 44-45.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, 316.

<sup>10</sup> Dalam konteks sistem ketatanegaraan saat ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sesuatu yang relatif baru. Jimly menjelaskan bahwa tren pembentukan Mahkamah Konstitusi terutama terlihat di negara-negara yang baru-baru ini mengalami perubahan rezim dari otoritarian ke rezim demokrasi konstitusional. Jimly juga menyatakan bahwa di banyak negara, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, Indonesia dapat dianggap sebagai negara ke-78 yang mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang beroperasi secara independen. Negara-negara sebelumnya yang

menghormati hak asasi manusia. Gagasan pendirian Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola kekuasaan dan pemerintahan yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa inspirasi untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga datang dari eksistensi Mahkamah Konstitusi di berbagai negara lain.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu terdapat politik hukum karena mengatur hukum agar tercapainya *nawacita* bangsa Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi erat kaitannya dengan *judicial review* walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang lainnya, seperti halnya dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal<sup>12</sup>, memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. *Judicial review* hingga Putusan Mahkamah Konstitusi erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia. Putusan MK bersifat final sehingga tak jarang mendapatkan perhatian lebih dari berbagai kalangan terutama akademisi dan praktisi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi erat kaitannya dengan masyarakat karena apa yang tertuang didalamnya berdampak kepada

---

melakukannya termasuk Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1948. Lihat: Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad 20," 2002 dalam buku *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia* oleh Mustafa Lutfi (2010).

<sup>11</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 3.

<sup>12</sup> Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menganut sistem *common law* juga digunakan dalam pengujian undang-undang pada negara yang menggunakan sistem *civil law*, seperti pendapat Jimly Asshiddiqie, yakni: "*Judicial review*" merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan pengujian oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem *separation of power*. Lihat: Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku>.

masyarakat terutama yang mengalami kerugian konstitusional karena adanya putusan tersebut atau undang-undang yang diujikan saat *judicial review*.

Fungsi dan peran hukum seringkali dipengaruhi dan terkadang terintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia, dinamika politik berkembang melalui polemik antara elemen demokratis dan otoriter, yang juga mencerminkan sifat responsif dan konservatif dari produk hukum yang dihasilkan. Untuk menjaga kepastian hukum, menjalankan tata tertib hukum, dan mengurangi pengaruh politik pragmatis dari penguasa dalam pembuatan hukum, mekanisme "*judicial review*" sebenarnya merupakan alat kontrol yang potensial. Sayangnya, ketentuan-ketentuan terkait *judicial review* dalam berbagai peraturan perundangan pada era Orde Baru memiliki ketidakjelasan teoritis sehingga sulit untuk diimplementasikan.<sup>13</sup>

Relasi antara *judicial review* dan masyarakat Indonesia adalah penting dan berdampak langsung pada kehidupan hukum dan hak asasi manusia di negara ini. *Judicial review* adalah proses pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi. Pentingnya *judicial review* dalam konteks masyarakat Indonesia terletak pada dua aspek utama yakni<sup>14</sup>:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia: *Judicial review* memberikan mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia dalam konstitusi. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan *judicial review* untuk

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum; Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 3.

<sup>14</sup> Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/258/250>.

menantang undang-undang atau peraturan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama, hak politik, hak atas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Ini memungkinkan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan mereka di hadapan lembaga peradilan.<sup>15</sup>

- 2) Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: *Judicial review* juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan membatasi tindakan pemerintah atau undang-undang yang melampaui kewenangannya atau bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, *judicial review* membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan menjaga prinsip supremasi hukum.<sup>16</sup>

Relasi antara *judicial review* dan masyarakat Indonesia melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka dan memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Masyarakat dapat melibatkan diri dalam proses *judicial review* dengan mengajukan petisi atau melalui kelompok advokasi dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, relasi antara *judicial review* dan masyarakat Indonesia merupakan komponen penting dalam menjaga keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Melalui partisipasi aktif dalam proses

---

<sup>15</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 2014, 419 <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1131>.

<sup>16</sup> Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", 420.

*judicial review*, masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>17</sup> *Judicial review* merupakan salah satu kontribusi terbesar dan paling kontroversial dari konstitusi terhadap hukum dan politik pemerintahan.<sup>18</sup>

Seperti halnya akhir-akhir ini yang menjadi perhatian publik baik kalangan masyarakat awam, akademisi dan praktisi hukum yakni mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan tersebut mengabulkan permohonan Nurul Ghufron (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf (e) Dan Pasal 34.

Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merubakan lembaga yang hadir sebagai program reformasi hukum dalam memberantas korupsi. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan

---

<sup>17</sup> Saldi Isra "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", 423.

<sup>18</sup>Diterjemahkan dari bahasa Inggris :

*Judicial review stands as a paramount and contentious gift from the constitution to governmental law and politics. Strikingly, this authority lacks a more precise delineation within the constitution itself. However, through the evolution of constitutional dynamics, judicial review has crystallized into the capability of the Supreme Court and the federal judiciary to evaluate and invalidate any legislative measures or governmental endeavors at both the congressional and state levels that are judged to be in conflict with the fundamental principles of the constitution.*

Lihat : David M O'brien, *Constitutional Law and Politics: Struggles for Power and Governmental Accountability* (New York: w.W. Norton & Company, 2003).

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini terbentuk berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan tugasnya tertanggal 27 Desember 2002.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan semua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan tersebut diajukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Sidang pengucapan putusan dengan nomor 112/PUU-XX/2022 diselenggarakan di MK pada Kamis (25/5/2023).<sup>20</sup>

*"Keputusan ini, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan,"* kata Ketua MK, Anwar Usman, ketika membacakan putusan UU KPK di hadapan delapan hakim konstitusi. Keputusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK yang sebelumnya berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan," bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, selama tidak ditafsirkan, "berusia

---

<sup>19</sup> UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> Utami Argawati, "Masa Jabatan KPK Lima Tahun," Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia", 25 Mei 2023, Diakses 31 Mei 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>.

paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".<sup>21</sup>

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, selama tidak ditafsirkan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*".

Nurul Ghufron sebagai Pemohon telah diangkat sebagai Wakil Ketua KPK berdasarkan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK pertama). Namun, dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU KPK, hak konstitusional Pemohon telah dikurangi. Ketentuan tersebut yang semula mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun telah diubah menjadi paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun, sehingga Pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002.<sup>22</sup>

Lahirnya atau terbentuknya putusan MK ini, mencuat berbagai macam spekulasi dan asumsi. Apa yang mendasari putusan ini? apakah ada urgensi "lain" diluar kepentingan yang seharusnya?. Penting halnya dalam fenomena ini dilihat

---

<sup>21</sup> Utami Argawati, "Masa Jabatan KPK Lima Tahun," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

<sup>22</sup> Utami Argawati, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

dari berbagai macam sudut pandang agar dapat mengidentifikasi bahwa bagaimana sebenarnya putusan ini mulai dari diajukannya permohonan hingga lahirnya putusan MK ini. Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam penelitian ini tentunya akan bersinggungan dengan berbagai asas-asas<sup>23</sup> maupun teori. Peneliti menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan juga teori *Maslahah* menurut Imam Gazali. Menggunakan pisau analisis teori ini peneliti berharap mampu mengupas fenomena hukum ini sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dan dapat melahirkan pemikiran juga memberikan pengetahuan seputar Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan teori keadilan dan juga teori *maslahah*. Penelitian ini, peneliti menentukan variable yang dituangkan dalam judul "**Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Ketentuan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah***". Segala hal yang berkaitan dengan judul dan seisinya akan dijabarkan sebagaimana berikut:

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika politik hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam sistem pemerintahan Indonesia?

---

<sup>23</sup> Asas adalah (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); (2) dasar cita-cita; (3) hukum KBBI Kemendikbud Diakses pada 31 Mei 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

2. Bagaimana konstitusionalisme masa jabatan pimpinan KPK pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022?
3. Bagaimana telaah integratif teori keadilan John Rawls dan *masalah* dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dinamika politik hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam sistem pemerintahan Indonesia
2. Untuk menganalisis konstitusionalisme masa jabatan pimpinan KPK pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022
3. Untuk menemukan sintesis teori keadilan John Rawls dan *masalah* dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ketika melakukan penelitian ini peneliti mengharapkan semua pihak yang membaca atau terlibat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis penelitian ini sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif Teori Keadilan: John Rawls dan *Maslahah*

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya mengenai hukum ketatanegaraan dan arahan kepada pembentuk undang-undang yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.<sup>24</sup>

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif Teori Keadilan: John Rawls dan *Maslahah* belum banyak diteliti, tetapi sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penjelasan secara rinci terkait penelitian tersebut, akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2019).

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Rizafila Fitriyani/ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 70/PUU- XVII/2019 Terhadap Uji Materi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif <i>Masalah</i> <i>Mursalah/ IAIN</i> <i>Salatiga/ 2022</i>	1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 terhadap uji materi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? 2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 tersebut dalam perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah?</i>	1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 terhadap uji materi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 7 permohonan yang mana dari ketujuh permohonan gugatan diatas ada 6 (enam) gugatan didas yang diterima dalam pengujian materil terhadap Undang- Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 1 angka 3, pasal 12B, pasal 37B ayat (1) huruf b, dan padal 47 ayat (2), pasal 12C ayat (2), pasal 40 ayat (1), pasal 40 ayat (2), pasal 47 ayat (1) Dan permohonan yang ditolak ada dua pasal yaitu Pasal 24 tentang status	Skripsi ini berisikan tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 70/PUU- XVII/2019 terhadap uji Materi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif <i>Masalah</i> <i>Mursalah</i> sedangkan penelitian yang diteli oleh peneliti adalah terkait dengan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 menggunakan kacamata teori keadilan oleh John Rawls dan teori <i>Masalah</i> .	Unsur kebaruan yang disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian terkait dengan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022 menggunakan perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Teori <i>Masalah</i>

			<p>kepegawaian KPK menjadi ASN sehingga menjadikan adanya dualisme pengawasan yaitu dari KSAN dan Dewan Pengawas pada pasal 45A ayat (3) huruf a</p> <p>2. Kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima pembatalan putusan tersebut yaitu tentang frasa atas izin tertulis dari dewan pengawasan sesuai dengan prinsip penetapan kemashlahatan yang :</p> <p>1) Sejalan dengan kehendak dan tujuan Allah SWT</p> <p>2) Tidak berbenturan dengan <i>nash</i> yang ada</p> <p>3) Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan</p>		
2	Oly Viana, Erlina maria, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri/ Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam	1. Bagaimana seharusnya politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi?	1. Diperlukanny a melakukan tindakan revisi dengan pedoman Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan UNCAC dan	Pembahasan uang dikaji dalam jurnal ini adalah terkait dengan politik hukum dalam penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan	Unsur kebaruan yang disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian

	Sistem Ketatanegaraan/ Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2/ 2019		mencontoh ICAC Hong Kong.	kepada putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian yang diteli oleh peneliti adalah terkait dengan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan kacamata teori keadilan oleh John Rawls dan teori <i>Maslahah</i> .	terkait dengan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Teori <i>Maslahah</i>
3	Asmawi/ Teori Masalah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi/ Akhmad Volume XIII Nomor 2/ 2013	1. Bagaimana aplikasi teori <i>masalah</i> dalam norma kriminalisasi korupsi yang terdapat dalam UUPK?	1. Pengaplikasian teori <i>masalah</i> dapat dilihat dari adanya konstruksi kedua belas pasal (yang telah dipaparkan didalam jurnal), yang diantaranya berupa penyerapan <i>legal maxim</i> hukum Islam, yakni " <i>la darar wa la dirar</i> " (tidak boleh mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap diri sendiridan tidak boleh pula mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap orang lain), " <i>al darar yuzal</i> " (segala kerusakan/bahaya harus dicegah/ diberantas), dan	Dalam jurnal ini fokus penelitiannya adalah terkait dengan pengaplikasian atau implementasi teori <i>masalah</i> dalam norma kriminalisasi korupsi yang terdapat dalam UUPK sedangkan penelitian yang diteli oleh peneliti adalah terkait dengan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan kacamata teori keadilan oleh John Rawls dan teori <i>Maslahah</i> .	Unsur kebaruan yang disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian terkait dengan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Teori <i>Maslahah</i>

			<p>"<i>yutahammal al darar all khas li daf al darar al amm</i>" (bahaya/kerusakan yang terbatas/spesifik dapat ditoleransi karena demi menghindari / memberantas bahaya/ kerusakan yang meluas).</p>		
4	<p>Pricilia Ryana dan Aisy Idzati/ Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Lex Scientia Law Review Volume 2 Nomor 2/ 2018</p>	<p>1. Apakah korupsi merupakan pelanggaran HAM? 2. Bagaimana korupsi dalam kajian hukum dan HAM? 3. Bagaimana korelasi korupsi politik dengan Hak Asasi Manusia?</p>	<p>1. Korupsi tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum saja, akan tetapi aspek yang cakupannya luas yaitu ekonomi dan sosial bangsa sehingga jika tidak diberantas atau diatasi persoalan korupsi ini akan merambat kepada permasalahan hak asasi manusia 2. Tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi masalah yang serius juga crucial karena korupsi berimplikasi pada stabilitas negara serta masyarakat, serta merongrong pembangunan sosial ekonomi masyarakat, politik bahkan merusak nilai-nilai demokrasi</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang korupsi dalam kajian hukum dan hak asasi manusia yang mengulik tentang apakah korupsi termasuk pelanggaran HAM dan bagaimana korupsi dalam kajian hukum dan HAM serta korelasi korupsi dengan hak asasi manusia sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terkait dengan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan kacamata teori keadilan oleh John Rawls dan teori <i>Maslahah</i>.</p>	<p>Unsur kebaruan yang disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian terkait dengan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menggunakan perspektif Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Teori <i>Maslahah</i></p>

			serta moral bangsa. 3. Korupsi politik berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia karena semakin suatu rezim itu korup maka akan semakin represif karakter pemerintahannya yang secara bersamaan para penguasanya abai terhadap kaidah hukum dan melanggar norma-norma atas hak asasi manusia.		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan uraian tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Pada putusan ini berisikan permohonan uji Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi atau

data guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis<sup>25</sup>, atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan baru, memvalidasi teori atau konsep yang ada, atau memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena atau masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitian untuk mencapai hasil serta kesimpulan sebagaimana yang dicitakan oleh peneliti sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in the books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup> Tercantum dalam buku *Metode Penelitian Hukum* oleh Bachtiar, menurut Soerjono Soekantodan Sri Mamuji bahwa: "*Penelitian hukum normatif*

---

<sup>25</sup> Rudi Susilana, Modul 5 Landasan Teori Dan Hipotesis, 2019, 14 [http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN\\_PENDIDIKAN/BBM\\_5.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_5.pdf) .

<sup>26</sup> Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf).

<sup>27</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku>.

*atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder*<sup>28</sup>

Adapun tema atau objek kajian dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. Penelitian asas-asas hukum
- b. Penelitian sistematika hukum
- c. Penelitian taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena memuat objek kajian yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia serta masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan mengenai politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian<sup>30</sup> adalah perspektif atau cara pandang peneliti dalam menentukan ranah bahasan yang dapat memberi kejelasan terhadap

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Universitas Pamulang, 2019), 56.

<sup>29</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 69-77.

<sup>30</sup> Dalam buku *Metode Penelitian Hukum* oleh Bachtiar (2019) menyebutkan pendekatan penelitian ada 5 (lima) yakni :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pemaparan suatu substansi karya ilmiah.<sup>31</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. ***Statute approach***<sup>32</sup> dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>33</sup> Pada penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019<sup>34</sup>.
- b. ***Case approach*** yakni menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi serta telah diberikan putusan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>35</sup> Saat peneliti menggunakan

---

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

d. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

<sup>32</sup> Pada suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang akan diteliti fokus dan tema sentral dalam penelitian tersebut adalah berbagai aturan hukum. Sehingga peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki beberapa sifat berikut.

a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

c. *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis.

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 134.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaktub dalam Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 197 Diakses melalui laman web <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019#:~:text=UU%20No.,Pidana%20Korupsi%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> Diakses tanggal 29 Mei 2023

<sup>35</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 83

pendekatan kasus atau *conceptual approach*, *ratio decidendi*<sup>36</sup> sebaiknya dijelaskan dengan realita yang terjadi atas perkara itu sendiri, sebab *ratio decidendi* hanya dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>37</sup> Hal yang perlu digaris bawahi di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum.<sup>38</sup> adapun kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kasus-kasus seputar Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. ***Conceptual approach*** mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>39</sup> Dengan mempelajari konsep hukum dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dengan memecahkan isu yang dihadapi.<sup>40</sup> Melalui metode pendekatan konseptual ini peneliti mencoba untuk mencari ide bagaimana politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah*

---

<sup>36</sup> Dalam *conceptual approach* memiliki objek kajian pokok adalah "*ratio decidendi* atau *reasoning*" yaitu pertimbangan pengadilan hingga sampai "melahirkan" putusan. Baik untuk praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 83

<sup>38</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 84

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 180.

<sup>40</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 197.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat<sup>42</sup>, serta berkaitan dengan penelitian ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 3) Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 4) Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- 6) Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

#### b. Bahan Hukum sekunder

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 180.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>43</sup> Dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, jurnal hukum, artikel dan lain sebagainya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang<sup>44</sup>, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ketika melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (kualitatif), yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum normatif, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>45</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan “*library research*”<sup>46</sup>. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum seperti dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum premier, kemudian melakukan penelitian ini dengan bahan sekunder serta bahan tersier sebagai penunjang penelitian ini.

---

<sup>43</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

<sup>45</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.<sup>47</sup> Analisis juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut disimpulkan agar lebih mudah dipahami.<sup>48</sup> Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh.

Pada umumnya, terdapat 2 (dua) metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.<sup>49</sup> Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982), 137.

<sup>48</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 152.

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 85.

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d., 236.

Selain itu, metode analisa yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.<sup>51</sup>

Analisis yuridis kualitatif ini dimaknai juga sebagai suatu metode analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtun, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>52</sup> Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub – bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

<sup>52</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

BAB I, Bab ini mencakup tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika penulisan. Kemudian di dalam metode penelitian disebutkan beberapa sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan juga metode pengelolaan data.

BAB II, Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang akan menjelaskan secara umum rekonsepsi dewan etik mahkamah konstitusi, memaparkan poin-poin tentang lembaga pengawas hakim konstitusi, dan menjelaskan secara umum terkait teori sistem hukum dan masalah mursalah yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat di penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III, Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian, hasil analisis terkait rekonsepsi dewan etik mahkamah konstitusi dalam menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi yang berkaitan dengan perspektif teori sistem hukum pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab

rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang kelembagaan dewan etik dalam menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi perspektif teori sistem hukum.

BAB IV, Memuat penutup yang berisi kesimpulan (jawaban singkat atas masalah yang diterapkan) dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan rumusan peneliti akan suatu definisi dari istilah-istilah yang terdapat dalam masalah yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian maupun pembaca<sup>53</sup>. Oleh sebab itu peran definisi konseptual sangat penting dalam penelitian agar meminimalisir kesalahan dalam memahami konteks atau substansi penelitian ini, adapun definisi operasional dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Politik Hukum**

Politik hukum merupakan disiplin hukum yang berperan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.<sup>54</sup> Politik hukum merujuk pada prinsip, ide pokok, dan keinginan dari pihak-pihak yang berwenang dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Ini mencakup bagaimana lembaga-lembaga terlibat dalam proses pembuatan hukum, menetapkan kebijakan dasar, dan menegakkan hukum. Hal ini berkaitan dengan pengarahan dan pengawasan terhadap para penegak hukum untuk memastikan bentuk, arah, dan substansi dari hukum yang diberlakukan serta perkembangan hukum yang diinginkan guna mencapai tujuan negara.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 287.

<sup>54</sup> Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2015), 22.

<sup>55</sup> Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *ASAS* 3 (2011), 2.

Dalam referensi lain dijelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan nasional yang berupaya dalam penyelesaian suatu konflik (permasalahan hukum) yang berdasarkan kepada hukum positif dengan tujuan mencapai keadilan serta kepastian hukum secara seimbang dengan teknik penyelesaian melalui tahapan peradilan.<sup>56</sup>

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa<sup>57</sup> ;

*"politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara."*<sup>58</sup>

Sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan<sup>59</sup> bahwa politik hukum Indonesia menjadi penentu arah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum menuju pada hukum yang dicita-citakan.<sup>60</sup> Kajian politik hukum sekurang-kurang terdapat 3 (tiga) unsur sebagai berikut<sup>61</sup> :

---

<sup>56</sup> Mokhammad Najih and Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Setara Press, 2014), 83-85.

<sup>57</sup> Disimpulkan oleh Moh. Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan suatu pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai tujuan negara seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lihat : Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1.

<sup>58</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1.

<sup>59</sup> Dikatakan pada saat menjadi narasumber pada acara webinar "Pelatihan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 25 September 2020

<sup>60</sup> Nano Tresna Arfana, "Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik," Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia, 2020, 29 September 2020, Diakses 29 Mei 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.

<sup>61</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 3-4.

- a. Kebijakan negara mengenai hukum yang berlaku atau tidak yang bertujuan untuk mencapai tujuan serta cita-cita negara
- b. Latar belakang atau alasan politik, ekonomi, sosial, budaya atas terbentuknya produk hukum
- c. Penegakan hukum dalam realitanya

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam pengadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa perkara yang sedang disidangkan dan putusan sela atau provisi. Putusan sela atau provisi dalam prosedur hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diberlakukan ketika terjadi sengketa mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa MK memiliki wewenang untuk memerintahkan pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang didakwa untuk sementara menghentikan pelaksanaan kewenangan lembaga negara masing-masing sampai MK mengeluarkan putusan final. Namun, seiring perkembangannya, putusan sela juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa pemilu dan pengujian Undang-Undang.<sup>62</sup>

Fungsi utama terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam konteks *the guardian of the constitutional*<sup>63</sup>. Tentunya ini bukan tanggung jawab yang

---

<sup>62</sup> Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 50-53

<sup>63</sup> Maksud: fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai *the guardian of law* yang bermakna sebagai penjaga atau pengawal norma hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945 serta Undang-undang Lihat: Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi* 7 (2010), 30 <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk713>.

mudah. Oleh karena itu, sebagai penunjang atau jaminan (komitmen) atas kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi berlandaskan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal *judicial review*<sup>64</sup>, memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa “*putusan MK memungkinkan bersifat condemnatoir. Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi bahwa termohon dapat diberi hukum untuk melakukan suatu prestasi. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa dalam sengketa antar lembaga negara, yakni MK dapat menghukum pihak termohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang MK bahwa MK dapat memberikan putusan bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan*”<sup>65</sup> Amar putusan dalam MK memiliki 3 (tiga) sifat yakni, *declaratoir* adalah dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum dalam putusannya; *constitutief* adalah suatu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru atau meniadakan satu keadaan hukum; dan *condemnatoir* dapat terjadi apabila putusan berisi hukum terhadap tergugat atau termohon untuk

---

<sup>64</sup>Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menganut sistem *common law* juga digunakan dalam pengujian undang-undang pada negara yang menggunakan sistem *civil law*, seperti pendapat Jimly Asshiddiqie, yakni: “*Judicial review*” merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan pengujian oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem *separation of power*.

Lihat: Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 83-84.

<sup>65</sup> Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi,” *Jurnal Hukum* 16 (2009), 240.

melakukan satu prestasi, putusan ini mengakibatkan adanya pemberian hak kepada penggugat/ pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/ termohon.<sup>66</sup>

Putusan<sup>67</sup> Mahkamah Konstitusi adalah keputusan atau penilaian hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi suatu negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang khusus dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara.<sup>68</sup>

Putusan hakim dalam proses peradilan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni putusan provosi atau sela<sup>69</sup> dan putusan final atau akhir<sup>70</sup>. Awalnya, putusan provosi (sela) dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi hanya

---

<sup>66</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 205-206.

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya memiliki pengertian yang serupa dengan putusan hakim atau pengadilan merupakan suatu hal yang dinantikan oleh pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dengan sebaik mungkin karena dengan adanya suatu putusan hakim atau putusan pengadilan, pihak terkait atau pihak yang bersangkutan mengharap kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara.

Lihat: M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

<sup>68</sup> Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang diperkuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lihat: Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

<sup>69</sup> Putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa. Putusan provosi atau putusan sela adalah putusan yang diberikan majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan provosi dapat berupa permintaan untuk melakukan maupun tidak terhadap sesuatu atau terikat dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Lihat: Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 51 <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

<sup>70</sup> Putusan yang mengakhiri suatu sengketa yang diadili di persidangan.

Lihat: Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 51

terdapat dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara saja. Akan tetapi hingga saat ini putusan provosi (sela) digunakan dalam persidangan.<sup>71</sup>

Eksistensi putusan mahkamah konstitusi dalam perkembangannya adalah Putusan MK memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Ada 2 (dua) model implementasi putusan MK, yaitu yang secara otomatis berlaku (*self-implementing*) dan yang memerlukan langkah tambahan (*non-self implementing*). Jika putusan MK bersifat *self-implementing*, maka langsung berlaku tanpa perubahan perundang-undangan karena menjadi bagian dari hukum yang berlaku setelah diumumkan dalam Berita Negara. Namun, jika termasuk model *non-self implementing*, lembaga yang dituju oleh putusan MK harus membuat instrumen hukum tambahan agar putusan tersebut dapat dijalankan.<sup>72</sup>

### 3. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, (3) tidak sewenang-wenang. Maka keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>73</sup> Keadilan yang dimaksudkan dalam penelaitan ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang akan dijabarkan lebih lanjut pada kerangka teori. Keadilan ini ditinjau dalam

---

<sup>71</sup>Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 51-53 <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>

<sup>72</sup> Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi."

<sup>73</sup>KBBI Kemendikbud, Diakses pada 29 Mei 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, apakah putusan ini memiliki nilai keadilan bagi para pihak maupun implikasinya di masyarakat.

#### 4. *Maslahah*

*Maslahah* berasal dari Bahasa Arab yakni *isim marfu'* yang berbunyi *mashlahatan* yang berasal dari *ashlahah-yushlihu-ishlahan* yang bermakna membawa kepada kebaikan.<sup>74</sup> Kata *Maslahah* diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna.<sup>75</sup>

*Maslahah* dalam terminologi *syar'i* adalah memelihara serta mewujudkan tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan pula dapat dikatakan sebagai *masalahah* apabila dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut sebelumnya.<sup>76</sup>

### B. Kerangka Teori

Penelitian merupakan sebuah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang menjadi bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial secara lebih luas.<sup>77</sup> Kerangka teori menjadi syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang di dalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk

<sup>74</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Masalah 'Izzul Al Din Bin 'Abd Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 1 (2015), 30 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/as.v1i2.647>.

<sup>75</sup> KBBI Kemendikbud Diakses pada 29 Mei 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Maslahat>

<sup>76</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Sala; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (2014), [https://doi.org/Konseptualisasi Teori Masalahah](https://doi.org/Konseptualisasi%20Teori%20Maslahah)", Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum no. 2 (2014), 314 <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan.<sup>78</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori masalah. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan teori masalah digunakan peneliti sebagai sudut pandang untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/UU-XX/2022 sudah benar dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta mengedepankan nilai ke-maslahah-an rakyat. Adapun penjabaran dari kedua teori tersebut sebagai berikut :

#### 1. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti (1)sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2)berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, (3)tidak sewenang-wenang. Maka keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>79</sup>adapun teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan oleh John Rawls berdasarkan pada karya tulisnya yang bertajuk "A Theory of Justice". Dalam pembahasan teori ini, penulis membuat 2 (dua) pokok bahasan<sup>80</sup> yang dapat berkorelasi dengan judul penelitian yakni sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Elisabeth Nurhaini Batarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 126.

<sup>79</sup>KBBI Kemendikbud, Diakses pada 29 Mei 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

<sup>80</sup> Bahan bahasan pada bagian teori keadilan ini bersumber dari Buku "A Theory of Justice" oleh John Rawls

a. Gagasan utama teori keadilan

John Rawls dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan utama atau gagasan utamanya, menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial.<sup>81</sup> Dalam hal ini kontrak tidak menjadi satu-satunya kunci dalam memahami masyarakat tertentu dan membangun bentuk pemerintahan tertentu. Akan tetapi prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.<sup>82</sup>

Keadilan berperan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sama halnya seperti kebenaran dalam kerangka berpikir. Seberapa pun dahsyatnya sebuah pemikiran atau teori harus ditolak apabila tidak bernilai kebenaran; begitu pun hukum dan institusi seberapa efisien dan tertata, harus direformasi apabila tidak terdapat nilai keadilan didalamnya.<sup>83</sup>

Dapat dikatakan sebagai keadilan yang mapan bagi masyarakat; hak-hak terjamin oleh keadilan dan tidak tunduk pada negosiasi politik atau perhitungan kepentingan sosial dan satu-satunya kondisi saat diperbolehkan menerima teori yang tidak tepat adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Dalam referensi lain dijelaskan John Rawls berpendapat keadilan adalah kebajikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial (*sosial institution*)  
Lihat: Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 1 (2009), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

<sup>82</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

<sup>83</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 3-4 .

<sup>84</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 4.

Dalam pengembangannya, Rawls secara khusus menggagas prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya dua konsep yang ia ciptakan, yaitu "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Seperti umumnya dalam teori kontrak, konsep kontrak keadilan yang dikemukakan oleh Rawls juga memiliki hipotesisnya sendiri. Rawls berupaya menciptakan suatu situasi di mana setiap individu dalam masyarakat ditempatkan dalam posisi yang sama dan setara, tanpa adanya perbedaan dalam hal kedudukan, strata sosial, kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini bertujuan agar individu-individu tersebut dapat mencapai kesepakatan dengan pihak lain secara adil dan seimbang.<sup>85</sup>

b. Keadilan politik dan konstitusi

Keadilan politik menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan adil terhadap semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik. Rawls berpendapat bahwa keputusan politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum dan dihasilkan melalui persetujuan bersama di antara warga negara yang berada dalam posisi asali. Posisi asali mengacu pada situasi di mana individu-individu tersebut berada dalam keadaan abstrak dan tidak mengetahui atribut-atribut pribadi mereka, seperti status sosial, kekayaan, atau agama. Dalam posisi asali ini, mereka

---

<sup>85</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", 140.

diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip keadilan yang akan membentuk dasar konstitusi dan sistem politik yang adil.<sup>86</sup>

Dengan mempertimbangkan posisi asali dan selubung ketidaktahuan<sup>87</sup>, Rawls berusaha membangun konstitusi yang adil dan prinsip-prinsip keadilan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan menjamin kesetaraan politik bagi semua warga negara. Ia mengusulkan dua prinsip utama keadilan, yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan yang adil, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.<sup>88</sup>

Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap dasar-dasar sosial yang penting, seperti kebebasan politik, keadilan distributif, dan kesempatan yang sama.<sup>89</sup> Prinsip perbedaan yang adil, di sisi lain, memungkinkan ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat asalkan mereka memberikan manfaat yang paling besar bagi anggota yang paling tidak beruntung.<sup>90</sup> Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, Rawls berharap dapat menciptakan sistem politik dan konstitusi yang adil serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>86</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 12-13.

<sup>87</sup> Selubung ketidaktahuan adalah konsep yang mengharuskan individu-individu dalam posisi asali untuk tidak mengetahui posisi dan kepentingan khusus mereka dalam masyarakat yang sedang mereka ciptakan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki informasi tentang peran atau kedudukan khusus yang mereka miliki dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong mereka agar mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua anggota masyarakat secara adil, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu.

<sup>88</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik*, 19-34

<sup>89</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik*, 656

<sup>90</sup> John Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik*, 91

Dengan demikian, konsep keadilan politik dan konstitusi John Rawls didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan melalui persetujuan bersama dalam posisi asali dan selubung ketidaktahuan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua warga negara diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

## 2. *Maslahah*

Kajian tentang kemaslahatan menjadi topik hangat di kalangan pemikir ushul fiqh. Para ulama aktif membahas peran kemaslahatan sebagai syarat penetapan hukum. Hal ini muncul karena wahyu dan sunnah terputus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Munculnya masalah baru di masyarakat memicu para tokoh untuk meninjau kembali posisi kemaslahatan dalam mengatasi permasalahan hukum. Diskusi tentang topik ini cukup dinamis, menunjukkan pentingnya kemaslahatan dalam perkembangan hukum Islam.<sup>91</sup>

*Maslahah* secara etimologi berasal dari kata *shalaha* yang memiliki beberapa makna, yakni kebaikan, kepatutan, kebermanfaatan, kelayakan dan keserasian. Kata *maslahah* terkadang dilawankan dengan kata *mafsadah* dan terkadang dilawankan dengan kata *madharrah* yang bermakna keburukan atau kerusakan.<sup>92</sup>

Secara umum, menurut para ulama ushul fiqh *maslahah* terbagi menjadi 2 (dua) yakni *maslahah ukhrawi* (terdiri dari masalah aqidah dan ibadah) dan

---

<sup>91</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan," *SUHUF* 1 (2013),47.

<sup>92</sup> Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur Al-Ifriqy, *Lisanu Al-Arab* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003) 348.

masalah duniawi (masalah mu'alahah/ hubungan antar umat manusia). Dalam pertimbangan bukti tekstual, masalah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian; (1) masalah mu'tabarah merupakan jenis masalah yang eksistensinya diakui secara tekstual yang atau dimaksud dengan yang terdapat pada al-Qur'an atau hadits; (2) masalah mursalah merupakan jenis masalah yang tidak didukung atau pun disangkal oleh bukti tekstual; (3) masalah mulghah adalah masalah yang eksistensinya bertolak belakang dengan bukti tekstual.

Lalu, jika ditinjau dari kepentingan, masalah terbagi menjadi 3 (tiga); (1) dharuriyyah merupakan masalah yang eksistensinya sangat dibutuhkan untuk menegakkan masalah dunia dan akhirat, sehingga apabila tidak hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak tercapai dan bahkan binasa di dunia dan siksa di akhirat, (2) hajiyyat adalah masalah yang urgensinya dibutuhkan untuk menghempas kemiskinan, sehingga jika tidak tercapai, manusia akan mendapatkan kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya, (3) *tahsiniyyat* adalah *masalah* yang memiliki fungsi menjaga kehormatan serta kesopanan.<sup>93</sup>

Imam Al-Ghazali memberikan analisis mendalam tentang masalah dibandingkan ulama lain. Beliau mendefinisikan masalah sebagai upaya untuk mencari manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Masalah itu sendiri merupakan bentuk pemeliharaan hukum yang terdiri dari lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala upaya yang bertujuan untuk memelihara

---

<sup>93</sup> Idaul Hasanah, "Konsep Masalah Najmuddin Al Thufi Dan Implementasinya," *E-Journal UMM* 2 (2011).

kelima hal tersebut disebut masalah, sedangkan yang berusaha untuk menghilangkannya disebut mafsadat.<sup>94</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, masalah tidak dianggap sebagai salah satu dari empat landasan utama dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi. Dalam karyanya, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Imam al-Ghazali tidak secara eksplisit membahas masalah dalam konteks metode interpretasi dan analogi. Meskipun terdapat hubungan tidak langsung, penjelasan tentang masalah dianggap sebagai tambahan atau pelengkap bagi keempat landasan utama tersebut. Meskipun Imam al-Ghazali tidak memandang masalah sebagai salah satu dari empat landasan utama, ia masih menyebutkan referensi tentang masalah dalam bagian hukum dalam al-Mustashfa. Selain itu, Imam al-Ghazali memberikan pandangan terhadap masalah dalam bagian yang membahas metode-metode pemikiran.<sup>95</sup>

#### a. Landasan Hukum Masalah

Konsep masalah merupakan prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dimana dalil-dalil yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi para ulama untuk merumuskan suatu produk hukum dengan berpegang teguh pada kaidah utama *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*, yakni upaya maksimal untuk menarik kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa contoh dalil tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Al-Ghazali, *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul* (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971), 284.

<sup>95</sup> Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663> , 124-125.

1) QS Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: 56)

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-A'raf: 56)

Al baqarah 220

2) QS Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ

تُخَالَطُوهُمْ فَوَالْوَالِدِينَ بِهِمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

(البقرة: ٢٢٠)

Artinya: ”Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki,

*niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (QS Al-Baqarah: 220)

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *masalahah*, yaitu:

### 3) Hadits Riwayat Tirmidzi tentang *Maslahah*

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ

مَا أَفْسَدَ النَّاسُ

مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي" (رواه الترمذي رقم. ٢٩٩١)

Artinya: “*Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.*” (HR. Tirmidzi No. 2991)

#### c. Persyaratan *Maslahah*

Para ulama yang menggunakan argumen *masalahah mursalah* telah menetapkan sejumlah kriteria untuk memverifikasi apa yang dianggap sebagai *masalahah* dan apa yang tidak. Mereka melakukannya dengan teliti dan hati-hati, untuk menghindari pengaruh spekulatif manusia yang hanya

didasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam proses berpikir dan pertimbangan mereka saat melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan ini mencakup:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus masuk dalam kategori kebutuhan pokok (darûriyyât). Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan tingkat kemaslahatan tersebut dan apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usûl al-khamsah) atau tidak.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus dapat dipastikan dan tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan (zan) semata. Ini berarti, harus ada keyakinan bahwa sesuatu benar-benar membawa kemaslahatan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus memiliki sifat yang universal, yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif. Hal ini berarti tidak boleh bersifat individualistik atau parsial.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan niatan dan tujuan dari legislasi hukum Islam.<sup>96</sup>

### 3. Penafsiran Hukum

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu metode dari perubahan konstitusi.<sup>97</sup> Menurut Djokosoetono, penafsiran konstitusi merupakan perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak

---

<sup>96</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul* (Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980).

<sup>97</sup> George Jellinek menyatakan bahwa perubahan konstitusi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni (1) melalui prosedur formal (*verfassungsanderung*); (2) melalui prosedur informal (*verfassungswandlung*). Perubahan formal merupakan perubahan yang prosedurnya telah diatur dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan informal adalah perubahan yang diluar konstitusi atau sebagaimana menurut Djokosutono secara *onwebust* (lambat laun).

menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang telah termaktub di dalam konstitusi.<sup>98</sup> Penafsiran adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali atau mengartikan signifikansi yang terkandung dalam teks-teks hukum dengan tujuan menggunakannya dalam menyelesaikan kasus-kasus atau membuat keputusan mengenai situasi konkret yang dihadapi.<sup>99</sup>

Penafsiran hukum adalah cara untuk menentukan arti dari peraturan hukum yang mungkin ambigu atau tidak jelas sehingga dapat diterapkan pada situasi tertentu. Ada situasi di mana hakim harus menghadapi kasus tanpa peraturan hukum yang khusus yang mengaturnya. Dalam situasi ini, hakim dihadapkan pada kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diatasi, karena hakim tidak dapat menolak untuk mengadili kasus tersebut dengan alasan bahwa tidak ada peraturan yang relevan atau lengkap. Hakim menggunakan berbagai metode, seperti berfikir analogi, penyempitan hukum, dan *a contrario*, untuk menemukan hukum yang dapat mengisi kekosongan tersebut.<sup>100</sup>

Penafsiran hukum memiliki padanan kata yakni interpretasi hukum. jika dikaitkan dengan ilmu hukum, penafsiran hukum merupakan suatu kegiatan yang oleh ahli hukum atau kaum yuris atau pengadilan dalam memberikan penilaian atau pemaknaan dari norma hukum yang ada. Penafsiran menjadi

---

<sup>98</sup> Djoko Soetono, *Kuliah Hukum Tata Negara* (Jakarta: In-Hill-Co, 2006).

<sup>99</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

<sup>100</sup> Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta* 8 (2013), 155 <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682> Dikutip dari Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan secara jelas terkait teks undang-undang yang digunakan dalam penyelesaian kasus sehingga dapat menentukan kaidah yang sesuai dengan kasus terkait serta dapat mengambil keputusan terhadap kasus yang dihadapi dengan konkret.<sup>101</sup> Penafsiran hukum merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kaum yuridis. Hal ini sejalan dengan pendapat Patterson yang berpendapat bahwa:

*"Interpretation is a familiar feature of law and legal practice. For some legal theorist, interpretation is a central even foundational aspect of law."<sup>102</sup>*

Tanpa adanya proses penafsiran, aturan hukum hanya akan berhenti sebagai kumpulan teks semata yang sulit mengikuti perubahan zaman. Realitas sosial yang terus berubah, kemajuan teknologi, serta tuntutan keadilan yang semakin kompleks mengharuskan norma hukum untuk selalu dibaca ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, interpretasi hukum tidak cukup sekadar terpaku pada bunyi pasal secara literal, melainkan juga perlu menelusuri latar belakang pembentukannya, maksud hukum dibuat, serta nilai-nilai yang ingin ditegakkan.

Penafsiran hukum dalam penerapannya dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan gramatikal, sistematis, historis, teleologis, hingga pendekatan yang bersifat progresif. Masing-masing metode

---

<sup>101</sup> Isharyanto and Haryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), 18-19 [https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI file/Buku ISHARYANTO/24.BUKU PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI %282016%29.pdf](https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Buku_ISHARYANTO/24.BUKU_PENAFSIRAN_HUKUM_HAKIM_KONSTITUSI_%282016%29.pdf).

<sup>102</sup> Dennis Patterson, "Interpretation in Law," *Departments of Law and Phylosophy* 1 (2003).

berperan untuk mengisi kekosongan aturan, menjelaskan ketidakjelasan norma, atau meredakan pertentangan antarketentuan hukum. Dengan demikian, penafsiran berfungsi sebagai penghubung antara teks hukum yang tertulis dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Dinamika Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan, pembaruan, dan penetapan arah kebijakan hukum di Indonesia. Menurut Mahfud MD, politik hukum mencakup serangkaian kebijakan hukum resmi terkait pembuatan atau perubahan hukum, yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara.<sup>103</sup> Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa<sup>104</sup> ; "*politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.*"<sup>105</sup>

Sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan<sup>106</sup> bahwa politik hukum Indonesia menjadi penentu arah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum menuju pada hukum yang dicita-citakan.<sup>107</sup> Kajian politik hukum sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur sebagai berikut<sup>108</sup> :

---

<sup>103</sup> MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1-8.

<sup>104</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1.

<sup>105</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1.

<sup>106</sup> Dikatakan pada saat menjadi narasumber pada acara webinar "Pelatihan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat, 25 September 2020

<sup>107</sup> Nano Tresna Arfana, "Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik," Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia, 2020, 29 September 2020, Diakses 29 Mei 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.

<sup>108</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 3-4.

- a. Kebijakan negara mengenai hukum yang berlaku atau tidak yang bertujuan untuk mencapai tujuan serta cita-cita negara
- b. Latar belakang atau alasan politik, ekonomi, sosial, budaya atas terbentuknya produk hukum
- c. Penegakan hukum dalam realitanya

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, ruang lingkup dari politik hukum antara lain:<sup>109</sup>

- a. Tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum yang ada
- b. Langkah-langkah yang dipilih dalam rangka menentukan mana yang terbaik untuk mewujudkan tujuan
- c. Kapan sebuah peraturan ataupun hukum perlu diubah dan menggunakan upaya seperti apa yang akan dilakukan
- d. Pola seperti apa yang dirumuskan untuk menentukan tujuan serta upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam referensi lain dijelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan nasional yang berupaya dalam penyelesaian suatu konflik (permasalahan hukum) yang berdasarkan kepada hukum positif dengan tujuan mencapai keadilan serta kepastian hukum secara seimbang dengan teknik penyelesaian melalui tahapan peradilan.<sup>110</sup>

Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 ini meliputi kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap pengujian materiil

---

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 352.

<sup>110</sup> Mokhammad Najih and Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 83-85.

Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun telah menjadi diskursus penting dalam kajian hukum tata negara di Indonesia. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, menilik substansinya yang bersinggungan dengan *design* kelembagaan negara dan momentum lahirnya putusan tersebut yang berdekatan dengan tahapan Pemilihan Umum 2024. Oleh karena itu, putusan ini perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek teknis yuridis, melainkan juga dalam kerangka politik hukum yang melingkupinya. Putusan ini menjadi wajah (representasi) bagaimana teks konstitusi dan tafsir hakim berinteraksi dengan dinamika ketatanegaraan yang sedang berjalan<sup>111</sup>.

Relasi antara hukum dan politik dalam teori berkaitan dengan erat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, hukum pada dasarnya merupakan produk dari proses politik, di mana konfigurasi politik tertentu dapat mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan<sup>112</sup>. Perspektif ini relevan untuk menganalisis Putusan 112/PUU-XX/2022, yang muncul di

---

<sup>111</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2023).

<sup>112</sup>MD, *Politik Hukum Indonesia*, 14.

tengah dinamika pemerintahan saat ini. Putusan tersebut mencerminkan adanya interaksi antara permohonan yang diajukan oleh *incumbent* (pejabat yang sedang menjabat) dengan respons lembaga peradilan melalui pendekatan tafsir konstitusional yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hukum tidak lepas dari konteks sosiologis dan politik hukum tempat ia dilahirkan.

Salah satu aspek menarik dari putusan ini adalah adanya pergeseran pandangan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembentuk undang-undang. Pada umumnya, MK memandang pengaturan mengenai angka atau periode masa jabatan publik sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi ranah pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden)<sup>113</sup>. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah memiliki pandangan berbeda dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan antarlembaga negara sebagai dasar pertimbangan untuk mengintervensi pengaturan tersebut. Pergeseran dari pendekatan *judicial restraint* (menahan diri) menuju pendekatan yang lebih aktif ini memunculkan diskusi akademis mengenai batasan kewenangan Mahkamah dalam menjaga prinsip konstitusionalisme tanpa melampaui wilayah legislasi<sup>114</sup>.

### **1. Konfigurasi Politik Hukum di Balik Lahirnya PMK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) adalah sebuah lembaga independen yang bertugas untuk melawan, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai hasil dari kesulitan

---


<sup>113</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 120-122.

<sup>114</sup>Pan Mohammad Faiz, "Judicial Restraint vs Judicial Activism Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 2017, <https://panmohamadfaiz.com/2017/12/31/judicial-restraint-vs-judicial-activism/>.

dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di samping itu, pelaksanaan pemberantasan korupsi di negara ini masih belum mencapai tingkat optimal.<sup>115</sup> KPK didirikan sebagai tanggapan terhadap tingginya tingkat korupsi di negara tersebut dan sebagai upaya untuk membersihkan sistem pemerintahan dan bisnis dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.<sup>116</sup> Tentunya dalam menjalankan tugas<sup>117</sup>, lembaga KPK memiliki struktur kepengurusan atau struktur organisasi sebagai berikut,

**Gambar 1.1**

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi



<sup>115</sup> I Dewa Gede Budiarta, Putu Andhika Kusuma Yadnya, and I Nyoman Suandika, "Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Raad Kertha* 5 (2022), 64 <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.687>.

<sup>116</sup> M. Beni Kurniawan, "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK," *JIKH*, 2018, 138 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/432>.

<sup>117</sup> Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni :

- Tindakan – tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melakukan pelayanan public;
- Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara;

Lihat dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lihat: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun susunan keanggotaan lembaga sertifikasi profesi Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini,<sup>118</sup> sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

Susunan Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi

No.	Nama	Instansi/ Lembaga	Jabatan dalam Tim
1	Firli Bahuri	Pimpinan KPK	Ketua Dewan Penasihat
2	Nawawi Pomolango	Pimpinan KPK	Anggota Dewan Penasihat
3	Alexander Marwata	Pimpinan KPK	Anggota Dewan Penasihat
4	Johanis Tanak	Pimpinan KPK	Anggota Dewan Penasihat
5	Nurul Ghufron	Pimpinan KPK	Anggota Dewan Penasihat
6	Wawan Wardiana	Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK	Ketua Dewan Pengarah
7	Cahya H. Harepa	Sekretaris Jenderal KPK	Anggota Dewan Pengarah
8	Prof. Arief Rachman	Tokoh Pendidikan	Anggota Dewan Pengarah
9	Dian Novianthi	Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Ketua LSP
10	Mohamad Rofie Harianto	Kasatgas Sertifikasi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Koordinator Harian LSP
11	Adhi setyo Tamtomo	Fungsional Madya Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK	Ketua Komite Etik

<sup>118</sup> Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi, "Struktur Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi," LSP-KPK, 12 Desember 2022, Diakses 5 Juni 2023, <https://lsp.kpk.go.id/struktur-organisasi-lsp#>.

12	Sandri Justiana	Fungsional Madya Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Ketua Komite Skema Sertifikasi
13	Hadi Gunawan Siahaan	Fungsional Muda Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Manager Bidang Sertifikasi
14	Aries Ricardo Sinaga	Fungsional Muda Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Manager Bidang Administrasi & TI (Merangkap Kepala TUK)
15	Harry Afri Sandy	Fungsional Muda Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK	Manager Bidang Mutu, Regulasi & Kerjasama

Sebagaimana yang telah tertera di dalam tabel di atas, Nurul Ghufron merupakan anggota pengurus KPK yang mana merasa dirugikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nurul Ghufron mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang – Undang tersebut sebelumnya.<sup>119</sup>

Menganalisis PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak cukup hanya dengan membaca isi putusannya saja. Perlu melihat apa yang terjadi di balik layar, atau yang biasa disebut dengan “politik hukum”. Seperti yang sering dikutip dari pendapat Mahfud MD, hukum itu adalah produk politik. Artinya,

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 2, bagian (b), 3.

isi dari sebuah putusan hukum seringkali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi saat itu<sup>120</sup>. Dalam kasus perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun ini, suasana politiknya sangat terasa. Putusan ini tidak lahir begitu saja, melainkan terbentuk dari beberapa faktor atau “konfigurasi” yang saling berkaitan. Ada tiga hal utama yang bisa kita amati: siapa yang mengajukan permohonan, bagaimana sikap DPR dan Presiden, serta momen politik menjelang Pemilu 2024.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Nurul Ghufron, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Secara aturan hukum, memang sah-sah saja seorang pejabat mengajukan uji materi ke MK asalkan ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan<sup>121</sup>. Namun, jika dilihat dari kaca mata etika dan kewajaran, hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Biasanya, orang yang mengajukan *judicial review* ke MK adalah warga negara biasa atau aktivis yang merasa dirugikan oleh aturan yang dibuat pemerintah. Tapi di sini, justru pejabat negara sendiri yang meminta aturan jabatannya diubah.

Perdebatan muncul karena permohonan ini diajukan pada saat pemohon masih menduduki jabatannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Idealnya, perubahan ketentuan masa jabatan diberlakukan pada periode berikutnya agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan. Selain itu, terdapat

---

<sup>120</sup> MD, *Politik Hukum Indonesia*, 15.

<sup>121</sup> “Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” (n.d.). Lihat: Pasal 51

pandangan bahwa mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada penyesuaian masa jabatan tanpa melalui prosedur seleksi di DPR<sup>122</sup>.

Lebih jauh lagi, guna mendesain kerangka analisis yang holistik, peran dan sikap pembentuk undang-undang menjadi variabel yang tidak dapat dikesampingkan dalam perkara ini. Pasalnya, diskursus mengenai dinamika tersebut tidak semata-mata berpusat pada fakta bahwa permohonan diajukan oleh pejabat yang sedang menduduki kursi kekuasaan (*incumbent*). Atensi yang mendalam justru perlu diarahkan pada respons Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku representasi pembentuk undang-undang saat memberikan keterangan dalam persidangan konstitusi.

Signifikansi peran mereka terletak pada kenyataan bahwa narasi dan dalil yang disampaikan di hadapan hakim konstitusi turut membentuk alur penalaran hukum (*legal reasoning*) serta memengaruhi konklusi akhir yang diambil oleh Mahkamah. Akibatnya, menelusuri jejak sikap politik hukum dari kedua lembaga negara tersebut menjadi elemen fundamental untuk memetakan implikasi putusan ini secara presisi, sekaligus membaca ada atau tidaknya kesepakatan tersirat (*silent consensus*) antara pemohon dan pembentuk undang-undang.

Lazimnya, dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, perwakilan DPR maupun Pemerintah akan mempertahankan norma undang-undang yang mereka rumuskan, termasuk menyampaikan argumentasi yang

---

<sup>122</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

menegaskan pentingnya pengaturan masa jabatan yang berlaku saat ini<sup>123</sup>. Namun, berdasarkan telaah terhadap Risalah Sidang perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, respons keduanya justru tampak berbeda dari pola tersebut. Argumentasi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan pada akhirnya menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Majelis Hakim. Tidak tampak terjadi dinamika perdebatan intens antara Pemohon dan pihak DPR maupun Pemerintah dalam persidangan tersebut.

Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerimaan atau setidaknya indikasi tidak adanya penolakan substantif dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa terdapat keselarasan kepentingan antara pimpinan KPK dan pembentuk undang-undang dalam persoalan ini. Bagi Pemerintah dan DPR, keberlanjutan kepemimpinan yang sedang menjabat mungkin dipandang lebih efisien dibandingkan dengan penyelenggaraan proses seleksi baru. Oleh karena itu, meskipun proses yang berlangsung berada dalam ranah konstitusional, dinamika tersebut juga menunjukkan adanya pertimbangan politik yang beriringan dengan mekanisme hukum yang ditempuh.

Selain dinamika politik eksternal, pergeseran perspektif Mahkamah Konstitusi (MK) turut menjadi faktor penentu. Secara historis, MK memegang teguh prinsip bahwa ketentuan numerik dalam undang-undang—seperti batas usia atau masa jabatan—merupakan ranah *open legal policy* yang menjadi

---

<sup>123</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. MK cenderung membatasi diri untuk tidak mengintervensi wilayah tersebut, kecuali jika ditemukan pelanggaran terhadap moralitas atau UUD NRI 1945<sup>124</sup>.

Namun, melalui PMK Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menunjukkan pergeseran pandangan hukum yang signifikan dengan menetapkan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, setara dengan lembaga negara lain seperti KPU dan Bawaslu, demi alasan keadilan dan independensi. Padahal, desain awal masa jabatan empat tahun memiliki rasionalisasi tersendiri, salah satunya untuk membedakan siklus evaluasi KPK dengan masa jabatan Presiden. Perubahan sikap Mahkamah ini memantik diskursus mengenai batasan kewenangan; apakah putusan ini murni berlandaskan penafsiran konstitusional, atau dipengaruhi oleh dinamika penyeragaman kelembagaan? Fenomena ini mengindikasikan adanya praktik *judicial activism* di mana Mahkamah memasuki ranah yang lazimnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*positive legislature*)<sup>125</sup>.

Selain aspek yuridis, dimensi temporal atau momentum politik juga menjadi variabel yang relevan untuk dianalisis. Putusan ini diterbitkan pada tahun 2023, bertepatan dengan fase persiapan Pemilu Serentak 2024. Secara prosedural, apabila masa jabatan pimpinan KPK periode 2019–2023 berakhir sesuai jadwal pada Desember 2023, maka proses seleksi—mulai dari pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden hingga uji kelayakan dan kepatutan

---

<sup>124</sup> Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 102.

<sup>125</sup> Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” 7, no. 1 (2024): 111–125, 117.

*(fit and proper test)* di DPR—harus dilaksanakan pada pertengahan tahun tersebut. Penyelenggaraan seleksi pejabat publik untuk lembaga strategis di tengah eskalasi politik tahun pemilu memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas kondusivitas, serta berpotensi membuka ruang bagi konflik kepentingan antarfraksi di lembaga legislatif<sup>126</sup>.

Konteks ini, mempertahankan pimpinan yang sedang menjabat dinilai sebagai opsi yang paling strategis demi menjaga kondusivitas nasional. Perpanjangan masa jabatan hingga pasca-Pemilu 2024 memungkinkan stabilitas pemerintahan tetap terjaga, sehingga energi politik tidak terkuras oleh polemik seleksi pimpinan KPK di tengah tahun politik. Dengan demikian, pertimbangan mengenai stabilitas nasional dan keamanan transisi kekuasaan tampaknya menjadi landasan sosiologis yang kuat, meskipun tidak selalu terartikulasikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum<sup>127</sup>.

## **2. Reorientasi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Terlepas dari dimensi politik yang melatarbelakanginya, PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 membawa dampak signifikan bagi tatanan ketatanegaraan. Putusan yang merevisi masa jabatan pimpinan KPK ini menandai pergeseran mendasar dalam hubungan antarlembaga negara, khususnya terkait demarkasi

---

<sup>126</sup> Pandangan Bivitri Susanti dalam M. Rosseno Aji, “Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs,” Tempo.com, accessed September 25, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/bivitri-susanti-sebut-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-seharusnya-tak-berlaku-untuk-firli-bahuri-cs-183493>.

<sup>127</sup>M. Addi Fauzani, “Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK,” The Conversation, 2023, <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>. M. Addi Fauzani adalah Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

kewenangan antara yudikatif dan legislatif. Bagian ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai redefinisi kewenangan tersebut, meliputi transisi peran MK yang semakin aktif memasuki ranah kebijakan, implikasinya terhadap prinsip pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*), serta konsekuensi hukum dari penerapan asas berlaku surut (retroaktif) di masa mendatang<sup>128</sup>.

Merujuk pada desain teori Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam posisi sebagai *negative legislator*<sup>129</sup>. Fungsi yudisial ini membatasi peran mahkamah hanya pada tindakan membatalkan keberlakuan norma yang bertentangan dengan konstitusi, dan tidak meluas pada ranah pembentukan undang-undang. Kewenangan untuk memproduksi norma hukum positif, menentukan pilihan kebijakan, maupun menetapkan batasan angka, sejatinya adalah prerogatif *positive legislator* yang dipegang oleh lembaga legislatif<sup>130</sup>.

Akan tetapi, PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 memperlihatkan fenomena penyimpangan di mana MK telah bermetamorfosis menjadi *positive legislator*. Alih-alih membatasi diri pada pembatalan frasa "4 (empat) tahun" yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, MK justru melangkah lebih jauh dengan menormakan angka "5 (lima) tahun" dalam amar putusannya. Praktik

---

<sup>128</sup> Anshari Betekeneng et al., "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 2 (2024): 66–76.

<sup>129</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State Diterjemahkan Oleh Somardi* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).

<sup>130</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State Diterjemahkan Oleh Somardi* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), 215.

ini merepresentasikan bentuk intervensi yudisial (*judicial intervention*) yang menembus batas kewenangan *open legal policy*.

Reorientasi peran Mahkamah Konstitusi ini secara fundamental memantik persoalan legitimasi demokrasi (*democratic legitimacy*)<sup>131</sup>. Mengingat hakim konstitusi tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum<sup>132</sup>, mereka sejatinya tidak memiliki mandat politik langsung dari rakyat untuk memformulasikan kebijakan publik. Ketika MK mengintervensi kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan desain jabatan publik, muncul fenomena "defisit demokrasi". Kebijakan strategis negara tidak lagi lahir dari proses deliberasi terbuka dan partisipatif di parlemen, melainkan diputuskan secara sepihak dalam ruang yudisial. Apabila preseden ini terus berlanjut, sistem ketatanegaraan Indonesia berisiko bergeser dari supremasi konstitusi menuju supremasi yudisial (*juristocracy*), di mana kekuasaan hakim menjadi dominan dalam menentukan arah kebijakan negara tanpa diimbangi akuntabilitas politik yang proporsional. Dalam kerangka demokrasi hukum, peran Mahkamah Konstitusi menjadi pilar yang tak tergoyahkan dalam menjamin kontinuitas prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Tahun 2022 menjadi saksi ketika Mahkamah Konstitusi Indonesia menerbitkan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, sebuah keputusan yang menggetarkan

---

<sup>131</sup> Darmawan and Wijaya, "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.",122

<sup>132</sup>Hakim mk tidak dipilih melalui pemilu, komposisi hakim konstitusi: Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Pengajuan calon hakim konstitusi dilakukan oleh tiga lembaga: tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden. Lihat : "Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945" (n.d.).

dasar-dasar hukum terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini tidak hanya memicu gelombang perdebatan nasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang integritas hukum dan keadilan, terutama dalam konteks politik pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan umum. Keistimewaan tersebut terutama terlihat pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku sesuai dengan asas *erga omnes*. Prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah melaksanakan peradilan dengan cara yang sederhana dan cepat, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjalankan peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan prinsip tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta tidak terlepas dari asas *erga omnes*, yang berarti mengikat secara umum dan terhadap obyek sengketa. Sifat putusan tersebut menciptakan konsekuensi hukum yang harus dihormati sebagaimana undang-undang.<sup>133</sup>

Salah satu keuntungan dari putusan yang memiliki efek *erga omnes* adalah adanya kepastian hukum mengenai status peraturan perundang-undangan atau tindakan administrasi yang dinyatakan tidak sah. Di sisi lain,

---

<sup>133</sup> Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009), [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jk edis 1-April.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk_edis_1-April.pdf), 82.

kelemahannya adalah hakim tidak hanya menjalankan fungsi pengadilan dalam menetapkan hukum, tetapi juga mengambil peran dalam membentuk hukum seperti halnya lembaga legislatif.<sup>134</sup>

Penggantian konstitusi dapat terjadi karena adanya kesepakatan bersama. Perubahan adalah hal yang alami dan umum terjadi, termasuk perubahan konstitusi<sup>135</sup> dalam perkembangan suatu negara. Gerakan reformasi mendorong adanya perubahan, termasuk dalam bidang hukum. Reformasi hukum tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya perubahan konstitusi.<sup>136</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Keputusan yang bersifat final berarti bahwa keputusan MK merupakan langkah pertama dan terakhir bagi pihak yang mencari keadilan. Untuk menilai apakah suatu keputusan peradilan bersifat final atau tidak, dapat dilihat dari adanya atau tidaknya mekanisme prosedural dalam hukum acara yang mengatur siapa yang dapat mengajukan peninjauan ulang dan prosedur apa yang harus diikuti. Dasar untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, yang merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir, dapat dilihat dari dua alasan pokok. *Pertama*, sifat final dari keputusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya karena MK adalah satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan, yang berarti tidak ada lembaga lain atau bahkan lembaga

---

<sup>134</sup> Anthony Allot, *The Limits of Law* (London: Butterworth & CO, 1980), 29.

<sup>135</sup> Menurut Ni'matul Huda, perubahan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang ada, tetapi lebih dipengaruhi oleh elit politik yang menguasai mayoritas suara di lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan tersebut. Lihat: Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi" (Universitas Islam Indonesia, 2023), 53.

<sup>136</sup> Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi" (Universitas Islam Indonesia, 2023), 52.

peradilan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan serupa dengan MK. Namun, lebih dari itu, keputusan MK melekat pada esensi kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga tidak ada hukum lain yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada konstitusi.<sup>137</sup>

*Kedua*, mengenai sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional. Argumen mendasar dalam pandangan ini adalah bahwa jika peradilan konstitusi membuka peluang untuk upaya hukum, maka peradilan konstitusi akan menjadi serupa dengan peradilan umum. Dalam peradilan umum, biasanya upaya hukum terhadap putusan membutuhkan waktu yang lama. Dampaknya adalah pihak-pihak yang terlibat akan mengalami keterlambatan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, yang semuanya bertentangan dengan prinsip peradilan yang seharusnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan putusan MK tidak dapat dilakukan secara langsung segera setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Meskipun ada risiko bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat mungkin mengandung kesalahan

---

<sup>137</sup> Keadaan ini terjadi karena perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan menggunakan konstitusi sebagai standar atau dasar pengujian. Oleh karena itu, hasil akhir atau putusan dari perkara tersebut adalah final dan mutlak, karena tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan upaya hukum lebih lanjut, dan tidak ada standar pengujian yang lebih tinggi selain konstitusi. Ini berarti bahwa sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Lihat: Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Komisi Yudisial* 14 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

atau cacat, namun putusan tersebut tetap tidak dapat digugat. Meski terdapat problematika dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi, baik dari segi filosofis, yuridis, sosial, maupun politik, ketika pihak-pihak merasa adanya ketidakadilan dalam putusan MK, dan tidak ada upaya hukum lain yang tersedia, satu-satunya pilihan yang dimiliki adalah menerima dan melaksanakan putusan tersebut<sup>138</sup>.

Dengan kata lain, meskipun keadilan terlihat terbatas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada alternatif lain selain melaksanakan putusan tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki dampak yang luas, berlaku untuk semua orang, dan bukan hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan (*erga omnes*). Oleh karena itu, setiap keputusan tersebut haruslah didasarkan pada nilai-nilai filosofis, memiliki kepastian hukum yang mengikat, dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

*Erga omnes* merujuk pada keputusan yang konsekuensinya berlaku untuk semua kasus yang memiliki kesamaan dan dapat terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain, ketika suatu peraturan perundang-undangan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak sah bagi setiap individu. Keputusan *erga omnes* dapat dianggap memiliki fungsi perundang-undangan (*legislative*

---

<sup>138</sup> Putra, "Sifat final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", 8.

*function*), di mana hakim tidak hanya menetapkan hukum untuk peristiwa yang akan datang (abstrak), melainkan juga terlibat dalam pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak merupakan fungsi perundang-undangan, bukan fungsi peradilan semata.

Secara historis, MK telah membangun tradisi hukum yang kokoh mengenai *open legal policy*, di mana pengaturan teknis administratif (seperti usia dan masa jabatan) diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang karena ketiadaan rincian eksplisit dalam UUD 1945<sup>139</sup>. Namun, doktrin ini diruntuhkan sendiri oleh MK melalui Putusan 112/PUU-XX/2022 dengan alasan adanya "ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi". Argumentasi ini dinilai rapuh karena menggunakan standar subjektif dalam menilai perbedaan masa jabatan 4 (empat) dan 5 (lima) tahun sebagai bentuk ketidakadilan<sup>140</sup>.

Reorientasi sikap MK ini menghapus batasan tegas antara fungsi peradilan dan legislasi. Penggunaan alasan subjektif untuk membatalkan kebijakan teknis menciptakan preseden buruk bagi kepastian hukum (*legal uncertainty*). Hal ini berpotensi menjadikan berbagai aturan teknis jabatan publik rentan digugat dan diubah sewaktu-waktu, bergantung pada pergeseran

---

<sup>139</sup> Fadwa Hakim, Emilda Firdaus, and Gusliana HB, "Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres," *Journal of Health Education Law Information and Humanities* Hakim, Fadwa, Emilda Firdaus, and Gusliana HB. "Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang 2, no. 1 (2025): 254–61, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4974>.,259

<sup>140</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

selera tafsir hakim, bukan berdasarkan objektivitas hukum atau perubahan situasi politik yang mendasar<sup>141</sup>.

Alasan MK mengubah aturan ini didasarkan pada semangat penyeragaman (uniformitas). MK berpandangan bahwa sebagai sesama lembaga negara independen, KPK harus diperlakukan sama persis dengan lembaga lainnya yang masa jabatannya 5 (lima) tahun. Perbedaan masa jabatan dianggap MK sebagai bentuk ketidakadilan. Padahal, pandangan ini perlu dikritisi. Konsep "persamaan di hadapan hukum" tidak berarti menyamaratakan segala hal tanpa melihat konteks. KPK memiliki karakteristik khusus sebagai penegak hukum dengan kewenangan paksa yang sangat kuat<sup>142</sup>.

Konsekuensinya, desain pengawasan KPK tentu tidak bisa disamakan dengan lembaga lain. Masa 4 (empat) tahun sejatinya adalah mekanisme kontrol agar siklus evaluasi pimpinan KPK berjalan lebih cepat. Keputusan MK yang memaksakan masa 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa hakim lebih mementingkan aspek administrasi (biar seragam) daripada aspek filosofis (pentingnya pembatasan kekuasaan).

Aspek yang memicu kontroversi terbesar dalam putusan ini adalah pemberlakuan norma baru secara retroaktif. Tanpa mengindahkan Surat Keputusan Presiden yang menetapkan akhir masa jabatan pada Desember 2023, MK memutuskan bahwa perpanjangan masa jabatan menjadi 5 (lima)

---

<sup>141</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 145.

<sup>142</sup> Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, 202.

tahun langsung berlaku efektif bagi komisioner yang sedang menjabat<sup>143</sup>. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengutamakan asas prospektif demi menjamin kepastian hukum. Mengubah ketentuan masa jabatan di tengah periode berjalan ibarat mengubah aturan main saat pertandingan sedang berlangsung, yang secara nyata melanggar komitmen awal pelantikan.

Implikasinya, putusan ini menciptakan preseden buruk bagi masa depan demokrasi. MK secara tidak langsung telah menormalisasi mekanisme perpanjangan kekuasaan melalui jalur peradilan. Logika hukum ini dikhawatirkan akan diadopsi secara luas, di mana pejabat publik di masa mendatang dapat mengajukan perpanjangan masa jabatan di tengah jalan dengan alasan diskriminasi atau ketidakadilan, sehingga mengancam sirkulasi kekuasaan yang sehat.

Kondisi ini secara tidak langsung membuka jalan bagi praktik pragmatisme politik. Kekhawatiran utamanya adalah Mahkamah Konstitusi dapat dimanfaatkan sebagai alat legitimasi hukum untuk memperpanjang masa jabatan publik tanpa melalui proses pemilihan umum. Hal ini mencederai filosofi etika negara hukum, di mana fungsi hukum sejatinya adalah untuk membatasi kewenangan penguasa, bukan justru memuluskan jalan bagi kelanggengan kekuasaan<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> “Kejanggalan Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK,” Tempo.com, 2023, <https://www.tempo.co/arsip/-kejanggalan-putusan-mk-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-183086>.

<sup>144</sup> Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

Implikasi sistemik dari putusan ini adalah terganggunya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*). Dalam arsitektur sistem presidensial, siklus sirkulasi elit politik (Presiden dan DPR) memang berjalan dalam kurun waktu lima tahun<sup>145</sup>. Namun, sebagai lembaga penegak hukum independen, KPK idealnya memiliki ritme kelembagaan yang tidak sepenuhnya sebangun dengan siklus politik elektoral tersebut<sup>146</sup>.

Desain awal masa jabatan empat tahun sejatinya memfasilitasi mekanisme *cross-cutting evaluation*. Melalui skema ini, pimpinan KPK dapat diseleksi oleh rezim pemerintahan periode tertentu, namun masa jabatannya berakhir atau dievaluasi pada periode pemerintahan yang berbeda. Konstruksi ini krusial untuk mencegah terbentuknya loyalitas tunggal pimpinan KPK terhadap satu rezim kekuasaan.

Penyeragaman masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun secara inheren menyinkronkan siklus KPK dengan siklus politik praktis. Konsekuensinya, proses seleksi pimpinan KPK di masa depan akan berhimpitan dengan momentum pembentukan kabinet baru. Hal ini membawa risiko politisasi yang tinggi, di mana KPK berpotensi diposisikan sebagai variabel dalam "paket kompromi politik" pemenang pemilu, sehingga independensinya sebagai *state auxiliary organ* menjadi rentan terkooptasi.

---

<sup>145</sup> Muhammad Ari Abdillah, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2019), <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>.

<sup>146</sup> Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, 21.

Lebih jauh, putusan ini mendegradasi fungsi pengawasan legislatif. Kewenangan konstitusional DPR untuk melaksanakan rekrutmen pimpinan baru pada tahun 2023 menjadi terhambat akibat intervensi yudisial. Fenomena ini menandai ketidakseimbangan relasi kuasa, di mana lembaga peradilan membatasi prerogatif legislatif dan eksekutif, yang pada akhirnya menunda hak publik untuk mendapatkan pembaruan kepemimpinan lembaga penegak hukum<sup>147</sup>.

### **3. Implikasi Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Signifikansi analisis pada bagian ini berpusat pada implikasi substansial terhadap kelembagaan KPK. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menguraikan bahwa argumentasi konstitusional Mahkamah—yang mengaitkan perpanjangan masa jabatan dengan penguatan independensi—memiliki disparitas nyata dengan konfigurasi politik hukum yang berkembang saat ini. KPK disebut sebagai salah satu lembaga yang dianggap penting secara konstitusional tetapi KPK tetap merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang mana sampai saat ini masih belum optimal.

Oleh karena itu dibentuklah KPK sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang berfungsi sebagai pendukung/ penunjang kompleksitas fungsi lembaga utama negara (*main state organ*). Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>147</sup> Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 75.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan dalam lembaga-lembaga utama negara.

- a. Penyusunan lembaga negara yang merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) tidaklah tetap, melainkan terus berubah secara dinamis dan konsisten.

Penilaian terhadap penataan lembaga negara harus tetap relevan bagi negara dan masyarakat, karena lembaga-lembaga tersebut secara aktif bergerak dan beradaptasi dengan dinamika kompleksitas permasalahan negara. Pendekatan tradisional berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi mencukupi dalam menangani kekuasaan negara. Tantangan saat ini bukan hanya terbatas pada pengendalian kekuasaan dan pemberian legitimasi demokratis, tetapi juga pada kemampuan lembaga negara untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatur masyarakat.

Konsepsi tentang peran negara akan mempengaruhi struktur dan desain lembaga negara. Kedudukan suatu lembaga negara sangat strategis tergantung pada kekuatan relatifnya dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya<sup>148</sup>. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan jelas posisi masing-masing lembaga negara, termasuk yang termasuk dalam kategori lembaga bantu negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>148</sup> Rizki Ramadani and Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)," *Universitas Gadjah Mada*, 2016, 2–3, <http://etd.repository.ugm.ac.id/.32>.

- b. Dilihat dari perspektif sejarah pembentukan KPK dan struktur organisasi, dan penataan kelembagaan KPK adalah kewenangan badan legislatif (pembuat undang-undang).

Pembuat undang-undang memiliki kewenangan untuk menafsirkan kebutuhan masyarakat dan menggambarkan dinamika permasalahan yang ada, dengan tetap memastikan bahwa kelembagaan KPK relevan dengan konstitusi dan mempertahankan independensinya<sup>149</sup>. Meskipun KPK termasuk dalam ranah eksekutif, Pasal 3 UU 19/2019 menetapkan bahwa KPK adalah lembaga negara di bawah otoritas eksekutif yang memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Kebebasan KPK dari pengaruh cabang kekuasaan mana pun adalah elemen kunci dalam pembentukan dan desain kelembagaan KPK. Adapun penegasan dalam hal tersebut di atas, sebagai berikut<sup>150</sup>:

*Pertama*, Perihal independensi dapat dinilai melalui bagaimana suatu lembaga menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai persyaratan normatif. Independensi bermakna tidak terpengaruh, dikendalikan, atau diatur oleh

---

<sup>149</sup> Muhammad Rosyid Ridho and Hidayat C Putra, "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, n.d., <https://jdih.dprd.bandung.go.id/pdf/jdih/2022/UINSGD-2022-1-15.pdf#page=4.12>.

<sup>150</sup> Alchansyah Farida, "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisa Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i1.1403.>, 12.

cabang kekuasaan mana pun yang terlibat dalam proses pengisian anggotanya. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung oleh lembaga yang mengangkatnya.

*Kedua*, Selain persyaratan normatif, independensi lembaga secara formil dapat dilihat dari komposisi kepemimpinan yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu<sup>151</sup>. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan lembaga tersebut. Masa jabatan kepemimpinan lembaga independen bersifat definitif, berakhir secara bersamaan, dan hanya dapat diangkat kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya<sup>152</sup>.

- c. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 dengan mengubah periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga non-kementerian lain menimbulkan anggapan bahwa posisi KPK lebih rendah hanya berdasarkan asumsi

---

<sup>151</sup> Farida, 16.

<sup>152</sup> Muhammad Bagus Prasetyo, "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PAsca Undang-Undang No 19 Tahun 2019" (Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86925/1/11210453000054\\_MUHAMMAD BAGUS PRASETIYO.pdf#page=38.13](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86925/1/11210453000054_MUHAMMAD BAGUS PRASETIYO.pdf#page=38.13).

belaka karena tidak didukung oleh bukti yang memadai dan meyakinkan. Lebih lanjut, independensi lembaga KPK tetap terjamin tanpa terkait langsung dengan masa jabatan pimpinan. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam masa jabatan beberapa lembaga<sup>153</sup>, misalnya Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun; masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun; Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun; dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun. Pemohon mendalilkan adanya ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia telah menyebabkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi, serta menimbulkan keraguan masyarakat terhadap posisi dan independensi KPK dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

- d. Berdasarkan penjelasan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Petition Pemohon untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun" tidak memiliki dasar yang beralasan secara hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon tersebut.

---

<sup>153</sup> Ramadani and Mochtar, "Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)., 16"

Argumentasi perubahan masa jabatan pimpinan KPK seharusnya terkait dengan desain kelembagaan, bukan hanya masalah ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama dengan lembaga non-kementerian lainnya. Selain itu, jika perhatian utama adalah perlindungan hak Pemohon sebagai pimpinan KPK terhadap perlakuan yang tidak sama, hal tersebut dapat dianggap sebagai argumen tentang ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat menjadi pimpinan KPK. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK dapat membuka pintu bagi permohonan serupa di masa depan mengenai perbedaan masa jabatan pimpinan di lembaga atau komisi negara lainnya. Dalam hal ini, Mahkamah mungkin akan memasuki ranah yang sebelumnya merupakan kewenangan pembuat undang-undang.

Analisis terhadap dinamika politik hukum dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengerucut pada satu implikasi fundamental: konsekuensinya terhadap kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah mendalilkan dalam *ratio decidendi* bahwa penyelarasan masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun merupakan instrumen penguatan independensi agar setara dengan lembaga negara utama (*constitutional organs*) lainnya<sup>154</sup>. Mahkamah menilai masa 4 (empat) tahun menciptakan kerentanan

---

<sup>154</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”, *Pertimbangan Hukum*, 97-110.

terhadap intervensi kekuasaan, mengingat potensi evaluasi ganda yang dapat dilakukan oleh satu rezim pemerintahan terhadap pimpinan KPK.

Realitasnya, putusan ini berisiko melemahkan independensi KPK—baik secara institusional maupun personal—akibat konteks politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, sub-bab ini akan menguraikan tiga konsekuensi fundamental yang timbul: pergeseran independensi menjadi dependensi politik, harmonisasi siklus politik yang membahayakan independensi, serta delegitimasi kepercayaan publik terhadap lembaga.

Dampak paling krusial yang bersifat fundamental adalah terciptanya *captive independence*<sup>155</sup>. Hal ini terjadi karena independensi penegak hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara *de jure*, tetapi harus disertai dengan legitimasi moral yang kuat. Keberlakuan putusan secara surut (*retroactive*) bagi pimpinan KPK saat ini menciptakan pola relasi kuasa yang asimetris<sup>156</sup>. Perpanjangan masa jabatan yang didapatkan bukanlah buah dari apresiasi publik atas kinerja, melainkan hasil proses hukum yang sejalan dengan kehendak politik Pemerintah dan DPR. Secara logis, situasi ini berpotensi mengikat pimpinan KPK dalam beban moral politik (*moral hazard*), sehingga mengurangi otonomi mereka di hadapan lembaga kekuasaan yang memungkinkan perpanjangan itu terjadi.

Kondisi tersebut membawa implikasi destruktif terhadap otonomi individu pimpinan KPK. Adanya persepsi “hutang budi” akibat perpanjangan

---

<sup>155</sup> “Kejagalan Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK.”

<sup>156</sup> Aji, “Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs.”

masa jabatan dapat melemahkan objektivitas pimpinan saat berhadapan dengan kasus yang melibatkan lingkaran kekuasaan. Independensi yang autentik seharusnya dibangun di atas jarak yang terjaga dengan kekuasaan politik. Akan tetapi, konfigurasi politik hukum yang akomodatif ini telah mengaburkan jarak tersebut. Akibatnya, KPK menghadapi risiko degradasi legitimasi; tidak lagi dipandang sebagai *watchdog* yang independen, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang keberlangsungannya bergantung pada diskresi politik pemerintah.

Implikasi struktural yang signifikan dari putusan ini adalah terjadinya sinkronisasi antara masa jabatan pimpinan KPK dengan siklus Pemilihan Umum (Pemilu). Perubahan masa menjadi 5 (lima) tahun secara efektif menyelaraskan ritme pergantian kepemimpinan lembaga antirasuah tersebut dengan periodisasi Presiden dan DPR<sup>157</sup>.

Perubahan ini mendistorsi desain institusional awal (*original institutional design*) yang menetapkan masa jabatan 4 (empat) tahun. Skema 4 (empat) tahun sejatinya merupakan mekanisme *cross-cutting* (silang waktu) yang strategis untuk menginsulasi KPK dari intervensi politik praktis. Melalui mekanisme tersebut, seleksi pimpinan KPK dilakukan di tengah periode pemerintahan berjalan, sehingga meminimalisir potensi afiliasi politik langsung dengan rezim yang baru terpilih.

---

<sup>157</sup> Fajar Laksono and Dkk., "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI," *Jurnal Konstitusi* 10 (2013), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1048>.

Pasca-Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, kesebangunan siklus ini mengakibatkan proses seleksi pimpinan KPK di masa depan akan berlangsung beriringan dengan formasi pemerintahan baru. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini berisiko menempatkan seleksi pimpinan KPK sebagai bagian dari paket kompromi politik pasca-pemilu (*political spoils*)<sup>158</sup>. Akibatnya, posisi KPK sebagai *state auxiliary organ* yang independen terancam terdegradasi menjadi subordinat eksekutif. Hilangnya mekanisme saling kunci (*interlocking mechanism*) ini dikhawatirkan menumpulkan fungsi pengawasan, mengingat pimpinan lembaga pengawas berpotensi dipilih berdasarkan preferensi subjektif pemenang pemilu.

Putusan tersebut membawa implikasi struktural yang signifikan terhadap konfigurasi hubungan antarlembaga negara dalam kerangka sistem presidensial. Penerapan asas retroaktif bagi pimpinan petahana meneguhkan preseden yurisprudensi baru, di mana mekanisme perpanjangan masa jabatan pejabat publik dapat ditempuh melalui kanal yudisial. Fenomena ini menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam upaya memelihara prinsip checks and balances. Mengingat kedudukan KPK sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang independen, stabilitas regulasi mengenai masa jabatan menjadi elemen krusial guna memitigasi persepsi publik terkait adanya intersepsi kepentingan politik praktis dalam tata kelola kelembagaan<sup>159</sup>.

---

<sup>158</sup> Mochamad Novel et al., "Desain Konstitusional Dan Problem Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Indonesia," *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 11 (2025), 296-297.

<sup>159</sup> Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, 88.

Prinsip *checks and balances* menuntut agar besarnya kewenangan KPK yang mencakup upaya paksa seperti penyadapan dan penahanan diimbangi dengan siklus evaluasi yang ketat. Masa jabatan 4 (empat) tahun dinilai sebagai periode moderat yang menyeimbangkan antara stabilitas dan akuntabilitas. Putusan MK yang menambah masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun dikhawatirkan mengganggu keseimbangan tersebut dengan memberikan eksepsi waktu bagi pimpinan yang bermasalah. Hal ini berimplikasi pada tertundanya mekanisme koreksi institutional, di mana publik harus menanggung konsekuensi dari kepemimpinan yang kehilangan kepercayaan (*legitimacy deficit*) selama satu tahun tambahan. Kondisi ini meningkatkan risiko *abuse of power*, mengingat perpanjangan masa jabatan tidak disertai dengan pengetatan instrumen pengawasan etik<sup>160</sup>.

Integritas dan independensi KPK sangat bergantung pada dukungan publik. Akan tetapi PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah memicu pergeseran persepsi publik yang signifikan. Penerapan asas retroaktif dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dinilai problematis dan kontraproduktif terhadap citra independensi lembaga<sup>161</sup>.

Kritik masyarakat sipil menyoroti adanya indikasi pemanfaatan celah hukum untuk melanggengkan kekuasaan, yang berisiko menciptakan jarak antara institusi dengan aspirasi keadilan masyarakat. Delegitimasi ini

---

<sup>160</sup> Oce Madril, Zainal Arifin Mochtar, and Edward OS Hiarij, "Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan," *Universitas Gajah Mada*, 2018, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

<sup>161</sup> Aji, "Bivitri Susanti Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs."

berdampak pada melemahnya modalitas dukungan publik. Apabila KPK tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah dari kepentingan politik praktis, maka potensi apatisme masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya menghilangkan basis pertahanan sosial lembaga tersebut dalam menghadapi intervensi eksternal di masa depan. Implikasinya, putusan ini menciptakan preseden buruk bagi masa depan demokrasi. MK secara tidak langsung telah menormalisasi mekanisme perpanjangan kekuasaan melalui jalur peradilan. Logika hukum ini dikhawatirkan akan diadopsi secara luas, di mana pejabat publik di masa mendatang dapat mengajukan perpanjangan masa jabatan di tengah jalan dengan alasan diskriminasi atau ketidakadilan, sehingga mengancam sirkulasi kekuasaan yang sehat<sup>162</sup>.

Klaim Mahkamah Konstitusi bahwa perpanjangan masa jabatan memperkuat independensi KPK<sup>163</sup> dinilai problematis jika diuji secara kritis. PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dikhawatirkan hanya menciptakan independensi formal (*pseudo-independence*) sementara secara substansial meningkatkan risiko politisasi lembaga<sup>164</sup>. 3 (tiga) implikasi negatif yang

---

<sup>162</sup> Simon Butt, *Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015).

<sup>163</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Terdapat di bagian Pertimbangan Hukum

<sup>164</sup> Independensi formal dimaknai sebagai pemenuhan indikator independensi berdasarkan konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs) yang tertuang secara normatif dalam aspek pengaturan atau hukum positif. Meskipun beberapa Lembaga Negara Independen (LNI) di Indonesia mungkin telah memenuhi standar formal ini secara regulasi, realitasnya (*de facto*) masih terdapat kesenjangan akibat adanya intervensi, politisasi, dan resistensi dari berbagai pihak. Terkait KPK, tidak menyebutkannya secara spesifik, konteksnya menyiratkan bahwa desain kelembagaan LNI yang hanya kuat secara aturan tertulis (formal) belum tentu menjamin kemandirian institusi tersebut dari campur tangan eksternal dalam praktiknya Lihat: Ramadani and Mochtar, "Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)."

muncul meliputi: persepsi "hutang budi" akibat penerapan retroaktif, sinkronisasi siklus seleksi dengan pemilu yang mengurangi otonomi, serta penurunan legitimasi moral publik. Dengan demikian, putusan ini secara tidak langsung dapat memfasilitasi intervensi politik sistematis yang melemahkan integritas KPK<sup>165</sup>.

#### **B. Konstitusionalisme Masa Jabatan Pimpinan KPK Pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Beranjak dari analisis politik hukum, fokus analisis selanjutnya adalah aspek yuridis yang menjadi pokok perkara, yakni keabsahan norma masa jabatan. Persoalan ini mencerminkan masalah ketatanegaraan yang luas, terutama terkait prinsip membatasi kekuasaan dan menjaga independensi lembaga. Putusan MK ini telah mengubah tatanan lembaga negara penunjang di Indonesia. Oleh karena itu, sub-bab ini akan menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), menghadapkannya dengan argumentasi hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), serta meninjau konsekuensinya bagi etika kekuasaan konstitusi merupakan pijakan dasar suatu negara, menjadi landasan utama sebelum hukum-hukum lainnya diterapkan.

Panduan paling awal, konstitusi mengatur cara negara dioperasikan, mengatur tindakan kekuasaan, menetapkan perilaku masyarakat, dan melindungi hak-hak yang diberikan oleh konstitusi tersebut. Dalam hal ini,

---

<sup>165</sup> ICW Team, "Intrik Presiden Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK," Indonesia Corruption Watch, 2023, <https://antikorupsi.org/id/intrik-presiden-di-balik-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk>.

konstitusi menetapkan struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara secara horizontal dan vertikal, termasuk kewenangan yang berkaitan dengan masyarakat. Prinsip dasar negara hukum mewajibkan setiap penggunaan kekuasaan memiliki legalitas, dan konstitusi yang komprehensif seharusnya memiliki mekanisme kontrol (*check and balance*) untuk mengoreksi setiap penyimpangan dari penggunaan kewenangan agar sesuai dengan norma-norma atau ketentuan konstitusi. Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."

Fenomena tumbuhnya lembaga-lembaga, komisi-komisi, dan korporasi independen bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga bersifat global. Seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, beberapa lembaga atau komisi berada di bawah kekuasaan eksekutif, sementara yang lain bersifat independen dan beroperasi di luar kendali eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>166</sup> Meskipun Konstitusi Indonesia mengamatkan pemisahan kekuasaan sesuai dengan konsep Trias Politica, tetapi sistem konstitusi di Indonesia tidaklah sempurna. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menjamin mekanisme *check and balance*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diakui sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki kekuatan, namun ditempatkan secara yuridis di dalam sistem

---

<sup>166</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Thafia Media, 2014), 119.

ketatanegaraan. Hal ini karena KPK merupakan bagian dari pilar penegak hukum Indonesia yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, terkait dengan proses dan tahapan dalam peradilan serta sebagai bagian dari prinsip check and balances antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Adanya perubahan kedudukan dan peran KPK terlihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3. Menurut pasal tersebut, KPK diakui sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan perundang-undangan. Fungsinya ditempatkan setara dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang keduanya termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif<sup>167</sup>.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang berada dalam ranah eksekutif, melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun fungsi ini sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, MK mengakui fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemberantasan korupsi.

KPK tetap memiliki independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam ketentuan ini, “kekuasaan manapun” merujuk pada kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggotanya

---

<sup>167</sup> Abdillah, “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica., 11”

secara individual, baik berasal dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau situasi tertentu, tanpa memandang alasan apa pun.<sup>168</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan tambahan. Aturan ini diuji materil di Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 oleh Nurul Ghufron sebagai Pemohon. Pemohon, yang merupakan wakil ketua KPK periode 2019-2023, berpendapat bahwa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>169</sup>.

Menurut Pemohon, yang juga merupakan Pejabat Negara di rumpun eksekutif yang independen, masa jabatannya telah ditentukan selama 4 tahun sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang KPK. Pemohon mengajukan argumen bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, jaminan keadilan dan kepastian hukum, terutama terkait dengan masa

---

<sup>168</sup> Muhammad Ari Abdillah, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2019), <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>, 11-12.

<sup>169</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

jabatan pejabat publik, harus diatur secara jelas. Pemohon mencatat bahwa banyak lembaga non-kementerian di Indonesia, termasuk 12 Komisi atau lembaga negara lainnya, memiliki periode jabatan komisioner/pimpinan selama 5 tahun. Hal ini menjadi perbandingan dengan periode jabatan pimpinan KPK yang berbeda, meskipun posisi dan sifat independensinya sejajar dengan KPK.

Argumen ini, Pemohon berpendapat bahwa masa jabatan yang berbeda dapat menciptakan ketidakpastian dan tidak adil dalam melaksanakan tugas pejabat publik. Pemohon memperkuat argumennya dengan menyebutkan bahwa perodesasi jabatan 5 tahun telah diterapkan secara konsisten pada lembaga negara lain, menunjukkan ketidaksesuaian dalam kebijakan masa jabatan pimpinan KPK. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK, yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, memiliki perbedaan atau diskriminatif jika dibandingkan dengan masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara non-kementerian lainnya di Indonesia, seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya, yang masa jabatannya kesemuanya 5 tahun. Dampaknya adalah pemohon mengalami kerugian selama 1 tahun lebih panjang dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara lainnya<sup>170</sup>.

KPK, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki kepastian hukum terhadap kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, yang merupakan faktor penentu kewenangan dan daya paksa dalam menjalankan fungsi penegakan

---

<sup>170</sup> PMK Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

hukum. Masa jabatan yang lebih pendek dari pimpinan lembaga negara non-kementerian lainnya dapat menimbulkan persepsi bahwa KPK memiliki kedudukan hukum yang lebih rendah, berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja lembaga, dan dapat merugikan independensi dan efektivitas penegakan hukum KPK dalam memberantas korupsi.

Demikian, argumentasi pemohon mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, meskipun merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, telah menyebabkan problematika kelembagaan yang konkret. Hal ini menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara dan dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Lebih lanjut, permasalahan hukum muncul terkait status dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

*Open Legal Policy* atau kebijakan hukum terbuka adalah suatu konsep yang relatif baru dan sebelumnya kurang dikenal. Meskipun demikian, pemahaman terhadap konsep ini semakin meningkat, terutama melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sering menggunakan istilah *open legal policy* dalam pertimbangannya. Sejak konsep *open legal policy* diperkenalkan dalam putusan MK untuk pertama kalinya, hingga saat ini, telah terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan istilah ini, tercermin dari banyaknya putusan MK yang mencerminkan konsep *open legal policy*<sup>171</sup>.

---

<sup>171</sup>Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)," *Jurnal Lex Renaissance* 5 (2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.

Berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berhubungan dengan *open legal policy*, dapat ditarik suatu pengertian atau makna dari konsep tersebut. Menurut MK, *open legal policy* merujuk pada kondisi di mana terdapat formulasi norma undang-undang yang substansi normanya tidak diatur dalam UUD 1945, atau formulasi norma undang-undang yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan perintah eksplisit UUD 1945. Dengan demikian, norma undang-undang tersebut dapat diubah oleh pembentuk undang-undang kapan pun diperlukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari konsep *open legal policy* menurut MK adalah adanya kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur semua aspek yang tidak diinstruksikan atau diatur oleh UUD 1945, dengan tujuan menjamin kelancaran tata pemerintahan atau aktivitas negara<sup>172</sup>. Pemohon juga menyoroti bahwa KPK, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, merupakan bagian dari rumpun eksekutif dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menetapkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menetapkan tugasnya sesuai dengan undang-undang.

Rumpun eksekutif mencakup seluruh kekuasaan negara selain kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, berdasarkan konstitusi, kedudukan KPK secara konstitusional setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun, masa jabatan Pimpinan KPK yang selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan tambahan berbeda dengan masa

---

<sup>172</sup> Muhammad Rechanda and Haidir Madan, "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )" 6, no. 2 (2024): 6726–38.

jabatan lembaga-lembaga negara lain yang berlangsung selama 5 tahun, dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan tambahan. Hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sekali.

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan prinsip masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Terlebih lagi, mengingat KPK secara tegas dinyatakan berada dalam rumpun eksekutif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, seharusnya masa jabatannya diatur setara dengan lembaga-lembaga eksekutif lainnya.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk mencegah terulangnya situasi di era Soeharto, di mana beliau menjabat selama 32 tahun secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar jabatan kepresidenan tidak mengalami proses sakralisasi yang dapat menyebabkan penyelenggaraan negara menjadi semakin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>173</sup>

Amar Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang semula menyatakan bahwa "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat

---

<sup>173</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 31.

dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," dianggap tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, selama tidak dimaknai sebagai "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK dianggap inkonstitusional selama tidak dimaknai bahwa baik pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan tambahan.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga dengan pentingnya konstitusional yang, dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum, harus bebas dari campur tangan atau intervensi dari cabang kekuasaan manapun. Namun, MK menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga memiliki nilai konstitusional penting namun memiliki masa jabatan selama 5 tahun<sup>174</sup>.

MK menyimpulkan bahwa pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota komisi atau lembaga

---

<sup>174</sup> Prasetiyo, "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PAsca Undang-Undang No 19 Tahun 2019.", 9.

independen lainnya, khususnya yang memiliki pentingnya konstitusional, melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan penalaran yang wajar. Selain itu, MK menilai bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa masa jabatan pimpinan KPK seharusnya setara dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen lainnya yang memiliki nilai konstitusional penting, yaitu 5 tahun, guna memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

MK juga menyoroti bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah menyebabkan, dalam satu periode masa jabatan Presiden dan DPR, yaitu selama 5 tahun, dapat dilakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, dalam periode masa jabatan 2019-2024, Presiden dan DPR dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK pada Desember 2019 dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023.

Sistem perekrutan pimpinan KPK berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur masa jabatan selama 4 tahun, telah menyebabkan penilaian terhadap kinerja pimpinan KPK dua kali oleh Presiden dan DPR dalam satu periode masa jabatan yang sama<sup>175</sup>. Penilaian ganda terhadap KPK dapat mengancam independensinya, karena kewenangan Presiden dan DPR untuk melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam satu periode kepemimpinan berpotensi

---

<sup>175</sup> Team, "Intrik Presiden Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK."

mempengaruhi independensi pimpinan KPK. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan beban psikologis dan potensi benturan kepentingan bagi pimpinan KPK yang ingin mendaftar kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Konstitusionalitas merupakan konsep yang berkembang dari kata "konstitusional", yang merujuk pada konstitusi. Konstitusionalitas dapat diartikan sebagai cara menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan makna atau nilai yang terkandung dalam konstitusi.<sup>176</sup> Artinya, suatu peraturan perundang-undangan dianggap konstitusional jika sesuai, diakui, atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusionalitas menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan negara, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus konsisten, disahkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. Dengan demikian, konstitusionalitas mengacu pada kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi dan menegaskan bahwa konstitusi adalah pedoman utama yang harus diikuti dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Istilah konstitusionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 menjadi panduan utama untuk nilai-nilai

---

<sup>176</sup> Farid Wajdi and Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022, 143.

semua aspek yang terkait dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan hingga saat aturan tersebut diberlakukan.<sup>177</sup>

Konstitusionalitas suatu norma tidak dapat dilepaskan dari model pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian antara produk hukum, yaitu undang-undang, dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penilaian ini didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalam konstitusi tersebut.<sup>178</sup> Istilah pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang merujuk pada kekuasaan lembaga yudisial untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, serta menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.<sup>179</sup> Negara Indonesia menganggap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas tersebut merujuk pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan, di mana Undang-Undang dianggap konstitusional jika normanya sesuai dengan UUD tersebut, dan dianggap tidak konstitusional jika bertentangan dengan UUD tersebut.

---

<sup>177</sup> Wajdi and Andryan, *Hukum*, 144-145.

<sup>178</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undang-Undangan I, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Jakarta: Kansius, 2011), 22.

<sup>179</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Mandar Maju, 2015), 74.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, kedudukan masa jabatan pimpinan KPK sesuai dengan penjelasan di atas tidak melanggar ketentuan konstitusi, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan argumen yang telah diajukan pemohon sebelumnya, dan oleh karena itu, menurut penulis, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif perlu segera merevisi undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan secara bersatu agar semua pemangku kepentingan bertindak sesuai dengan prinsip konstitusional.

### **1. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menguji Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Kebebasan hakim dalam melakukan penemuan kebenaran materiil dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi keyakinan, filsafat, pandangan, kepribadian, serta keilmuan seorang hakim dalam memutus perkara. Kebebasan inilah yang akan menimbulkan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh majelis hakim.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Kantrey Sugiarto and Heru Drajat Sulisty, “*Dissenting opinions* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015),” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5 (2019),101 <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.

Kaitan antara MK dengan suatu putusan yang berisikan pendapat berbeda, David S. Law dan Mira Versteeg melakukan identifikasi terhadap beberapa kecenderungan/ tren yang berkaitan dengan konstitusi di dunia.<sup>181</sup> *Pertama*, Fenomena hak yang merayap adalah tren yang telah diamati selama enam dekade terakhir, mulai dari tahun 1950-an hingga 2010-an, di mana banyak negara telah menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak ke dalam konstitusi mereka. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini bervariasi, termasuk hak asasi manusia (seperti yang digunakan oleh Indonesia), hak fundamental, hak warga negara, dan hak dasar, dsb. Tren ini tampaknya terkait erat dengan konsep konstitusionalisme global yang dipengaruhi oleh perkembangan hak asasi manusia sejak diterbitkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948<sup>182</sup>.

*Kedua*, pertumbuhan konsep pengujian norma oleh lembaga yudisial, yang dikenal sebagai *judicial review*. Melalui *judicial review*, lembaga yudisial diberi wewenang untuk meninjau kesesuaian norma yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dengan standar hukum yang lebih tinggi. Konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen tentang hierarki hukum dan ide supremasi konstitusi. Perkembangan konsep ini secara teoritis sering dikaitkan dengan kasus *Marbury vs. Madison* di Amerika Serikat<sup>183</sup>.

*Ketiga*, Kecenderungan ketiga dalam konstitusionalisme global adalah keberadaan hak-hak yang bersifat umum. Hak-hak yang bersifat umum

---

<sup>181</sup> David S. Law and Mira Versteeg, "The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism," *California Law Review* 99 (2011), <https://ssrn.com/abstract=1643628>, 1194.

<sup>182</sup> Law and Versteeg.

<sup>183</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006), 8-9.

ini merujuk pada hak-hak yang termuat dalam sebagian besar konstitusi di seluruh dunia. Salah satu contoh hak yang bersifat umum ini adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang diakui dalam 97% konstitusi di dunia<sup>184</sup>.

Menurut Martitah, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi telah mengalami pergeseran fungsi dari *negative legislature* (hanya memutuskan) ke *positive legislature* (putusan yang mengatur). Putusan tersebut umumnya didasarkan pada tiga pertimbangan: (1) Untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, (2) Terkait dengan keadaan mendesak, dan (3) Untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dengan tujuan menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.<sup>185</sup>

Menurut Gustav Radburch, tujuan hukum terdiri dari kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>186</sup> Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang selalu diupayakan oleh setiap negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Konsep keadilan memiliki bidang kajian yang luas, oleh karena itu diperlukan pemikiran yang mampu menggali penyebab, asal-usul, sumber, dan hakikat tujuan hukum tersebut. Konsep berfilsafat adalah cara berpikir yang digunakan untuk menggali pemahaman tersebut.<sup>187</sup> Mengingat bahwa Ilmu Hukum itu berisi norma-norma sehingga bersifat normatif, maka

---

<sup>184</sup> Law and Versteeg, "The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism.", 1162-1163.

<sup>185</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013), 175.

<sup>186</sup> Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib* 15 (2016), 22.

<sup>187</sup> Vera Rimbawani Sushanti and Ernawati Huroiroh, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022).

pengkajiannya terbatas pada konsep-konsep hukum untuk jenis penelitian normatif.

Mengacu pada konsep hukum, maka jenis penelitian normatif menggunakan metode *doctrinal nomologic*<sup>188</sup> antara lain dengan metode sistemisasi, interpretasi, eksposisi (membentuk pengertian-pengertian baru).<sup>189</sup> Penerapan dissenting opinion dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Indonesia didasarkan pada alasan filosofis yang mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam sistem peradilan yang demokratis.

Pemahaman yang utuh mengenai putusan ini mensyaratkan telaah mendalam terhadap alasan hukum (*ratio decidendi*) mahkamah konstitusi. Secara garis besar, pandangan mayoritas hakim didasarkan pada dua argumentasi pokok: pertama, asas kesetaraan kelembagaan (*equality*); dan kedua, penguatan independensi yang dicapai lewat pengaturan kembali masa jabatan.

#### **a. Dalil Diskriminasi dan Penyetaraan Kelembagaan**

Konstruksi hukum pertama menyoroti adanya disparitas masa jabatan yang dinilai tidak adil. Mahkamah melakukan komparasi antara KPK dengan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organs*) lain yang memiliki bobot konstitusional setara. Mahkamah menggarisbawahi fakta

---

<sup>188</sup> Jenis penelitian hukum yang mengacu pada konsep hukum dan menggunakan metode doktrinal nomologis dimulai dari prinsip bahwa kaidah sebagai ajaran yang mengatur perilaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan teori hukum dan ilmu hukum. Penerapannya melalui interpretasi dan sistematisasi. Lihat: B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>189</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 159.

bahwa lembaga seperti KPU, Bawaslu, KY, dan bahkan MK sendiri, menganut siklus jabatan 5 (lima) tahun, berbeda dengan KPK yang hanya 4 (empat) tahun. Diferensiasi ini dinilai melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal ini, Mahkamah menerapkan logika uniformitas atau penyeragaman: kesetaraan status kelembagaan menuntut kesamaan atribut jabatan. Oleh karena itu, argumentasi bahwa masa jabatan empat tahun merupakan karakteristik khusus (*lex specialis*) KPK ditolak dan dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi yang inkonstitusional<sup>190</sup>.

Namun asas persamaan di hadapan hukum tidak seharusnya dimaknai sebagai standarisasi total<sup>191</sup>. Masa jabatan 4 (empat) tahun pada KPK adalah desain intensional yang merujuk pada sifat *extraordinary* lembaga tersebut. Menyamaratakan KPK dengan KPU (dan lembaga lainnya) dalam satu keranjang "lembaga independen" adalah penyederhanaan yang berlebihan. Hal ini mengabaikan spesifikasi fungsi masing-masing, di mana KPK memegang kewenangan koersif yang membutuhkan mekanisme kontrol masa jabatan yang lebih ketat<sup>192</sup>.

---

<sup>190</sup>Pertimbangan Hukum Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

<sup>191</sup> Salomo Jitmau, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa Sj, "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law," *Justisi* 11, no. May (2025): 441–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>, 445-447.

<sup>192</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 The Independence of the Corruption Eradication Commission Post-Law Number 19 of 2019," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 322–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.

**b. Argumen "Evaluasi Ganda" dan Ancaman Independensi**

Konstruksi hukum kedua yang dianggap paling substantif oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keterkaitan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masa jabatan Presiden dan DPR, yang keduanya berlangsung selama 5 (lima) tahun. Jika masa jabatan pimpinan KPK dibatasi empat tahun, maka dalam satu periode pemerintahan, Presiden dan DPR berpotensi melakukan evaluasi terhadap KPK hingga dua kali: pertama, pada tahap seleksi awal, dan kedua, saat masa jabatan KPK berakhir di tahun keempat, sementara Presiden dan DPR masih menjabat hingga tahun kelima. Hakim MK menilai skenario ini mengancam independensi KPK secara signifikan, karena memungkinkan rezim politik yang sama untuk mengintervensi atau "menjinakkan" pimpinan KPK melalui proses evaluasi dan penggantian berulang<sup>193</sup>. Secara kritis, argumen ini menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan legislatif, meskipun mekanisme evaluasi dimaksudkan sebagai pengawasan; namun, tanpa batas ketat, hal ini dapat melemahkan fungsi koersif KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang netral<sup>194</sup>.

Keputusan MK untuk memperpanjang masa jabatan menjadi lima tahun bertujuan menyeimbangkan siklus politik, memastikan prinsip "satu periode pemerintahan, satu kali seleksi pimpinan KPK". Logika ini

---

<sup>193</sup> Mochtar.

<sup>194</sup> Farida, "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisa Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

bertumpu pada asumsi dasar bahwa independensi lembaga dapat diperkuat dengan cara meminimalisir frekuensi evaluasi atau keterlibatan aktor politik dalam penentuan pimpinan lembaga.

Di balik argumen penguatan independensi yang tampak logis, terdapat dampak yang justru kontradiktif. Keputusan menyamakan akhir masa jabatan dengan Presiden dan DPR menciptakan sinkronisasi total siklus politik<sup>195</sup>. Hal ini berarti proses seleksi pimpinan KPK akan selalu dilakukan di tengah panasnya suhu politik pasca-pemilu. Ketiadaan jarak waktu ini membuat proses seleksi rentan disusupi kepentingan politik praktis, karena dilakukan bersamaan dengan penyusunan kabinet dan pembagian kekuasaan lainnya

### c. Asas Kemanfaatan dan Stabilitas

Selain bersandar pada argumen hukum murni, Mahkamah Konstitusi juga memperluas pertimbangannya ke ranah sosiologis dan pragmatis. Dalam putusannya, Mahkamah menyoroti aspek stabilitas kelembagaan dan efisiensi birokrasi sebagai faktor krusial. Argumentasi ini dibangun di atas asumsi bahwa perbedaan masa jabatan antara KPK (empat tahun) dan lembaga negara lainnya (lima tahun) menciptakan disparitas yang berdampak negatif, baik secara psikologis maupun operasional<sup>196</sup>.

---

<sup>195</sup> Farida, Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisa Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 4-6 .

<sup>196</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Mahkamah menilai bahwa ketidakseragaman ini berpotensi memunculkan masalah psikologis antar-lembaga, di mana KPK seolah-olah diposisikan sebagai lembaga yang "kelasnya" berada di bawah lembaga konstitusional lain seperti KPU atau KY. Lebih jauh, Mahkamah juga menggunakan dalil efisiensi anggaran dan efektivitas administratif. Siklus 4 (empat) tahunan dianggap membebani keuangan negara dan memecah fokus pemerintah, karena Presiden dan DPR harus membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dan melakukan proses rekrutmen sebanyak dua kali dalam satu periode pemerintahan. Hal ini dinilai tidak efisien jika dibandingkan dengan lembaga lain yang hanya melakukan seleksi satu kali dalam lima tahun<sup>197</sup>.

Oleh karena itu, perubahan menjadi lima tahun diletakkan dalam kerangka harmonisasi sistem ketatanegaraan. Mahkamah berpandangan bahwa ritme kerja KPK harus diselaraskan dengan ritme kerja eksekutif dan legislatif. Tujuannya adalah agar strategi pemberantasan korupsi dapat terintegrasi secara utuh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang juga berbasis siklus lima tahunan. Dengan demikian, seluruh orkestrasi penyelenggaraan negara—mulai dari perencanaan pembangunan, pengawasan, hingga penegakan hukum—dapat bergerak dalam satu tarikan napas waktu yang sama, menciptakan sinergi yang dianggap lebih stabil dan terukur<sup>198</sup>.

---

<sup>197</sup> PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>198</sup> Mustawa Demmanaba, Licar Jaya Nur and Muhammad Rusli, "Analisis Pertimbangan Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi" 1, no. 112 (2025): 84–92, <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5623>.

## 2. Dialektika Yuridis: Analisis Concurring Opinion dan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022

*Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Diaturnya *dissenting opinion* dalam undang-undang merupakan bentuk penegasan dari independensi hakim yang tidak dapat diintervensi meskipun oleh internal peradilan, hal ini melengkapi kebebasan pilihan hakim untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih<sup>199</sup>. *Dissenting opinion* tidak hanya mengenai independensi Hakim yang nantinya berimplikasi terhadap kualitas putusan para hakim, namun dalam perkembangannya juga mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda<sup>200</sup>. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya<sup>201</sup>.

*Dissenting opinion* di Indonesia, mulanya muncul tanpa landasan hukum resmi, hanya sebagai praktik hakim yang berkembang. Baru di UU

---

<sup>199</sup> Pasal 12 UU Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>200</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 289.

<sup>201</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 294.

Kepailitan No. 4 Tahun 1998, *dissenting opinion* mendapat landasan hukum resmi.<sup>202</sup> Awalnya hanya di pengadilan niaga, kini *dissenting opinion* boleh dipakai di pengadilan lain, termasuk uji materiil UU di Mahkamah Konstitusi.<sup>203</sup> *Concurring opinion* adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda.

Penyampaian alasan (*concurring opinion*) atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam suatu putusan oleh hakim konstitusi telah menjadi umum sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya, terdapat kekhawatiran bahwa pemaparan perbedaan pendapat dalam putusan dapat menimbulkan kesan bahwa putusan tersebut kurang memiliki otoritas atau argumentasi yang kokoh, atau bahkan menunjukkan ketidakstabilan dalam keputusan yang diambil<sup>204</sup>.

Namun, seiring berjalannya waktu, praktik mengikutsertakan/memaparkan alasan dan pendapat yang berbeda tersebut justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah. Hal ini disebabkan oleh adanya transparansi yang meningkat, serta peningkatan legitimasi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, adanya pendapat yang berbeda umumnya dapat menjadi landasan untuk

---

<sup>202</sup>Sunarmi, "Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan," *Jurnal Equality* 12 (2007),157.

<sup>203</sup>Siti Aminah and Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011),32.

<sup>204</sup> Pan Mohammad Faiz, "Dari Concurring Hingga Dissenting Opinion: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati," *Serviam*, 2018, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3241370](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241370), 4.

penyempurnaan dan perubahan hukum atau keputusan di masa yang akan datang<sup>205</sup>.

*Dissenting opinion* menghormati kebebasan berpendapat, yang merupakan inti dari demokrasi, dengan memberikan hakim kebebasan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda, serta mendorong keragaman ide dan pandangan. *Dissenting opinion* berkontribusi pada *sistem checks and balances*. Dengan adanya pendapat minoritas, keputusan mayoritas dapat diperiksa dan dinilai secara kritis, menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin terwujudnya keadilan yang lebih baik. *Dissenting opinion* berperan dalam pengembangan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang rumit atau kontroversial, dengan membuka jalan bagi interpretasi baru, memperkaya pemahaman tentang hukum, serta merangsang diskusi dan kemajuan dalam bidang hukum. Roscoe Pound menggambarkan hukum sebagai *Law as a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial) yang berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat, termasuk penyebab perbedaan pendapat. Tujuannya adalah untuk menyusun kepentingan tersebut secara seimbang guna mencapai tingkat kepuasan maksimum bagi masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan pandangan, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan semua sudut pandang dan menetapkan titik tengah yang proporsional guna mencapai keseimbangan optimal<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup> Lee Epstein, William M. Landes, and Richard A. Posner, "Why (And When) Judges Dissent: A Theoretical and Empirical Analysis," *Journal of Legal Analysis* 3, no. 1 (2011), [https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law\\_and\\_economics](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law_and_economics), 101-137.

<sup>206</sup> Arsha Nurul Huda, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim," MAhkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2023,

*Dissenting opinion* diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia karena beberapa alasan. *Pertama*, hal ini mencerminkan kebebasan berpendapat dari hakim dan memastikan bahwa setiap hakim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sendiri. *Kedua*, *dissenting opinion* memberikan sudut pandang alternatif yang memperkaya diskusi hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kontroversial atau kompleks. *Ketiga*, *dissenting opinion* memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan dengan menyeimbangkan keputusan yang mungkin terlalu dominan atau tidak seimbang. *Keempat*, *dissenting opinion* menjadi sumber pembelajaran bagi para pemangku kepentingan hukum dan masyarakat umum, serta berperan dalam pengembangan hukum yang lebih baik. Terakhir, penerapan *dissenting opinion* memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dengan menunjukkan perbedaan pendapat secara tertulis dan menjadi bagian dari putusan resmi.

Hakim dalam memutus perkara haruslah berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mencapai rasa keadilan. Penerapan *dissenting opinion*, yang sejalan dengan semangat keterbukaan, memungkinkan publik untuk mengetahui proses pembuatan putusan hakim. Hal ini bukan hanya bermanfaat untuk mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Kalangan akademik dapat melakukan

kajian dengan mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim<sup>207</sup>.

Semangat dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dijadikan pedoman dalam memahami makna kebebasan hakim yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang tersebut. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim merupakan bagian dari sistem peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka kebebasan hakim harus selalu terjaga dalam konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, hakim dan hakim konstitusi wajib memelihara kemandirian peradilan".

Sebagian hakim memahami kebebasan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, di mana mereka dapat bertindak sesuai keinginan tanpa ada batasan. Dalam konteks ini, kebebasan diartikan sebagai kebebasan mutlak yang memungkinkan seseorang untuk bertindak tanpa keterikatan atau kewajiban, termasuk keterikatan oleh keinginan pribadi. Dalam hal ini, kebebasan hakim dapat diinterpretasikan sebagai kebebasan yang memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa adanya keterikatan dengan individu atau hal lainnya, termasuk keinginan pribadi, yang dapat membatasi kemampuan hakim untuk bertindak

---

<sup>207</sup> Sunarmi, "Dissenting opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan," *Jurnal Equality* 12 (2007), 150.

dengan kebebasan penuh. Standar yang digunakan adalah kebenaran dan kebaikan yang dipandu oleh nurani.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim memiliki kebebasan untuk mengadili sesuai dengan keyakinan dan nurani mereka tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Mereka memiliki kebebasan untuk menyelidiki, membuktikan, dan memutuskan kasus berdasarkan nurani mereka sendiri, serta terbebas dari campur tangan dari pihak di luar yudisial<sup>208</sup>. Perbedaan pandangan di antara hakim muncul karena perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum yang dilakukan melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi<sup>209</sup>. Menurut Radbruch, sebuah putusan hakim yang ideal adalah yang mencakup aspek-aspek *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara seimbang<sup>210</sup>. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, keputusan hakim dapat dibagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim selama pemeriksaan kasus. *Kedua*, pertimbangan mengenai hukum dalam kasus tersebut, yang harus didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim. *Ketiga*, diktum atau kesimpulan dari keputusan tersebut.

Keputusan hakim harus memenuhi standar keadilan dan memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang bersangkutan serta masyarakat secara keseluruhan, sambil juga menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang

---

<sup>208</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sisitem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum FH-UII* 4 (1998),5.

<sup>209</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008), 23.

<sup>210</sup> Gustav Radbruch dalam Ach. Dlofirul Anam, "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1 (2019), <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/52>.

terlibat dalam kasus atau permohonan. Dalam praktiknya, seringkali sulit untuk secara proporsional menggabungkan ketiga elemen *Idee des Rechts* tersebut dalam sebuah putusan. Konflik atau ketegangan sering timbul antara ketiga elemen tersebut (*Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit, dan rechtssicherheit*), yang merupakan tantangan bagi hakim untuk menemukan keseimbangan yang tepat tanpa mengorbankan satu aspek untuk kepentingan yang lain<sup>211</sup>.

Inti dari kebebasan hakim atau independensi peradilan adalah sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa dengan memberikan kebebasan dan kemandirian kepada kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, diharapkan lembaga yudisial dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kekuasaan negara secara hukum, serta mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Terlepas dari kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya dari pengaruh pemerintah, akan terbuka kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh penguasa, karena lembaga kehakiman, yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, mungkin akan sulit menjalankan fungsi tersebut<sup>212</sup>.

*Dissenting opinion* terhadap materi dari Pasal 34 ini dikemukakan oleh beberapa hakim yang dimana menjelaskan terkait latar belakang berdirinya KPK. Syarat normatif yakni terkait tugas dan fungsinya sebagai

---

<sup>211</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 23.

<sup>212</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991), 298-301.

lembaga independen yang berarti secara harfiah tidak bergantung pada lembaga manapun, lalu terkait syarat formil tentang susunan kepemimpinan lembaga independen yang dimana tidak berasal dari partai politik tertentu sehingga tetap transparan dan akuntabel. Pada intinya terkait dalil pemohon yang mengutarakan bahwa tidak ada keseragaman antara lembaga lainnya, hakim berpendapat bahwa tidak ada keseragaman tidak dapat ditafsirkan bahwa telah menimbulkan tidak ada kesetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Hakim berpendapat selanjutnya bahwa jika pemohon memohonkan memperpanjang masa jabatan maka tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga lain pun akan memohonkan hal yang sama dan Mahkamah akan melebihi kewenangannya dalam masuk ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang. Sehingga hakim yang memandang adanya *dissenting opinion* menolak permohonan a quo pemohon. Bagi setiap hakim konstitusi secara pribadi, menyampaikan alasan atau pendapat yang berbeda merupakan tanggung jawab yang bersifat akademis dan moral terhadap proses pengambilan keputusan saat memeriksa suatu perkara/ permohonan<sup>213</sup>.

Meskipun *dissenting opinion* tidak mengikat, sebenarnya itu mencerminkan wawasan hakim dari pengalaman praktik dan teori dalam

---

<sup>213</sup> Peter W.Hong and Ravi Amrnath, "Why Judges Should Dissent," *University of Toronto Law Journal* 67 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.3138/UTLJ.4216>, 126-141.

bidangnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai pendapat hakim sebagai bagian dari pendapat ahli yang berperan penting dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Di sini, “pendapat ahli” bukan hanya terkait dengan bukti ahli, tetapi mencakup pemahaman yang luas dari hakim yang juga merupakan ahli di bidangnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis dan teoritis.

*Dissenting opinion* dapat dianggap sebagai mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menerapkan pengetahuannya secara maksimal. Ini dilakukan melalui penelitian menyeluruh dan pemikiran yang mendalam dalam menilai dan memutus suatu kasus. Namun, meskipun *dissenting opinion* menyampaikan pendapat minoritas tentang suatu isu hukum yang diperdebatkan, hal itu juga berkontribusi pada debat publik tentang masalah tersebut.

Pada akhirnya, *dissenting opinion* lebih dari sekadar ekspresi kebebasan pribadi hakim. Ini mencerminkan prinsip dasar independensi peradilan, yaitu kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Meskipun tampak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, sebenarnya *dissenting opinion* adalah wujud dari ruang yang diberikan kepada hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya<sup>214</sup>.

Pemberlakuan *dissenting opinion* menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan mengharuskan pendapat minoritas

---

<sup>214</sup> Achmad Sodiki, *Dari Dissenting Opinion Menuju Living Constitution* (Malang: UB Press, 2014), 23.

diungkapkan secara tertulis dan menjadi bagian resmi dari putusan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk memahami dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan. Terakhir, dissenting opinion juga berkontribusi pada keadilan dan kepercayaan publik dengan menghargai keragaman pandangan, menjaga integritas sistem peradilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan peradilan<sup>215</sup>.

Berdasarkan beberapa referensi yang dipelajari penulis, penulis menyimpulkan bahwa filosofi yang terdapat dalam concurring dan dissenting yakni, nilai keadilan; keadilan merupakan syarat mutlak yang sangat penting dalam hubungan antarpribadi, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa waktu terakhir, terdapat peningkatan tuntutan terhadap keadilan, yang pada dasarnya bersifat normatif. Keadilan yang dibahas di sini adalah “keadilan prosedural” atau “keadilan formal”. Keadilan prosedural terkait dengan berbagai proses dan perlakuan terhadap individu yang terlibat dalam proses tersebut.<sup>216</sup> Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterkaitan antara keadilan prosedural dengan keadilan distributif. Banyak yang percaya bahwa keadilan prosedural memiliki peran penting dalam menjelaskan konsep keadilan distributif, menurut pendapat Brockner dkk., Greenberg, Gilliland, Moorman. Asumsinya adalah bahwa dalam prosedur

---

<sup>215</sup> Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, “Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim,” *Jurnal Mercatoria* 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>, 9-96.

<sup>216</sup> Faturochman, “Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi,” *Buletin Psikologi* VII (1999), <https://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL - Keadilan Sosial.pdf>, 13-27.

yang adil, terdapat pembagian kendali terhadap proses tersebut. Kendali ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kendali yang diekspresikan sebagai kesetaraan dalam partisipasi dan kendali terhadap hasil keputusan.

Menurut pandangan Rijkshof, ada dua model putusan pengadilan yang menjadi tolok ukur bagi keadilan dalam hukum:<sup>217</sup> (1) Yurisprudensi yang didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang umum disebut keadilan formal (keadilan hukum/*legal justice*), sesuai dengan pandangan Marc Galanter (*justice in many rooms*), keadilan disetting menurut hukum positif yang berlangsung di ruang-ruang pengadilan. (2) Yurisprudensi yang mempertimbangkan situasi dan kondisi khusus dari kasus tertentu, berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, disebut keadilan material (substentif).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dapat diibaratkan sebagai sebuah entitas yang independen. Ini mengimplikasikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari penafsiran individual masing-masing hakim dalam mencapai kesimpulan. Jika terdapat perbedaan pendapat antara hakim-hakim sebelum pembacaan putusan, mereka akan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan, langkah terakhir adalah dengan mengambil suara terbanyak. Suara terbanyak akan menentukan putusan akhir dalam perkara yang

---

<sup>217</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=2138](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=2138), 76.

disidangkan, sementara pendapat minoritas akan dicantumkan sebagai dissenting opinion dalam putusan tersebut.<sup>218</sup>

PMK 112/PUU-XX/2022 terdapat *concurring opinion* dan *dissenting opinion*. Hakim Saldi Isra mengemukakan alasan berbeda (*concurring opinion*) khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002.<sup>219</sup>

Hakim Saldi Isra mengemukakan alasan berbeda (*cocurring opinion*) berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, *pertama* permohonan pengujian Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *kedua*, menimbang jika menggunakan perspektif Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan serta memutus hampir semua perkara yang berkaitan dengan "angka", *in casu* usia, seharusnya menolak permohonan Pemohon mengenai batas usia dalam norma Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 (akan dijabarkan pada poin-poin setelah ini).

*Concurring opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra berdasarkan pertimbangan, *pertama* mengenai permohonan pengujian

---

<sup>218</sup> Sugiarto and Sulisty, "Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015).", 101

<sup>219</sup> "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022, Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)," n.d., 121

Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut<sup>220</sup>:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu di dalamnya tertera bahwa telah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum untuk calon serta pejabat publik. Mahkamah memutuskan bahwa masalah ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang memberikan wewenang kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan batasan usia sesuai dengan perkembangan yang ada dan kebutuhan yang dihadapi.

Artinya, pembentukan persyaratan usia minimum dan maksimum untuk pejabat publik sepenuhnya menjadi wewenang pembuat undang-undang, kecuali jika keputusan tersebut dengan jelas melanggar standar moralitas, rasionalitas, dan intoleransi terhadap ketidakadilan.

- b. Pemohon dalam permohonannya juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan syarat usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi, yang dinaikkan dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan perubahan usia untuk diangkat sebagai Pimpinan KPK dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50

---

<sup>220</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022, Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion).”

(lima puluh) tahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Pemohon melakukan perbandingan kedua ketentuan tersebut karena pada saat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilakukan, terdapat Hakim Konstitusi yang masih menjabat namun dianggap tidak memenuhi persyaratan usia menurut pendapatnya.

Pada poin ini, Hakim Saldi Isra menyimpulkan bahwa Pemohon dianggap tidak tepat dalam membandingkan UU Nomor 7 Tahun 2020 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam dalil atau argumentasinya. Hal ini dikarenakan UU Nomor 7 Tahun 2020 telah mengatur dalam Ketentuan Peralihan mengenai keberlanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat jika tidak memenuhi persyaratan usia minimum, sedangkan persyaratan usia untuk Pimpinan KPK yang sedang menjabat tidak diatur dalam ketentuan Peralihan UU tersebut<sup>221</sup>.

Selain itu, dua kondisi yang dibandingkan antara UU Nomor 7 Tahun 2020 dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak sama, di mana UU Nomor 7 Tahun 2020 mengatur mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah kesempatannya untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK di periode kedua yang terhalangi atau setidaknya tertunda. Oleh karena itu, perbandingan antara ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2020 dan UU Nomor 19 Tahun 2019 dianggap tidak relevan.

---

<sup>221</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022, Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion).”

*Kedua, concurring opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra menimbang apabila menggunakan perspektif Mahkamah Konstitusi ketika mempertimbangkan dan memutus perkara yang berkaitan dengan "angka" *in casu*, Hakim Konstitusi Saldi Isra seharusnya menolak permohonan terkait dengan batasan usia, terutama dalam norma seperti Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019, Hakim Konstitusi Saldi Isra cenderung untuk menolak permohonan dari Pemohon. Namun, setelah mengamati fakta atau tren empiris dalam beberapa waktu terakhir, Hakim Konstitusi Saldi Isra melihat kecenderungan dari pembuat undang-undang untuk sering mengubah persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik tanpa dasar filosofis atau sosiologis yang kuat dan jelas.

Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat yang terkena dampaknya, baik terkait dengan masa jabatan maupun peluang mereka untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini juga dapat mengganggu kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan dapat berimbas pada kinerja lembaga atau institusi yang mereka pimpin<sup>222</sup>.

Hakim Konstitusi Saldi Isra melalui penjabaran *concurring opinion* tersebut di atas berpandangan bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terkena dampak perubahan persyaratan usia minimum atau maksimum, dapat dipertimbangkan untuk

---

<sup>222</sup> Saldi Isra and Dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

menambahkan alternatif syarat pengganti berupa "pengalaman" pada jabatan yang sedang dipegang. Hal ini dapat menjadi solusi konstitusional untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang sesuai dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat yang sedang menjabat. Tanpa opsi tersebut, pembuat undang-undang mungkin akan cenderung membuat kebijakan "menyesuaikan usia" pejabat yang sedang menjabat. Sebagai contoh, dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak gubernur terpilih pada usia muda, namun pada periode kedua, persyaratan usia minimum diubah, yang dapat menyebabkan gubernur *incumbent* kehilangan hak mencalonkan diri<sup>223</sup>.

Dengan opsi "menyesuaikan usia" tersebut, syarat "pengalaman" hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama. Dalam konteks rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, solusi ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat undang-undang saat melakukan perubahan terhadap persyaratan usia bagi pejabat publik dalam undang-undang.

Kemudian, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yaitu, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai berikut:

- a. Para Hakim Konstitusi Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah terkait perubahan frasa "4

---

<sup>223</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

(empat) tahun" menjadi "5 (lima) tahun" dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 tentang jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Penegasan Mahkamah terhadap urgensi pembentukan KPK melalui beberapa putusan dan mengucapkan dalam sidang pleno terbuka, beberapa putusan tersebut sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 Desember 2006.
- 2) Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012.
- 3) Putusan Nomor 73/PUU-XVII/2019 diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021.

Dari ketiga putusan tersebut di atas memiliki pokok pernyataan sebagai berikut:

*“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam*

*memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945”*

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018.

Putusan tersebut di atas menyatakan:

*“...Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK.”*

Aspek paling menarik untuk dikaji dalam putusan ini adalah tidak adanya suara tunggal dari para hakim konstitusi. Fakta bahwa putusan ini diputus dengan komposisi 5 berbanding 4 menunjukkan adanya pertentangan tajam dalam cara pandang hakim melihat persoalan masa jabatan KPK. Ketiadaan kesepakatan bulat ini menjadi celah analisis yang penting. Hal ini menyiratkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim mayoritas sebenarnya memiliki celah kerapuhan atau setidaknya memancing perdebatan serius di meja hijau. Pada pembahasan ini akan melihat benturan antara dua paradigma hukum: paradigma "aktivisme yudisial" yang dilakukan oleh lima hakim pengusung perubahan, berhadapan dengan paradigma *judicial restraint* yang dipegang oleh empat hakim yang berbeda pendapat<sup>224</sup>. Pertarungan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal prinsip bagaimana seharusnya hakim konstitusi bertindak.

**a. Analisis *Dissenting Opinion*: Preservasi *Open Legal Policy***

Posisi *dissenting opinion* dalam putusan ini direpresentasikan oleh empat Hakim Konstitusi, yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo. Berbeda dengan pandangan mayoritas, keempat hakim tersebut secara kategoris menolak permohonan pemohon dan menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun tetap memiliki basis konstitusionalitas yang sah serta tidak bertentangan dengan UUD 1945<sup>225</sup>. Dalam konstruksi pertimbangan

---

<sup>224</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>225</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:

hukumnya, para hakim dissenter mengajukan tiga landasan fundamental yang secara tajam mendekonstruksi penalaran hakim mayoritas, sebagaimana diuraikan berikut ini<sup>226</sup>:

**1) Preservasi Konsistensi Yurisprudensi dan Doktrin *Open Legal Policy***

Argumentasi hakim dissenter (dalam hal ini Saldi Isra) menekankan pada pentingnya konsistensi sikap Mahkamah terhadap preseden sebelumnya. Secara historis, Mahkamah berpegang teguh pada prinsip bahwa norma yang bersifat teknis-kuantitatif—seperti penentuan angka masa jabatan—merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Kritik utama dalam *dissenting opinion* ini menyoroti pergeseran fundamental sikap Mahkamah yang dinilai melampaui kewenangannya. Hakim berpandangan bahwa intervensi yudisial terhadap angka masa jabatan tanpa landasan konstitusional yang kuat mencederai prinsip pembagian kekuasaan, di mana perubahan angka seharusnya menjadi domain legislatif, bukan yudikatif.

**2) Absensi Isu Konstitusionalitas dan Distingsi Karakteristik Kelembagaan**

---

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2023), 118. Lihat: PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>226</sup> Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menegaskan bahwa pergeseran masa jabatan tanpa alasan konstitusional yang fundamental berpotensi melanggar prinsip pembagian kekuasaan dan mereduksi konsistensi putusan Mahkamah sebelumnya Lihat: *Dissenting Opinion* PMK Nomor 12/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perspektif *dissenting opinion*, perbedaan masa masa jabatan antara KPK (4 tahun) dan lembaga negara lain (5 tahun) tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi yang inkonstitusional. Hakim dissenter membangun argumen bahwa setiap lembaga negara memiliki *ratio legis* dan karakteristik institusional yang unik, sehingga penyeragaman masa jabatan bukanlah imperatif konstitusional. Dalil mengenai pelanggaran hak asasi dinilai tidak relevan karena masa jabatan adalah konsekuensi administratif yang bersifat given (telah diketahui) sejak awal subjek hukum menduduki jabatan tersebut, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual<sup>227</sup>.

### 3) Integritas Peradilan vis-à-vis Pragmatisme Kepentingan Konkret

Hakim Saldi Isra menyampaikan kritik filosofis mendalam mengenai posisi Mahkamah di tengah dinamika kepentingan politik jangka pendek. Poin krusial yang diangkat adalah bahaya bagi Mahkamah jika terjebak dalam pragmatisme untuk menyelesaikan persoalan konkret pejabat (perpanjangan masa jabatan petahana) alih-alih berfokus pada pengujian konstitusionalitas norma yang bersifat abstrak. Dissenting opinion ini memperingatkan bahwa putusan yang mengakomodasi kepentingan sesaat berpotensi mereduksi kewibawaan dan independensi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi

---

<sup>227</sup> Aminah and Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, 22.

(the guardian of the constitution), serta mengaburkan batas antara fungsi peradilan tata negara dengan akomodasi aspirasi politik praktis.

**b. Analisis Concurring Opinion: Afirmasi Amar Putusan dengan Variasi Pertimbangan**

Melengkapi spektrum pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan *concurring opinion* (alasan berbeda). Dalam perspektif ini, meskipun terdapat afirmasi terhadap amar putusan yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun, Hakim Daniel memiliki konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bervariasi dibandingkan hakim mayoritas lainnya<sup>228</sup>. Fokus utama divergensi pertimbangan tersebut terletak pada pendalaman analisis mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon serta relevansinya dengan kewenangan Mahkamah. Keberadaan *concurring opinion* ini mengindikasikan bahwa konklusi yuridis dalam putusan a quo tidak dicapai melalui keseragaman logika yang tunggal, melainkan berdiri di atas pluralitas argumentasi yang menunjukkan kompleksitas dialektika di internal Mahkamah<sup>229</sup>.

**c. Dialektika Argumentasi: Komparasi *Judicial Activism* dengan *Judicial Restraint***

---

<sup>228</sup> Dalam *concurring opinion*-nya, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyetujui kesimpulan akhir (amar) namun membangun argumentasi tersendiri yang tidak sepenuhnya *in line* dengan pertimbangan mayoritas (*ratio decidendi*). Lihat: PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 112.

<sup>229</sup> Hakim Daniel Yusmic P. Foekh yang secara spesifik menekankan kehati-hatian dalam menafsirkan *legal standing* pemohon yang berstatus sebagai pejabat petahana, guna memastikan putusan tidak terjebak pada konflik kepentingan subjektif semata. Lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 115.

Dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya polarisasi pandangan yang diametral di antara para Hakim Konstitusi. Perbedaan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis yuridis, melainkan merujuk pada perbedaan paradigma mendasar dalam memandang batasan kewenangan Mahkamah. Guna membedah anatomi pertentangan tersebut secara sistematis dan komprehensif, tabel berikut menyajikan kristalisasi perbandingan antara pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) kelompok mayoritas dengan argumentasi kelompok minoritas (*dissenting opinion*):

**Tabel 1.3**  
Perbandingan pertimbangan hukum Hakim

<b>Dimensi Hukum</b>	<b>Pendapat Mayoritas Hakim (5 Hakim)</b>	<b>Pendapat Dissenting (4 Hakim)</b>
Paradigma	<i>Judicial Activism</i>	<i>Judicial Restraint</i>
	Progresivitas hakim dalam melakukan penemuan hukum dan membentuk norma baru demi keadilan substansial.	(Pengekangan diri hakim (self-limitation) untuk menghormati kewenangan pembentuk undang-undang).
Isu Pokok	Isu Konstitusionalitas	Ranah <i>Open Legal Policy</i>
	Masa jabatan 4 tahun dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan asas perlakuan yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).	Masa jabatan 4 tahun merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU yang konstitusional dan tidak melanggar hak dasar.
Solusi Hukum	<i>Positive Legislator</i>	<i>Legislative Review</i>
	MK berwenang mengubah angka masa jabatan menjadi 5 tahun untuk penyetaraan kelembagaan (equal treatment).	Perubahan norma angka adalah wewenang DPR dan Presiden melalui revisi UU, bukan ranah adjudikasi MK.
Independensi	Proteksi Struktural	Mekanisme Pengawasan
	Masa jabatan 5 tahun meminimalkan intervensi eksekutif/legislatif karena	Masa jabatan 4 tahun tidak mereduksi independensi; hal tersebut adalah desain

	tidak dievaluasi dua kali dalam satu periode rezim.	<i>check and balances</i> yang sah.
--	---	-------------------------------------

Berdasarkan tabel komparasi di atas, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 merefleksikan dominasi paradigma *judicial activism* atas *judicial restraint*. Kemenangan paradigma ini, meskipun sah secara prosedural, membawa implikasi serius bagi perkembangan konstitusionalisme di Indonesia, mengingat batas tipis antara penegakan konstitusi dan pembentukan norma baru yang seharusnya menjadi ranah legislator<sup>230</sup>.

Pertama, komposisi putusan yang bersifat *split decision* (5 berbanding 4) mengindikasikan bahwa dalil konstitusionalitas yang dibangun oleh mayoritas hakim tidak bersifat mutlak (absolute constitutional truth). Adanya empat hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion secara tajam menegaskan bahwa legitimasi moral dan teoritis putusan ini memiliki celah perdebatan yang signifikan. *Dissenting opinion* tersebut menjadi catatan monumental dalam hukum tata negara yang menunjukkan adanya keraguan internal Mahkamah mengenai ketepatan memperpanjang masa jabatan pejabat publik melalui putusan pengadilan, alih-alih melalui proses legislasi<sup>231</sup>.

<sup>230</sup> Wolfe mengingatkan bahwa *judicial activism* yang berlebihan berpotensi menggeser peran hakim dari penafsir hukum menjadi pembuat kebijakan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip demokrasi perwakilan. Lihat: Christopher Wolfe, *Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security?* (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, 1997), 32.

<sup>231</sup> Argumentasi Hakim Saldi Isra yang menekankan bahwa mengubah angka masa jabatan tanpa dasar konstitusional yang fundamental merupakan bentuk pengambilalihan wewenang pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.", 119.

Kedua, dialektika ini memperlihatkan bahwa pergeseran dari rezim 4 tahun menjadi 5 tahun lebih didasarkan pada mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting) sebagaimana diatur dalam hukum acara, bukan karena adanya pelanggaran konstitusi yang terang benderang. Bagi penelitian ini, fakta hukum tersebut mengonfirmasi hipotesis bahwa landasan "konstitusionalisme" yang digunakan untuk mengakomodasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sesungguhnya bersifat debatable dan rentan terhadap kritik mengenai batasan kewenangan Mahkamah dalam menafsirkan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)<sup>232</sup>.

### **3. Relevansi PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap Prinsip Konstitusionalisme dan Etika Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Perbedaan pendapat yang tajam di antara para hakim tersebut menyiratkan satu fakta penting: persoalan dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 ini sesungguhnya bukan sekadar perdebatan teknis mengenai bunyi pasal semata. Analisis hukum terhadap putusan ini menuntut perspektif yang lebih luas daripada sekadar kajian tekstual. Lebih dari sekadar urusan masa jabatan empat atau lima tahun, putusan ini memiliki dampak besar

---

<sup>232</sup>Rechanda and Madan, "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )."

yang menyentuh fondasi paling dasar kehidupan bernegara, yakni pertarungan antara prinsip Konstitusionalisme dan Etika Kekuasaan<sup>233</sup>.

Ketika Mahkamah memutuskan untuk masuk ke wilayah kebijakan yang seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang, implikasi yang timbul tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya putusan tersebut secara hukum. Lebih jauh dari itu, putusan ini berpotensi menggoyahkan nilai-nilai moral dalam konstitusi. Oleh karena itu, setelah memetakan perdebatan yuridis di internal Mahkamah, langkah selanjutnya yang krusial adalah menarik benang merah mengenai dampak putusan ini dalam kaca mata ketatanegaraan yang lebih luas. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: Apakah putusan yang memberikan "tambahan waktu" jabatan ini benar-benar memperkuat cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*), atau justru mencederai standar etika bernegara demi kepentingan sesaat?

Kerangka pemikiran tersebut, terdapat tiga aspek fundamental yang saling berkaitan. Pertama, menyoroti pergeseran makna konstitusionalisme, di mana konstitusi berisiko direduksi hanya sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemegang kekuasaan. Kedua, mengkritisi sisi etika publik, terutama mengenai kepatutan seorang pejabat yang meminta perpanjangan masa jabatannya sendiri melalui jalur pengadilan. Dan ketiga, memproyeksikan dampak jangka panjang putusan ini bagi masa depan demokrasi, khususnya kekhawatiran akan terciptanya preseden buruk di mana lembaga peradilan

---

<sup>233</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law Dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, ed. Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjadja, and Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

semakin terseret ke dalam arus politik praktis. Ketiga poin ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai apakah putusan ini adalah sebuah kemajuan atau justru kemunduran bagi tatanan hukum di Indonesia.

Melihat dari kaca mata ketatanegaraan yang lebih luas, analisis terhadap PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 ini menyoroti adanya pergeseran fundamental yang mengkhawatirkan. Prinsip dasar konstitusionalisme, sebagaimana diteorikan oleh para ahli seperti C.F. Strong dan K.C. Wheare, sejatinya bertumpu pada satu tujuan utama: pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Konstitusi diciptakan bukan untuk memuluskan jalan bagi penguasa memperpanjang masa jabatannya, melainkan justru sebagai ”pagar pembatas” agar kekuasaan tidak disalahgunakan menjadi tirani<sup>234</sup>.

Namun, putusan ini justru menampilkan anomali. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya bertindak sebagai penjaga batas-batas tersebut, dalam kasus ini justru berperan melegitimasi perpanjangan kekuasaan tanpa melalui mekanisme demokrasi yang wajar. Lazimnya, masa jabatan pejabat publik hanya diperpanjang melalui pemilihan ulang atau seleksi ulang. Putusan ini menciptakan ”jalan ketiga” yang tidak lazim, yakni perpanjangan jabatan melalui vonis pengadilan, yang secara halus mencederai semangat pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.

Selain meruntuhkan batasan kekuasaan, putusan ini juga bermasalah secara moral karena menabrak etika publik dan asas kepatutan. Terdapat prinsip hukum universal *nemo iudex in causa sua*, yang mengajarkan bahwa

---

<sup>234</sup> K.C. Wheare, *Modern Constitutions* (London, 1996), Oxford University, 137.

seseorang tidak boleh terlibat dalam menentukan nasib perkaranya sendiri<sup>235</sup>. Meskipun pemohon (Pimpinan KPK) bukan hakim yang memutus, posisinya sebagai pejabat aktif yang meminta perpanjangan untuk dirinya sendiri menciptakan konflik kepentingan yang sangat nyata. Tindakan menggunakan kewenangan yudisial untuk keuntungan jabatan pribadi di tengah masa bakti yang sedang berjalan adalah tindakan yang secara etika sangat bermasalah<sup>236</sup>.

Seharusnya, jika Mahkamah ingin menjaga integritasnya, perubahan masa jabatan tersebut diberlakukan untuk periode berikutnya (prospektif), bukan untuk petahana saat ini. Langkah Mahkamah yang memberlakukan putusan ini secara surut seolah memberikan pembenaran terhadap pelanggaran etika tersebut, menjadikan hukum kering dari nilai moral dan hanya bersandar pada prosedur formal semata.

Dampak destruktif putusan ini semakin melebar ketika kita melihat potensinya sebagai preseden hukum di masa depan. Putusan ini ibarat membuka "kotak pandora" yang membahayakan stabilitas sistem hukum Indonesia. Logika penyetaraan yang digunakan Mahkamah—bahwa masa jabatan harus 5 tahun demi keadilan dan independensi—sangat rentan disalahgunakan (fenomena *slippery slope*).<sup>237</sup> Hal ini membuka peluang bagi pejabat publik lain, seperti kepala daerah, untuk menuntut perpanjangan masa

---

<sup>235</sup> Yobi Adi Pratama and Sunny Ummul Firdaus, "Implementasi Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Terhadap Independensi Dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi," *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2020, 20–36, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>, 20.

<sup>236</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law Dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, ed. Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjadja, and Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 45-48.

<sup>237</sup> Madril, Mochtar, and Hiarij, "Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan."

jabatan dengan alasan yang sama. Akibatnya, masa jabatan publik tidak lagi menjadi aturan main yang pasti dan mengikat, melainkan menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan lewat jalur hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang, di mana aturan bernegara bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tafsir hakim, bukan pada undang-undang yang baku<sup>238</sup>.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terbukti membawa dampak yang kurang sehat bagi prinsip konstitusi dan standar etika kekuasaan di Indonesia. Secara garis besar, putusan ini memicu tiga bentuk kemunduran yang serius: (a) menggeser fungsi konstitusi, yang sejatinya adalah alat untuk membatasi kekuasaan, justru berubah fungsi menjadi alat untuk melegalkan perpanjangan kekuasaan; (b) mengabaikan etika bernegara, karena putusan ini seolah membenarkan situasi di mana pejabat publik bisa mengambil keuntungan pribadi dari jabatan yang sedang diembannya (konflik kepentingan); (c) menciptakan dasar hukum yang rapuh, yang menjadi preseden buruk dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian aturan masa jabatan pejabat publik di masa depan.

Melihat dari perspektif kacamata akademis, fenomena hukum ini memberikan pelajaran penting bahwa independensi lembaga peradilan ibarat "pedang bermata dua". Kewenangan hakim yang besar memang bisa digunakan untuk menegakkan keadilan, namun tanpa dikawal oleh integritas

---

<sup>238</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

moral yang kuat, kewenangan tersebut justru berpotensi merusak tatanan etika demokrasi itu sendiri.

### **C. Telaah Integratif Teori Keadilan John Rawls dan Masalah dalam PMK Nomor 112/PUU-XX/2022.**

Keadilan adalah salah satu topik paling banyak dipelajari dalam filsafat. Teori-teori hukum alam, yang menekankan pencarian keadilan dari masa Socrates hingga François Gény, terus memandang keadilan sebagai puncak dari hukum.<sup>239</sup> Para filsuf menyatakan bahwa keadilan terwujud ketika setiap individu menerima apa yang layak mereka terima, dan ketidakadilan terjadi ketika mereka tidak memperolehnya. Keadilan ini menekankan proporsi yang seimbang, seperti yang dipahami oleh Aristoteles. Selain itu, Aristoteles membedakan keadilan dalam 5 (lima) jenis sebagai berikut:<sup>240</sup>

- a. Keadilan komutatif merupakan keadilan terhadap seseorang tanpa melihat apa yang telah dilakukan.
- b. Keadilan distributif merupakan keadilan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya.
- c. Keadilan kodrat alam merupakan sebuah keadilan dengan cara memberi hal yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita.

<sup>239</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 196.

<sup>240</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah* 19 (2013), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad\\_Taufik\\_-\\_Filsafat\\_John\\_Rawls.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad_Taufik_-_Filsafat_John_Rawls.pdf), 42-43.

- d. Keadilan konvensional merupakan keadilan yang didapat oleh seseorang yang telah taat terhadap perundang-undangan yang bersifat mengikat.
- e. Keadilan dalam sudut pandang perbaikan merupakan keadilan seseorang yang berupaya untuk memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Teori keadilan John Rawls mencakup konsep kontrak asli dan posisi asli, yang menawarkan dasar baru untuk memandang prinsip keadilan sebagai tujuan utama, bukan hanya alat. Jika Rawls ingin menerapkan teorinya dalam dunia politik, hukum, dan ekonomi, ia mengusulkan pemahaman keadilan sebagai pemahaman tertinggi. Kritik Rawls terhadap utilitarianisme klasik dan intuisiisme menjadi salah satu landasan utama dalam membentuk teori keadilan yang komprehensif. Menurutnya, keadilan hanya bisa dipahami jika ditempatkan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh hukum<sup>241</sup>. Proses mewujudkan keadilan dalam hukum adalah proses dinamis yang memerlukan waktu lama dan seringkali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam konteks politik untuk mengaktualisasikannya<sup>242</sup>.

Keadilan dalam perspektif Islam adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan memberikan sesuatu sesuai dengan proporsi yang seimbang dan proporsional kepada setiap individu. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya, dengan perbedaan perlakuan yang sesuai untuk situasi yang berbeda<sup>243</sup>.

---

<sup>241</sup> Faiz, "Teori Keadilan John Rawls.", 140-142

<sup>242</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

<sup>243</sup> Karimatul Khasanah, "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia," *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 37-52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>, 38.

Konteks perubahan persyaratan usia pimpinan KPK, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengaturan tersebut dianggap tidak rasional dan tidak proporsional, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam pemikiran. Suatu teori atau hukum harus ditolak atau direvisi jika tidak adil, meskipun tampaknya efisien dan rapi.

Melalui perspektif *veil of ignorance* yang digagas John Rawls, penentuan masa jabatan pimpinan KPK idealnya bebas dari kalkulasi politik sesaat. Dengan menanggalkan atribut sosial-politik, para pembuat kebijakan dimungkinkan untuk mengevaluasi norma secara berkeadilan bagi seluruh elemen, mencakup eksekutif, legislatif, dan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa putusan hukum tidak hanya harus taat prosedur, tetapi juga wajib menjamin objektivitas dalam upaya pemberantasan korupsi.

### **1. Konseptualisasi Keadilan dalam Perspektif John Rawls dan *Maslahah*.**

Analisis hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak dapat dipisahkan dari basis teoritis yang melingkupinya. Dalam perspektif filsafat hukum, diskursus mengenai masa jabatan publik, limitasi kekuasaan, serta kemandirian institusi negara pada dasarnya bermuara pada persoalan keadilan<sup>244</sup>. Mengingat sifat keadilan yang abstrak dan multi-

---

<sup>244</sup> Khasanah, "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia,"<sup>42</sup>.

interpretasi, diperlukan operasionalisasi konsep yang presisi untuk menganalisis perkara ini.

Oleh karena itu, sub-bab ini akan mengelaborasi secara komprehensif dua instrumen analisis utama, yaitu Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) dari John Rawls sebagai representasi pemikiran politik Barat kontemporer, dan konsep Masalah dari khazanah hukum Islam (*Ushul Fiqh*). Pemahaman mendalam atas kedua teori tersebut krusial guna mengonstruksi fondasi argumentasi etis sebelum diterapkan pada kasus konkret.

**a. Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Paradigma Keadilan Prosedural**

John Rawls (1921–2002) menempati posisi sentral dalam peta filsafat politik dan moral abad ke-20. Melalui karya magnum opus-nya, *A Theory of Justice* (1971), Rawls menghadirkan perspektif alternatif yang bertujuan merevisi hegemoni aliran Utilitarianisme dalam pemikiran hukum Barat<sup>245</sup>. Oleh sebab itu, penguasaan yang komprehensif terhadap konstruksi teori Rawls menjadi prasyarat fundamental guna menelaah isu perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK secara kritis.

1) Kritik terhadap Utilitarianisme dan Relevansinya

Konstruksi pemikiran Rawls bermula dari respons kritis terhadap aliran utilitarianisme klasik yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini berlandaskan pada maksim “the greatest happiness for the greatest number” (kebahagiaan terbesar

---

<sup>245</sup> Faiz, “Teori Keadilan John Rawls.”, 137

untuk jumlah terbanyak). Dalam perspektif tersebut, legitimasi keadilan suatu kebijakan diukur berdasarkan akumulasi manfaat bagi mayoritas, kendati hal itu berpotensi mengabaikan hak-hak fundamental minoritas atau individu tertentu<sup>246</sup>.

Rawls secara tegas menentang paradigma tersebut. Ia berdalil bahwa prinsip keadilan tidak dapat direduksi atau dikompromikan demi alasan efisiensi maupun keuntungan mayoritas semata. Rawls menegaskan bahwa “Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan yang tidak boleh dilanggar, bahkan atas nama kepentingan umum sekalipun”. Kritik ini memiliki relevansi signifikan dalam diskursus hukum tata negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kerap terpaku pada narasi “kemanfaatan” atau “stabilitas” sebagaimana logika utilitarian namun cenderung menepikan hak prosedural warga negara dalam mengakses jabatan publik. Dalam konteks ini, Rawls hadir untuk menegaskan bahwa prosedur yang fair lebih utama daripada hasil yang “menguntungkan”.

## 2) Konsep *Justice as Fairness* (Keadilan sebagai Kejujuran)

Gagasan fundamental pemikiran Rawls terangkum dalam konsep *Justice as Fairness*. Konsep ini tidak mendefinisikan keadilan sebagai “kebajikan” moral religius, melainkan sebagai produk

---

<sup>246</sup> Sen Amartya, *The Idea of Justice* (London: Allen Len, 2009), 24.

kesepakatan rasional yang wajar (*fair*). Untuk itu, Rawls mengajak kita membayangkan hipotesis untuk merancang aturan dasar masyarakat (konstitusi), yang ia terminologikan sebagai posisi asali (*original position*).

Kondisi posisi asali, para pembuat kontrak sosial—baik legislator maupun hakim konstitusi—diasumsikan berada di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Di balik selubung ini, tidak ada satu pun pihak yang mengetahui posisi aslinya di masyarakat. Mereka tidak tahu apakah kelak mereka akan menjadi pejabat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, berbakat atau tidak, bahkan mereka tidak tahu generasi mana mereka akan dilahirkan<sup>247</sup>.

Ketidaktahuan ini adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan. Mengapa? Karena jika seseorang tidak tahu siapa dirinya, ia tidak akan bisa merancang aturan yang menguntungkan dirinya sendiri secara spesifik. Ia akan dipaksa secara rasional untuk membuat aturan yang paling adil dan aman bagi semua orang, termasuk bagi orang yang posisinya paling tidak beruntung. Konsep *veil of ignorance* berfungsi sebagai pisau analisis kritis dalam mengevaluasi PMK Nomor 112/PUU-XX/2022. Secara ideal, perubahan regulasi masa jabatan wajib dilakukan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni berorientasi pada masa depan tanpa tendensi terhadap subjek

---

<sup>247</sup> John Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 17.

yang akan menjabat. Apabila perubahan regulasi didasarkan pada pengetahuan mengenai figur petahana yang sedang menjabat, maka prinsip keadilan Rawlsian secara fundamental telah tercederai sejak dalam tahap konsepsional.

### 3) Dua Prinsip Keadilan Rawls

Berdasarkan simulasi mental posisi asali, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan utama yang wajib terinstalasikan dalam kerangka konstitusi negara<sup>248</sup>:

- a) Prinsip pertama: prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*). Prinsip ini memandatkan bahwa setiap individu berhak memperoleh skema kebebasan dasar yang paling ekstensif, yang kompatibel dengan skema kebebasan serupa bagi individu lain. Cakupan hak ini meliputi hak-hak politik, seperti hak memilih, hak dipilih, serta kebebasan berpendapat.
- b) Prinsip Kedua: prinsip perbedaan (*difference principle*) dan persamaan kesempatan (*fair equality of opportunity*). Disparitas sosial dan ekonomi harus dikelola sedemikian rupa agar memenuhi dua kondisi: (a) memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*), dan (b) menjamin keterbukaan akses terhadap seluruh posisi dan jabatan publik bagi semua pihak di bawah prasyarat kesamaan kesempatan yang wajar.

---

<sup>248</sup> Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.", 13

Konteks mekanisme pengisian jabatan publik, khususnya Pimpinan KPK, prinsip (b) yaitu *fair equality of opportunity* menjadi titik berat analisis. Rawls menggarisbawahi bahwa jabatan publik tidak semata-mata merupakan profesi, melainkan manifestasi dari partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, akses menuju jabatan tersebut tidak boleh dibatasi oleh hambatan-hambatan yang tidak relevan, seperti *previledge* koneksi politik atau rekayasa regulasi masa jabatan. Asas keadilan menuntut terselenggaranya kompetisi terbuka, di mana setiap warga negara yang memiliki kemampuan yang sama memiliki prospek keberhasilan yang sama pula, terlepas dari posisi awal mereka di masyarakat<sup>249</sup>.

**b. Konsep Masalah dalam Hukum Islam: Menjaga Tujuan Syariat**

Konteks perkembangan hukum saat ini, terjadi pergeseran menuju peradaban baru yang memerlukan paradigma yang lebih sesuai dengan zaman kita. Ini berarti bahwa pemahaman terhadap teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadits memerlukan pendekatan interpretasi yang lebih kontemporer, yang menitikberatkan pada realitas untuk menghindari dampak negatifnya dan memilih nilai-nilai positifnya. Prinsip *masalahah*, yang merupakan konsep utama, menjadi kunci dalam mengkaji dan menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia,

---

<sup>249</sup> Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.", 4.

baik yang secara jelas dinyatakan maupun yang tersirat. *Maslahah* menjadi alat untuk merangsang pikiran manusia agar hukum yang dibuat selalu relevan dengan zaman yang berjalan. Dengan mengutamakan prinsip *maslahah*, manusia dapat selalu memiliki panduan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap era. Prinsip ini memiliki dua sisi yang penting dalam mengidentifikasi masalah-masalah kontemporer: mengakomodasi nilai-nilai yang positif (*jalb al-mashalih*) dan pada saat yang sama menolak nilai-nilai yang negatif (*dar al-mafasid*).<sup>250</sup>

Menurut Al-Ghazali, masalah adalah usaha untuk mencapai tujuan yang bermanfaat atau menghindarkan hal-hal yang merugikan. Masalah, atau manfaat dalam bahasa Arab, merujuk pada tindakan-tindakan yang mengarah pada kebaikan manusia.<sup>251</sup> Dengan kata lain, *maslahah* merujuk pada sesuatu yang secara rasional dianggap baik karena membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan *mudharat* mengacu pada segala sesuatu yang dianggap buruk karena membawa kemudharatan dan menghalangi kebaikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menetapkan hukum. Inti dari konsep *maslahah* adalah ketika tidak ada petunjuk langsung dalam teks suci yang mengatur suatu peristiwa namun terdapat kebaikan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Namun, dalam mengidentifikasi *maslahah*, penting untuk memeriksa

---

<sup>250</sup> Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Islamic Law and Society* 2 (2005), <https://www.jstor.org/stable/3399225>, 180-183.

<sup>251</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komperatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Jurnal Al-'Adalah* 14 (2017), 433.

apakah ada perintah atau larangan yang sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika tidak ada, maka ijtihad dapat digunakan untuk menemukan masalah yang mencerminkan kepentingan umum<sup>252</sup>.

Apabila John Rawls menawarkan perspektif prosedural-rasional dari tradisi Barat, maka Hukum Islam menghadirkan pendekatan teleologis-religius melalui konsep Masalah. Dalam khazanah tradisi Ushul Fiqh (Filsafat Hukum Islam), Masalah menempati kedudukan sentral sebagai esensi atau 'ruh' dari syariat Islam. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini mutlak diperlukan agar Memahami Masalah secara mendalam diperlukan agar penggunaannya dalam skripsi ini tidak sekadar menjadi tempelan ayat, melainkan menjadi analisis substantif.

#### 1) Definisi dan Epistemologi Masalah

Secara etimologis, terminologi Masalah dimaknai sebagai “manfaat” atau “kebaikan”, yang merupakan antonim dari Mafsadah (kerusakan). Adapun secara terminologis, Imam Al-Ghazali kitabnya, Al-Mustasfa, mendefinisikan Masalah sebagai upaya memelihara tujuan-tujuan syara' (*maqashid syariah*). Al-Ghazali menegaskan: “Setiap hal yang menjamin terpeliharanya lima perkara pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) adalah masalah, dan setiap hal yang mencederai lima perkara tersebut adalah mafsadah.”

---

<sup>252</sup> Khasanah, “Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia.”, 15

Definisi tersebut menetapkan batasan yang ketat. masalah tidak dapat di artikan sekadar menjadi “apa yang diinginkan manusia” (berbasis hawa nafsu), melainkan apa yang secara objektif melindungi eksistensi kemanusiaan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks ketatanegaraan (*Fiqh Siyasah*), kebijakan penguasa atau putusan hakim hanya sah (*legitimate*) jika berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan elit penguasa<sup>253</sup>.

## 2) Hierarki Masalah: Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah

Para ulama mengklasifikasikan masalah ke dalam tiga tingkatan prioritas<sup>254</sup> yang relevan sebagai pisau analisis urgensi perpanjangan masa jabatan KPK:

- a) Masalah dharuriyyah (primer): kebutuhan mendasar yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kehancuran tatanan kehidupan. Contoh: penegakan hukum, perlindungan nyawa, dan pemberantasan korupsi (menjaga harta negara).
- b) Masalah hajiyyah (sekunder): kebutuhan yang jika diabaikan akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*), namun tidak sampai merusak tatanan. Contoh: efisiensi administrasi dan fasilitas penunjang negara.
- c) Masalah tahsiniyyah (tersier): Kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan estetika atau kepatutan etika.

<sup>253</sup> Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.”, 5.

<sup>254</sup> Haetami, “Perkembangan Teori Masalah ’Izzul Al Din Bin ’Abd Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam.”, 11.

Menganalisis PMK Nomor 112/PUU-XX/2022, diperlukan penimbangan kritis: Apakah isu “penyeragaman masa jabatan 5 (lima) tahun” tergolong kategori *dharuriyyah*, atau sekadar *hajiyyah/tahsiniyyah*? Sebaliknya, “Kepercayaan publik terhadap KPK” merupakan modal utama pemberantasan korupsi yang tergolong *dharuriyyah*. Apabila kebijakan yang bersifat *tahsiniyyah* (keseragaman administratif) justru merusak aspek *dharuriyyah* (kepercayaan publik), maka kebijakan tersebut batal demi *masalah*.

### 3) Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum

Penelitian ini secara spesifik mendayagunakan konsep *masalah mursalah* sebagai pisau analisis utama. Istilah ini merujuk pada suatu bentuk kemaslahatan yang tidak tertera secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun Hadis artinya tidak ditemukan dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya secara eksplisit, namun substansinya sangat selaras dengan jiwa dan tujuan syariat (*Maqashid al-Syariah*)<sup>255</sup>. Imam Malik dan Imam Syatibi merupakan tokoh sentral dalam pengembangan konsep ini, di mana metode ini menjadi jembatan vital antara keterbatasan teks wahyu dengan dinamika persoalan sosial-politik yang terus berkembang tanpa batas.

---

<sup>255</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), Hlm. 24-26 (London: IIIT, 2008), 33.

Agar konsep ini tidak disalahgunakan menjadi alat legitimasi bagi keinginan subjektif penguasa, para ulama menetapkan tiga syarat mutlak diterimanya masalah mursalah dalam kebijakan publik.

Pertama, masalah tersebut harus bersifat hakiki (*haqiqiyah*) dan bukan wahmiyyah (*semu*); artinya manfaat yang dihasilkan harus nyata, rasional, dan dapat dibuktikan secara objektif, bukan sekadar dugaan atau klaim sepihak.

Kedua, masalah tersebut harus bersifat universal (*kulliyah*), yakni berorientasi pada kepentingan umum atau masyarakat luas, bukan demi keuntungan parsial segelintir individu atau kelompok elit tertentu.

Ketiga, eksistensi masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil nash (*Al-Qur'an dan Sunnah*) atau prinsip dasar syariat yang telah pasti (*qat'i*). Dengan kriteria ketat ini, setiap kebijakan negara dapat diuji validitas moralnya secara presisi.<sup>256</sup>:

- a) *Hakiki*, bukan *wahmi*: *Maslahah* tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat nyata, bukan manfaat imajiner atau dugaan semata.
- b) *Kulliyah*, bukan *juz'iyah*: *Maslahah* tersebut harus bersifat umum (untuk seluruh rakyat), bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu.

---

<sup>256</sup> Khasanah, "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia.", 8.

- c) Tidak bertentangan dengan Nash: Kebijakan tersebut tidak boleh menabrak prinsip dasar syariat atau konstitusi yang lebih tinggi.

Konseptualisasi ini sangat krusial. Ketika Pimpinan KPK mengajukan perpanjangan jabatan, perlu diuji apakah hal tersebut merupakan masalah yang bersifat kulliyah (bagi seluruh rakyat Indonesia) atau sekadar juz'iyah (hanya bagi 5 orang komisioner). Teori ini menyediakan parameter presisi untuk menjawab problem tersebut.

- 4) Relevansi Masalah dalam Hifz al-Mal (Menjaga Harta Negara)

Eksistensi KPK memiliki tujuan utama untuk menjalankan fungsi *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam perspektif Islam. Tindak pidana korupsi (*ghulul* atau *risywah*) dipandang sebagai serangan langsung terhadap harta publik yang haram secara mutlak. Oleh karena itu, independensi kelembagaan KPK bukanlah tujuan final (*ghayah*), melainkan sarana (*wasilah*) untuk mencapai *hifz al-mal*. Kaidah fikih menegaskan “*Lil wasa'il hukm al-maqashid*” (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya)<sup>257</sup>. Apabila perpanjangan masa jabatan (sebagai sarana) diklaim untuk penguatan KPK, maka klaim tersebut wajib dibuktikan efektivitasnya dalam menjaga harta negara. Jika perpanjangan jabatan justru menjadikan KPK ”jinak” terhadap kekuasaan atau membuat rakyat apatis sehingga korupsi merajalela, maka sarana tersebut bertentangan dengan tujuan utamanya.

---

<sup>257</sup> Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.”, 26.

### c. Sintesis Kerangka Konseptual: Titik Temu Objektivitas

Kendati pemikiran John Rawls berakar pada tradisi sekuler-liberal<sup>258</sup> sedangkan konsep *masalah* bersumber dari tradisi teologis, terdapat titik temu yang kuat antara keduanya, khususnya pada aspek objektivitas dan imparialitas. Rawls menuntut objektivitas melalui *veil of ignorance* (ketidaktahuan akan nasib sendiri), sementara konsep *masalah* menuntut melalui penafian terhadap *hawa al-nafs* (kepentingan hawa nafsu pribadi).

Kedua perspektif ini mencapai konsensus bahwa produk hukum yang berkeadilan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berorientasi mutlak pada kepentingan publik (*public good/ masalah ammah*).
- 2) Tidak dirancang untuk menguntungkan individu tertentu secara spesifik.
- 3) Menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi semua pihak.

Kerangka konseptual gabungan inilah yang akan digunakan oleh penulis pada sub-bab berikutnya untuk membedah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Dengan memadukan ketajaman prosedur Rawls dan kedalaman substansi masalah, analisis skripsi ini diharapkan mampu melampaui formalisme hukum dan menyentuh inti etika bernegara<sup>259</sup>.

---

<sup>258</sup> John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993), 32.

<sup>259</sup> Abdillah, "Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.", 16.

## 2. Refleksi Teori Keadilan John Rawls dan *Maslahah* dalam *Ratio Decidendi* PMK Nomor 112/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sekadar membatalkan norma masa jabatan 4 (empat) tahun, tetapi juga membangun narasi hukum baru yang diklaim sebagai manifestasi dari "keadilan" dan "kemanfaatan". Sub-bab ini akan melakukan refleksi kritis dengan mempertentangkan dalil-dalil pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang disusun oleh Majelis Hakim dengan prinsip-prinsip *Justice as Fairness* dan *Maslahah Mursalah*. Refleksi ini bertujuan untuk menguji apakah klaim keadilan yang didengungkan oleh Mahkamah adalah keadilan substantif yang objektif, atau sekadar retorika hukum untuk melegitimasi kepentingan pragmatis.

Analisis akan difokuskan pada tiga isu hukum utama dalam putusan: (1) isu diskriminasi dan penyetaraan kelembagaan; (2) isu penguatan independensi dan evaluasi ganda; serta (3) isu pemberlakuan surut (retroaktif) putusan. Perkembangan hukum yang memerlukan tanggapan dari perspektif hukum Islam adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945<sup>260</sup>. Dalam konteks ini, masalah sebagai salah satu metode berijtihad menjadi landasan

---

<sup>260</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

untuk mengevaluasi apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau malah bertentangan dengan aturan dan prinsip dalam konsep dalil dan kemaslahatan.

Berikut adalah analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui perspektif *Maslahah*:

- a. Bentuk masalah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, yang berarti bahwa manfaat tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasarnya atau bertentangan dengan ketentuan nash atau dalil-dalil lainnya.<sup>261</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 29 UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 dengan menggunakan landasan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon, yang merupakan hak yang negara wajib penuhi terhadap warga negaranya. Pelanggaran hak konstitusional dalam kasus ini berupa ketidakadilan. Menurut hukum Islam, ketidakadilan merupakan tindakan zalim. Zalim dalam ajaran Islam diartikan sebagai menempatkan sesuatu atau seseorang

---

<sup>261</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 84-85.

pada posisi yang tidak sesuai<sup>262</sup>. Firman Allah mengenai keadilan termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS An-Nisa': 58)

Penjelasan di atas, penulis meyakini bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak melanggar ajaran-ajaran tersebut. Lebih lanjut, putusan tersebut dianggap sebagai solusi yang adil dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional, yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga keadilan.

- b. Sebuah hukum yang diterapkan seharusnya bermanfaat secara umum, tidak hanya untuk individu atau sekelompok tertentu, tetapi untuk mayoritas manusia atau untuk menghindari bahaya bagi mereka. Permohonan pemohon terkait PMK nomor 112/PUU-XX/2022 sangatlah

---

<sup>262</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Madhhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), 22.

didasari pada alasan yang kuat, sifatnya *non nobis solum, sed omnibus (not for us alone, but for everyone)*.<sup>263</sup> Artinya, penetapan hukum seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan para pemimpin atau pejabat tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan mayoritas dan kemaslahatan mereka. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, pengujian terhadap Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menggunakan dasar hukum Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Alasan konstitusionalnya adalah bahwa pemohon merasa dirugikan dalam hak konstitusionalnya karena tidak diizinkan mencalonkan diri kembali secara langsung sebagai calon pimpinan KPK, disebabkan oleh batasan usia minimal yang diatur dalam pasal tersebut. Padahal, pemohon telah terbukti mampu dan berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan dan anggota KPK sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif ketika dihubungkan dengan persyaratan substansial.

Merujuk pada pemohon dan alasan pemohon di atas, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-

---

<sup>263</sup> Humas MKRI, "Menyoal Independensi Hakim, Pemohon Uji UU MK Pertegas Kedudukan Hukum," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18692>.

Undang Dasar Negara 1945 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah untuk memperjuangkan kemaslahatan umum, bukan hanya kepentingan individu<sup>264</sup>.

Meskipun permohonan tersebut bersifat kasuistik, di mana diajukan untuk memulihkan hak konstitusional seorang warga negara yang terlanggar, yaitu Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, namun demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional yang terlanggar tersebut dapat dipulihkan, yang berpotensi berlaku bagi semua orang. Hal ini karena sifat prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi adalah berlaku untuk umum. Sehingga, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi pegangan bagi siapa pun yang mengalami pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dianggap telah mengedepankan kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan kepentingan mayoritas manusia dan kesejahteraan mereka. Prinsip masalah, yang merupakan konsep vital dalam fiqh, menjadi panduan penting dalam menentukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat<sup>265</sup>. Dalam konteks kepemimpinan, prinsip masalah digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan,

---

<sup>264</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

<sup>265</sup> Al-Buthy, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 4.

memastikan bahwa kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi<sup>266</sup>.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 telah berhasil mencapai nilai kemaslahatan umat, karena hasil keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mencegah kerugian bagi semua individu yang hak konstitusionalnya terlanggar.

- c. Hukum syariah yang ditetapkan haruslah bermanfaat secara nyata dan mencegah timbulnya bahaya, bukan hanya berdasarkan kemungkinan atau dugaan belaka. Jika hanya didasarkan pada spekulasi, itu dianggap sebagai kemaslahatan semu yang tidak dapat dijadikan landasan hukum (*hujjah*) yang kuat.<sup>267</sup> Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002, amar putusan tersebut menyatakan penambahan persyaratan "berpengalaman sebagai pimpinan KPK" pada Pasal 29 huruf e UU 19/2019, serta memperpanjang masa jabatan yang awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun sesuai dengan Pasal 34 UU 30/2002.

**a. Refleksi terhadap Dalil Diskriminasi: Jebakan logika Uniformistas**

Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan adalah argumen mengenai ketidakadilan yang

---

<sup>266</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah.", 7.

<sup>267</sup> Al-Buthy, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 115.

bersifat diskriminatif. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah membandingkan masa jabatan pimpinan KPK (4 tahun) dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya yang memiliki constitutional importance setara, seperti KPU, Bawaslu, dan Komisi Yudisial, yang semuanya memiliki masa jabatan 5 tahun. Mahkamah menilai perbedaan ini melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**1) Kritik Rawlsian: Keadilan Bukanlah Keseragaman (Uniformitas)**

Refleksi menggunakan teori John Rawls menunjukkan adanya kekeliruan mendasar dalam logika hakim. Bagi Rawls, keadilan tidak selalu bermakna keseragaman angka (*uniformity*). Konsep *justice as fairness*, perbedaan perlakuan diperbolehkan bahkan diharuskan jika perbedaan tersebut didasarkan pada alasan yang rasional dan disepakati dalam posisi awal (*original position*).

Perbedaan masa jabatan 4 tahun bagi KPK dan 5 tahun bagi KPU bukanlah produk diskriminasi yang sewenang-wenang (*arbitrary discrimination*), melainkan produk desain legislasi yang sadar. Ketika UU KPK dibentuk, pembentuk undang-undang di "posisi asali" telah menyepakati bahwa KPK sebagai lembaga *superbody* memerlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat, salah satunya melalui durasi jabatan yang lebih singkat (4 tahun).

Memaksakan penyetaraan menjadi 5 tahun atas nama "keadilan", Mahkamah Konstitusi justru melanggar prinsip keadilan prosedural Rawls. Hal ini dikarenakan Mahkamah mengubah aturan main yang spesifik (*lex specialis*) dengan menggunakan standar umum (*lex generalis*) yang tidak relevan. Rawls menekankan pentingnya kepastian aturan main. Jika setiap perbedaan desain lembaga dianggap sebagai ketidakadilan, maka struktur ketatanegaraan akan runtuh karena setiap lembaga memiliki karakteristik unik<sup>268</sup>. Argumen hakim ini gagal membedakan antara "perlakuan berbeda yang adil" (*fair differentiation*) dengan "diskriminasi". Perspektif Rawls, mempertahankan masa jabatan 4 tahun adalah adil karena sesuai dengan desain awal fungsi KPK yang berbeda dengan KPU.

## 2) Kritik Masalah: Qiyas yang Tidak Seimbang (*Qiyas Ma'al Fariq*)

Perspektif hukum Islam, penalaran hakim yang menyamakan KPK dengan KPU/Bawaslu dapat dianalisis menggunakan metode *qiyas* (analogi). Hakim melakukan analogi bahwa karena KPU 5 tahun, maka KPK juga harus 5 tahun. Namun, dalam ilmu Ushul Fiqh, *qiyas* ini tidak sesuaikarena adanya perbedaan karakteristik yang menyolok (*Qiyas Ma'al Fariq*)<sup>269</sup>. KPU adalah penyelenggara pemilu, wajar jika masa jabatannya 5 tahun mengikuti siklus pemilu.

<sup>268</sup> Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition*, 62.

<sup>269</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Dawlah* (Kairo: Dar al-Shorouk, 1997), 13.

Sedangkan KPK adalah penegak hukum (*law enforcer*). Tidak ada *'illat* (alasan hukum) yang mewajibkan penegak hukum harus memiliki masa jabatan yang sama dengan penyelenggara pemilu.

Refleksi *Maslahah* mempertanyakan: Di mana letak kemaslahatan umat dalam penyeragaman angka ini? Apakah dengan mengubah 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, korupsi otomatis berkurang? faktanya, penyeragaman ini hanyalah *masalah tahsiniyyah* (pelengkap/estetika ketatanegaraan) agar terlihat rapi dan seragam. Namun, demi mengejar estetika administrasi ini, Mahkamah mengorbankan kepastian hukum. Mengutamakan hal yang tahsiniyyah (keseragaman) di atas hal yang lebih substansial (desain pengawasan khas KPK) adalah kerancuan dalam prioritas Masalah (*Maratib al-Mashalih*).

**b. Refleksi terhadap Dalil Independensi: Antara Harapan dan Realitas**

Pertimbangan hukum kedua yang dinilai paling krusial oleh Mahkamah adalah mengenai ancaman independensi. Mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan 4 tahun memungkinkan Presiden dan DPR melakukan evaluasi terhadap pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam satu periode pemerintahan (5 tahun). Kondisi ini dinilai Mahkamah dapat menyandera independensi KPK karena pimpinan KPK akan merasa nasibnya bergantung pada penguasa politik yang sama. Oleh karena itu, masa jabatan harus 5 tahun agar siklusnya seimbang (satu periode Presiden = satu periode KPK).

### 1) Kritik Rawlsian: Pelanggaran *Veil of Ignorance* dalam Solusi

Argumen hakim ini terdengar masuk akal secara teoritis, namun tidak sesuai secara etis dalam penerapannya. Rawls menuntut agar solusi atas ketidakadilan harus diputuskan di balik *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan)<sup>270</sup>. Artinya, jika MK ingin memperbaiki sistem masa jabatan agar lebih independen, perbaikan itu harus berlaku untuk masa depan, di mana tidak ada yang tahu siapa yang akan menjabat. Namun, dalam Putusan 112, MK menerapkan solusi tersebut untuk pejabat yang sedang menjabat (*incumbent*). Di sinilah prinsip Rawlsian dilanggar. Hakim MK seolah mengatakan: "Sistem 4 tahun ini tidak adil bagi Firli Bahuri cs, maka kita harus memberinya tambahan 1 tahun agar dia independen."

Ini adalah logika yang terbalik. Independensi menurut Rawls lahir dari sistem yang buta terhadap individu, bukan sistem yang memanjakan individu. Memberikan "hadiah" perpanjangan jabatan kepada petahana dengan alasan agar mereka independen adalah paradoks<sup>271</sup>. Justru, pejabat yang menerima hadiah perpanjangan dari putusan hakim (yang diangkat melalui proses politik) akan merasa berutang budi. Dalam perspektif Rawls, putusan ini menciptakan ketergantungan baru, bukan kemerdekaan (*liberty*). Solusi MK gagal

---

<sup>270</sup> Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 19.

<sup>271</sup> Samuel Freeman, *Rawls* (London: Routledge, 2007), 45.

memenuhi syarat *fairness* karena solusi tersebut terkontaminasi oleh pengetahuan hakim tentang subjek yang diuntungkan.

## 2) **Kritik Masalah: *Sadd al-Dhari'ah* yang Gagal**

Perspektif hukum Islam, dikenal prinsip *sadd al-dhari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan)<sup>272</sup>. Mahkamah mengklaim bahwa perpanjangan 5 tahun adalah upaya menutup jalan (*blocking the means*) intervensi eksekutif/legislatif. Namun, refleksi kritis masalah melihat realitas sebaliknya (*ma'alat al-af'al* / dampak akhir perbuatan). Dengan menjadikan masa jabatan 5 tahun dan berakhir serentak dengan masa jabatan Presiden/DPR (tahun 2024), Mahkamah justru membuka jalan selebar-lebarnya (*fath al-dhari'ah*) bagi politisasi KPK.

Sinkronisasi masa jabatan ini menyebabkan seleksi pimpinan KPK ke depan akan selalu berbarengan dengan momen pembentukan pemerintahan baru pasca-Pemilu. Akibatnya, KPK akan menjadi bagian dari "paket politik" pemenang pemilu<sup>273</sup>. Alih-alih melindungi *hifz al-mal* (harta negara) dengan menghadirkan lembaga yang independen, putusan ini berpotensi menjadikan KPK sebagai subordinat kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, dalil "penguatan independensi" yang digunakan hakim dinilai mengandung *masalah*

---

<sup>272</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

<sup>273</sup> Tempo, "Kejanggalan Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK."

*wahmiyyah* (kemaslahatan semu), karena dampak riilnya justru melemahkan posisi tawar KPK di hadapan politik.

**c. Refleksi terhadap Pemberlakuan Surut (Retroaktif): Inti Masalah Etis**

Bagian paling kontroversial dari *ratio decidendi* putusan ini bukanlah perubahan angka 4 menjadi 5, melainkan perintah Mahkamah agar perubahan tersebut langsung berlaku bagi pimpinan KPK periode 2019-2023. Ini adalah penerapan asas retroaktif yang sangat jarang terjadi dalam pengujian undang-undang<sup>274</sup>.

**1) Kritik Rawlsian: Bias dan Ketidakadilan Prosedural**

Bagi John Rawls, keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*) adalah harga mati<sup>275</sup>. Aturan main tidak boleh diubah di tengah permainan untuk menguntungkan pemain tertentu. Pemberlakuan putusan secara retroaktif adalah pelanggaran paling nyata terhadap prinsip *original position*. Ketika Nurul Ghufron dkk. dilantik pada 2019, mereka telah menyepakati ”kontrak sosial” bahwa masa jabatan mereka adalah 4 tahun. Rakyat Indonesia juga memberikan mandatnya untuk durasi 4 tahun. Mengubah kontrak tersebut menjadi 5 tahun secara sepihak melalui putusan MK adalah bentuk *unfairness*.

---

<sup>274</sup> Kurniawan, “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK.”, 23.

<sup>275</sup> Faiz, “Teori Keadilan John Rawls.”, 8.

Rawls akan menilai tindakan ini sebagai bias kepentingan. Hakim konstitusi bertindak tidak imparsial karena memberikan keuntungan (*benefit*) kepada pihak yang spesifik. Selain itu, hal ini melanggar prinsip *fair equality of opportunity* bagi warga negara lain<sup>276</sup>. Seharusnya, pada akhir 2023, warga negara lain memiliki hak yang sama (*equal right*) untuk mendaftar menjadi pimpinan KPK. Namun, hak tersebut dirampas oleh putusan ini yang memperpanjang jabatan petahana secara otomatis. Peluang kompetisi yang sehat ditutup demi melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Ini adalah ketidakadilan yang mencederai prinsip dasar demokrasi liberal yang diusung Rawls.

## **2) Kritik Masalah: Pengkhianatan Amanah dan Masalah Khassah**

Perspektif Islam, jabatan publik adalah amanah (titipan) yang terikat waktu dan syarat. Prinsip dasar fiqh siyasah menegaskan bahwa kebijakan pemimpin (termasuk hakim) harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), bukan kemaslahatan pribadi/golongan (*maslahah khassah*)<sup>277</sup>. Refleksi Masalah terhadap aspek retroaktif ini sangat keras. Memperpanjang masa jabatan petahana tanpa melalui proses seleksi ulang (*re-selection*) dan evaluasi publik adalah bentuk pengabaian terhadap akuntabilitas.

---

<sup>276</sup> Rawls, *Political Liberalism*, 71.

<sup>277</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I* (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019), <http://repository.iainpare.ac.id/2778/1/USHUL>, 28.

Apakah perpanjangan jabatan Firli Bahuri cs (termasuk di dalamnya Nurul Ghufron selaku pemohon pada putusan ini) membawa masalah bagi umat? Indikatornya bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi dan kepercayaan publik. Jika kinerja petahana dinilai menurun, maka memperpanjang jabatannya adalah sebuah *mafsadah* (kerusakan).

Hakim MK dalam hal ini terjebak pada pemenuhan *masalah khassah*, yaitu memenuhi keinginan subjektif pemohon (nurul ghufron) untuk berkuasa lebih lama. padahal, kaidah ushul fiqh menyebutkan: "*yuthaghammalu al-dharar al-khass li dafi al-dharar al-'am*" (kerugian pribadi harus ditanggung demi menolak kerugian umum). Seharusnya, kerugian pribadi Nurul Ghufron (masa jabatan "hanya" 4 tahun) tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kepentingan umum (hak rakyat mendapatkan pimpinan KPK baru yang lebih segar/amanah). Putusan retroaktif ini juga melanggar prinsip kepastian hukum yang merupakan bagian dari *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal/Rasionalitas Hukum). Hukum yang berubah-ubah di tengah jalan demi kepentingan orang per orang membuat sistem hukum menjadi tidak rasional dan kehilangan wibawa.

### **3. Integrasi Teori Keadilan John Rawls dan Masalah sebagai Pendekatan Etis terhadap PMK Nomor 112/PUU-XX/2022**

Upaya integrasi ini bertujuan untuk merumuskan sebuah penilaian etis yang komprehensif (*comprehensive ethical judgment*) terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Kendati pemikiran John Rawls berakar pada tradisi filsafat politik liberal-sekuler yang memprioritaskan rasionalitas kontrak sosial, sedangkan konsep *masalah* bersumber dari tradisi hukum Islam yang bersifat teosentris (wahyu), keduanya memiliki titik temu fundamental dalam memandang etika publik. Kedua paradigma ini mencapai konsensus dalam menolak kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) dan *privilege* yang tidak adil, serta menuntut agar orientasi kebijakan publik bertumpu sepenuhnya pada kepentingan umum.

Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 memiliki karakteristik unik karena implikasinya yang bersifat retroaktif atau berlaku surut bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat saat putusan dibacakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum. John Rawls, dalam magnum opus-nya *A Theory of Justice*, memperkenalkan konsep *justice as fairness* yang dibangun di atas eksperimen pikiran yang disebut posisi asali (*original position*) di mana para pengambil keputusan berada di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)<sup>278</sup>. Dalam kondisi ini, rasionalitas individu akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang tidak menguntungkan posisi tawar mereka sendiri karena mereka tidak mengetahui nasib atau posisi apa yang akan mereka tempati di masa depan. Jika kerangka berpikir Rawls ini diterapkan pada Putusan 112/PUU-XX/2022, terlihat adanya ketegangan etis yang nyata. Perpanjangan masa jabatan yang

---

<sup>278</sup> Rawls, *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, 42.

diberlakukan kepada pejabat petahana berpotensi melanggar prinsip *veil of ignorance*, karena keputusan tersebut diambil (atau setidaknya, ditafsirkan penerapannya) dalam kondisi di mana subjek yang diuntungkan telah diketahui secara pasti. Perspektif Rawlsian, sebuah aturan yang adil haruslah bersifat buta terhadap siapa yang akan menerima manfaat spesifik dari aturan tersebut pada saat aturan itu dibuat, demi mencegah bias kepentingan politik jangka pendek yang dapat merusak struktur dasar keadilan masyarakat<sup>279</sup>.

Lebih jauh lagi, Rawls menekankan pentingnya stabilitas institusional yang didasarkan pada konsensus yang tumpang tindih (*overlapping consensus*) dan nalar publik (*public reason*). Perubahan aturan main di tengah jalan, seperti perpanjangan masa jabatan yang langsung berlaku efektif, dapat mencederai ekspektasi publik terhadap regularitas hukum. Keadilan prosedural menuntut agar aturan mengenai durasi kekuasaan ditetapkan sebelum kekuasaan itu dijalankan, bukan direvisi saat aktor politik sedang memegang kendali. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa masa jabatan empat tahun bersifat diskriminatif dibandingkan dengan lembaga negara lain yang memiliki masa jabatan lima tahun, argumen tersebut secara sepintas tampak memenuhi prinsip kesetaraan (*equality*).

Namun, Rawls mengingatkan bahwa kesetaraan formal tidak boleh mengabaikan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menuntut agar setiap ketidaksetaraan atau perubahan struktur harus memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks

---

<sup>279</sup> Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

pemberantasan korupsi, “mereka yang paling tidak beruntung” adalah rakyat yang menjadi korban korupsi. Pertanyaan kritisnya adalah apakah perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK petahana benar-benar memberikan manfaat bagi efektivitas pemberantasan korupsi (yang menguntungkan rakyat), atau justru memperpanjang status quo yang berpotensi melemahkan independensi lembaga melalui kooptasi politik<sup>280</sup>.

Analisis Rawlsian tersebut menemukan resonansi yang kuat ketika disandingkan dengan konsep *maslahah* dalam usul fikih Islam. *Maslahah*, yang secara harfiah berarti manfaat atau kebaikan, menjadi instrumen vital dalam menetapkan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas, dengan tujuan utama mewujudkan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syara'). Tujuan ini meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, secara langsung mengancam *hifz al-mal* (harta negara) dan secara tidak langsung merusak *hifz al-din* (moralitas publik) dan *hifz al-nafs* (kesejahteraan hidup)<sup>281</sup>.

Oleh karena itu, segala kebijakan hukum yang berkaitan dengan KPK harus ditimbang berdasarkan kemampuannya untuk mendatangkan kemaslahatan murni (*maslahah haqiqiyah*) dan menolak kemudharatan (*mafsadah*). Imam Al-Ghazali memberikan batasan ketat bahwa *maslahah*

---

<sup>280</sup> Naafi'atul Mukarromah, Fachri Hamzah Pangestu, and Muhammad Fahrul Udiyo Basuki Hudallah, “Judicial Inconsistency and the Rule of Law: A Critical Analysis of Constitutional Court Decision on Presidential Age Requirements in Indonesia,” *Supremacy of Law: Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2024): 213–36, <https://doi.org/10.14421/ad8p7x10>.

<sup>281</sup> Ghazali, *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*.

yang diakui bukanlah sembarang kemanfaatan yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan parsial, melainkan kemanfaatan yang selaras dengan prinsip-prinsip universal syariat untuk memelihara tatanan sosial<sup>282</sup>. Dalam meninjau PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 melalui lensa *masalah*, kita harus membedakan antara *masalah ammah* (kemaslahatan umum) dan *masalah khassah* (kemaslahatan khusus/pribadi).

Mahkamah berargumen bahwa penyamaan masa jabatan KPK dengan lembaga lain adalah bentuk keadilan dan penguatan kelembagaan, yang secara teoritis dapat dikategorikan sebagai upaya mencapai kemaslahatan. Namun, ulama usul fikih seperti Al-Shatibi menekankan perlunya melihat *ma'alat al-af'al* atau dampak akhir dari sebuah perbuatan hukum<sup>283</sup>. Jika perpanjangan masa jabatan ini diterapkan seketika kepada pimpinan yang sedang menjabat, dan pimpinan tersebut memiliki rekam jejak yang problematis atau sedang menghadapi krisis kepercayaan publik, maka kebijakan tersebut berisiko jatuh pada kategori masalah *wahmiyah* (kemaslahatan semu).

Alih-alih memperkuat pemberantasan korupsi, putusan tersebut justru dapat melanggengkan inefisiensi atau konflik kepentingan yang mencederai *hifz al-mal*. Prinsip *dar'ul mafasim muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan) menjadi sangat relevan di sini. Potensi kerusakan berupa erosi kepercayaan publik terhadap independensi yudikatif dan politisasi lembaga antirasuah harus

---

<sup>282</sup> Hermanto, “Konsep Maslahan Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komperatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali., 7”

<sup>283</sup> Ahmad Al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2005), 91.

ditempatkan sebagai risiko besar yang harus dimitigasi, melebihi sekadar keinginan untuk menyeragamkan durasi jabatan administratif<sup>284</sup>.

Integrasi antara teori Rawls dan konsep Masalah dalam kasus ini terletak pada titik temu antara penolakan terhadap arogansi kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak publik. Rawls, melalui kritik terhadap utilitarianisme yang bisa mengorbankan minoritas demi kebahagiaan mayoritas, sejalan dengan prinsip *masalah* yang menolak kemanfaatan yang dibangun di atas kezaliman. Kedua perspektif ini menuntut transparansi motif dalam pembentukan hukum. Dalam putusan a quo, unsur *ratio decidendi* yang digunakan hakim konstitusi harus diuji: apakah murni untuk penguatan sistem ketatanegaraan (yang sesuai dengan *public reason* dan *masalah mursalah*), ataukah terdapat infiltrasi kepentingan politik praktis? Jika perpanjangan masa jabatan petahana dianggap sebagai “hadiah” atau kompromi politik, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Rawlsian yang menuntut kenetralan prosedural, sekaligus bertentangan dengan etika Islam yang memandang jabatan sebagai amanah (trust), bukan hak milik (property) yang bisa diperpanjang sesuka hati tanpa landasan urgensi syar'i yang jelas<sup>285</sup>.

Lebih dalam lagi, tinjauan kritis perlu diarahkan pada konsep independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi prasyarat tegaknya keadilan menurut kedua teori. Bagi Rawls, institusi yang adil memerlukan struktur dasar yang memisahkan kepentingan politik dari penegakan hukum agar *fair equality*

---

<sup>284</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, Terj. Rahmani (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 45-50.

<sup>285</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345-347.

*of opportunity* terjamin. Bagi perspektif Islam, hakim (*qadhi*) memikul tanggung jawab ilahiah untuk memutuskan perkara dengan adil tanpa intervensi PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 memunculkan kekhawatiran akademis karena adanya relasi kuasa yang tampak berkelindan antara pemohon uji materi, kepentingan legislatif/eksekutif, dan momen politik menjelang pemilihan umum. Ketika batas usia dan masa jabatan diubah melalui mekanisme judicial review yang hasilnya langsung dinikmati oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa, maka *veil of ignorance* telah tersingkap secara prematur. Hal ini menciptakan preseden bahwa hukum konstitusi dapat bersifat plastis dan dapat dibentuk ulang untuk mengakomodasi kepentingan jangka pendek aktor-aktor tertentu, sebuah kondisi yang oleh Rawls disebut sebagai ketidakstabilan yang berbahaya bagi rasa keadilan masyarakat<sup>286</sup>

Melalui sudut pandang *masalah*, desain kelembagaan hanyalah sarana (*wasilah*), bukan tujuan (*ghayah*). Jika masa jabatan empat tahun selama ini terbukti lebih efektif (*masalah*) dalam menjaga integritas pimpinan dan mencegah konsentrasi kekuasaan, maka mengubahnya menjadi lima tahun tanpa evaluasi empiris yang mendalam hanyalah perubahan yang sia-sia (*abath*) atau bahkan kontraproduktif. Kebijakan hukum Islam sangat menekankan pada kontekstualisasi zaman dan keadaan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*), namun perubahan itu harus menuju kondisi yang lebih baik, bukan sebaliknya<sup>287</sup>.

---

<sup>286</sup> MD, *Membangun Politik Hukum; Menegakkan Konstitusi*, 55.

<sup>287</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), Hlm. 24-26.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi benang merah selanjutnya. Rawls menuntut agar dalam kondisi ketidakpastian, kita memilih opsi yang paling meminimalkan risiko bagi posisi terburuk (*maximin strategy*). Dalam konteks KPK, risiko terburuk adalah pelemahan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, *strategi maximin* akan menyarankan agar setiap perubahan aturan main KPK tidak boleh membuka celah sedikitpun bagi intervensi politik. Putusan yang memberlakukan perpanjangan masa jabatan secara otomatis kepada petahana, tanpa melalui proses seleksi ulang atau persetujuan publik yang memadai, adalah membuka pintu (*fath al-zari'ah*) bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di masa depan. Misalnya, preseden ini bisa digunakan oleh lembaga negara lain untuk meminta perpanjangan masa jabatan dengan alasan diskriminasi, yang pada akhirnya akan merusak tatanan demokrasi konstitusional<sup>288</sup>

Sebagai sintesis, integrasi teori keadilan Rawls dan masalah memberikan vonis etis yang cukup keras terhadap PMK Nomor 112/PUU-XX/2022, khususnya pada bagian pemberlakuan surutnya. Secara ontologis, putusan ini mungkin sah secara hukum positif karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat final serta mengikat. Namun, secara aksiologis, putusan ini tidak sesuaietika. Rawls akan menolaknya karena melanggar prinsip keadilan prosedural dan merusak selubung ketidaktahuan yang menjamin imparialitas.

---

<sup>288</sup> Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 201.

Sementara perspektif *masalah* akan mempertanyakannya karena potensi *mafsadah* yang ditimbulkan—berupa ketidakpastian hukum dan erosi kepercayaan publik—tampak lebih dominan daripada masalah penyetaraan durasi jabatan. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya benar secara teks, tetapi juga benar secara konteks dan moral.

Akhirnya, pendekatan etis terhadap PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 ini merekomendasikan perlunya koreksi di masa depan, baik melalui *legislative review* maupun pembentukan kultur hukum yang lebih negarawan<sup>289</sup>. Bagi Rawls, keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan pertama dari sistem pemikiran. Bagi Islam, menegakkan keadilan adalah yang paling dekat dengan ketakwaan. Oleh karena itu, menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dari manuver politik berbungkus legalitas adalah imperatif moral yang tidak bisa ditawar. Integrasi kedua pemikiran ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat justifikasi bagi hasrat kekuasaan, melainkan harus tetap menjadi benteng pelindung bagi kepentingan publik dan keadilan sosial yang beradab.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun ringkasan hasil penelitian ini ke dalam sebuah tabel agar lebih

---

<sup>289</sup> Betekeneng et al., “Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

mudah dipahami. Tabel ini bertujuan untuk memetakan inti permasalahan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 secara lebih jelas dan terarah. Untuk memberikan gambaran yang utuh, penulis mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Aspek Teoritik, yang fokus menganalisis masalah menggunakan pandangan para ahli, doktrin hukum, dan landasan filsafat.
2. Aspek Normatif, yang fokus melihat pada aturan hukum, isi undang-undang, dan amar putusan hakim.
3. Aspek Empiris, yang fokus memotret fakta nyata, situasi politik, dan kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Berikut adalah tabel hasil temuan penelitian tersebut:

**Tabel 1.4**

Hasil Penelitian

No	Law Problem	Hasil Penelitian		
		Teoritik	Normatif	Empiris
1.	<b>Dinamika Politik Hukum PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam Sistem Pemerintahan Indonesia</b>	<b>Teori Konfigurasi Politik (Mahfud MD):</b> Produk hukum ini mencerminkan konfigurasi politik elitis, di mana hukum menjadi instrumen pembenaran kehendak politik ( <i>law as a tool of political engineering</i> ).	<b>Perubahan Norma :</b> Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah norma Pasal 34 UU KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan menghapus batas usia minimum pimpinan KPK	<b><i>Silent Consensus:</i></b> Sikap DPR dan Pemerintah di persidangan cenderung pasif dan tidak mempertahankan UU (tanda setuju diam-diam).
		<b><i>Judicialization of Politics:</i></b> Fenomena di mana isu-isu politik praktis	<b>Inkonsistensi Yurisprudensi :</b> Putusan ini menabrak	<b>Konflik Kepentingan:</b> Pemohon adalah petahana (Nurul

		diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan konstitusi.	yurisprudensi MK sebelumnya yang konsisten menyatakan masa jabatan adalah <i>open legal policy</i>	Ghufron) yang memiliki kepentingan langsung.
				<b>Konteks Pemilu:</b> Putusan dipengaruhi alasan stabilitas politik jelang Pemilu 2024.
2.	<b>Konstitusionalisme Masa Jabatan Pimpinan KPK Pasca PMK Nomor 112/PUU-XX/2022</b>	<b>Teori Konstitusionalisme:</b> Putusan ini mereduksi fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan ( <i>limitation of power</i> ) menjadi sarana legitimasi perpanjangan kekuasaan.  <b>Checks and Balances:</b> Terjadi gangguan keseimbangan karena siklus KPK disinkronisasi total dengan siklus politik Eksekutif/Legislatif.	<b>Penerapan Retroaktif:</b> Putusan diberlakukan surut ( <i>retroactive</i> ) bagi pimpinan KPK periode berjalan (2019-2023), yang melanggar asas prospektif.  <b>Dissenting Opinion:</b> Adanya pendapat berbeda dari 4 Hakim Konstitusi yang menilai permohonan seharusnya ditolak karena ranah pembentuk UU.	<b>Perpanjangan Otomatis:</b> Pimpinan KPK (Firlil Bahuri dkk) mendapat tambahan jabatan 1 tahun tanpa seleksi ulang.  <b>Hilangnya Kontrol DPR:</b> Kewenangan DPR untuk mengevaluasi dan memilih pimpinan KPK baru pada tahun 2023 menjadi hilang akibat putusan ini.
3.	<b>Telaah Integratif Teori Keadilan John Rawls dan Masalah dalam</b>	<b>Teori John Rawls:</b> Melanggar prinsip <i>veil of ignorance</i> (selubung ketidaktahuan)	<b>Disparitas Legalitas dengan Legitimasi:</b> Putusan ini sah	<b>Aturan Pesanan (Targeted Rules):</b> Realitas menunjukkan

	<b>PMK Nomor 112/PUU-XX/2022</b>	karena aturan dibuat saat subjek yang diuntungkan sudah diketahui, serta melanggar <i>fair equality of opportunity</i> .	secara legal-formal ( <i>final and binding</i> ), namun bertentangan dengan Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001).	perubahan aturan spesifik menguntungkan individu tertentu.
		<b>Konsep Masalah:</b> Mengandung <i>masalah wahmiyyah</i> (semu) dan <i>masalah khassah</i> (pribadi), bukan <i>masalah ammah</i> (umum). Bertentangan dengan prinsip <i>hifz al-mal</i> (penjagaan harta negara).	<b>Pelanggaran Hak Warga Negara:</b> Menutup hak konstitusional warga negara lain untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK pada tahun 2023.	<b>Public Distrust:</b> Terjadi erosi kepercayaan publik terhadap independensi KPK, yang dipersepsikan lebih sibuk mengurus jabatan daripada memberantas korupsi.

Tabel di atas menyimpulkan adanya perbedaan yang mencolok antara aturan hukum yang tertulis (normatif) dengan kritik akademis (teoritik) serta kenyataan politik yang terjadi di lapangan (empiris). Temuan-temuan dalam tabel tersebut membuktikan bahwa meskipun PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 sah secara hukum, namun putusan ini menyisakan persoalan serius dari sisi etika dan keadilan. Seluruh uraian dan bukti-bukti inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan kesimpulan akhir dan saran pada bab selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika politik hukum, konstitusionalisme, serta telaah integratif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Dinamika Politik Hukum dan Pergeseran Paradigma Mahkamah Konstitusi**  
Dinamika politik hukum di balik PMK Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya pergeseran fundamental peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Mahkamah melakukan praktik *judicial activism* dengan memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Secara politis, putusan ini mengindikasikan adanya kesepakatan tersirat (*silent consensus*) antara pemohon (pimpinan petahana) dan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), yang terlihat dari minimnya perdebatan substantif dalam persidangan. Implikasi politik hukum terbesar adalah terjadinya harmonisasi siklus masa jabatan pimpinan KPK dengan agenda politik elektoral (Pemilu Serentak), yang berisiko menggeser independensi KPK menjadi dependensi politik dan menempatkan seleksi pimpinan KPK sebagai bagian dari kompromi politik pasca-pemilu

2. Konstitusionalisme dan Implikasi Asas Retroaktif Ditinjau dari perspektif konstitusionalisme, penerapan asas retroaktif (berlaku surut) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK petahana dinilai mencederai prinsip kepastian hukum dan etika bernegara. Argumentasi Mahkamah mengenai penyetaraan masa jabatan demi keadilan dinilai mendistorsi desain kelembagaan *checks and balances*. Masa jabatan empat tahun sejatinya adalah mekanisme *cross-cutting evaluation* (evaluasi silang waktu) untuk mencegah loyalitas tunggal pimpinan KPK terhadap satu rezim pemerintahan. Legitimasi perpanjangan kekuasaan melalui jalur yudisial ini menciptakan preseden buruk yang membahayakan sirkulasi kekuasaan yang sehat dan berpotensi disalahgunakan oleh pejabat publik lainnya di masa depan.
3. Telaah Integratif Teori Keadilan John Rawls dan Masalah Analisis integratif menunjukkan bahwa putusan ini mengandung tidak sesuai etis yang fundamental. Perspektif Teori Keadilan John Rawls, putusan ini melanggar prinsip *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) dan *fair equality of opportunity*. Perubahan aturan main dilakukan saat subjek penerima manfaat (*incumbent*) telah diketahui, sehingga menghilangkan objektivitas dan menutup peluang kompetisi yang adil bagi warga negara lain. Perspektif Masalah, putusan ini dikategorikan mengandung *masalahah wahmiyyah* (kemaslahatan semu) dan cenderung pada *masalahah khassah* (kepentingan pribadi/golongan). Mahkamah dinilai keliru dalam prioritas kemaslahatan (*maratib al-mashalih*) dengan mengutamakan aspek *tahsiniyyah* (keseragaman

administratif) di atas aspek *dharuriyyah* (penjagaan harta negara dan kepercayaan publik).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran rekomendatif sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) disarankan agar segera melakukan *legislative review* atau revisi terhadap Undang-Undang KPK pasca-putusan ini. Revisi harus diarahkan untuk mengembalikan *desain cross-cutting evaluation* (silang waktu) antara masa jabatan pimpinan KPK dengan siklus pemilu presiden/legislatif. Hal ini krusial untuk memisahkan agenda penegakan hukum dari agenda politik praktis dan menjaga independensi KPK sebagai *state auxiliary organ*.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi diharapkan kembali konsisten pada *prinsip judicial restraint* (menahan diri) dalam menguji norma yang berkaitan dengan angka atau *open legal policy*, kecuali terdapat pelanggaran moralitas konstitusi yang nyata. Mahkamah harus menghindari putusan yang bersifat retroaktif (berlaku surut) yang memberikan keuntungan langsung kepada pejabat yang sedang menjabat, demi menjaga marwah peradilan dari persepsi konflik kepentingan dan menjaga prinsip *nemo judex in causa sua*.
3. Kepada Akademi dan Masyarakat Sipil diperlukan pengawasan yang lebih intensif dan kritis terhadap implikasi putusan ini, khususnya menjelang seleksi pimpinan KPK yang akan datang. Diskursus mengenai etika publik dan batasan

*judicial activism* perlu terus digaungkan agar lembaga peradilan tidak dijadikan instrumen legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. Masyarakat sipil harus memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan ini tidak menurunkan kualitas pemberantasan korupsi dan tetap menuntut akuntabilitas pimpinan KPK yang menjabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Buthy. *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazali. *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971.
- Al-Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur. *Lisanu Al-Arab*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah, Terj. Rahmani*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Allot, Anthony. *The Limits of Law*. London: Butterworth & CO, 1980.
- Aminah, Siti, and Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anam, Saiful. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- . *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . “Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad 20,” 2002.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- . *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law Dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Edited by Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjadja, and Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafia Media, 2014.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), Hlm. 24-26*. London: IIIT, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Pamulang, 2019.
- Butt, Simon. *Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill

- Nijhoff, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.
- Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *ASAS* 3 (2011).
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Ghazali, Abu Hamid Al. *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Jakarta: Kansius, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State Diterjemahkan Oleh Somardi*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- lisabeth nurhaini Batarnutar. *Metode Penelitian Hukum Langka-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- . "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Lutfi, Mustafa, and Luthfi J Kurniawan. *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Makarao, M Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum; Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.
- . “Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum FH-UII* 4 (1998).
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- . *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Shiddiq Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku>.
- Najih, Mokhamd, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Novel, Mochamad, Clara Ryumi Effendi, Grace Eileen Kwok, Karen Lee, and Mutiara Tina Juitaosu. “Desain Konstitusional Dan Problem Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 11 (2025).
- O’Brien, David M. *Constitutional Law and Politics: Struggles for Power and Governmental Accountability*. New York: W.W. Norton & Company, 2003.
- Opwis, Felicitas. “Maslaha in Comtemporary Islamic Legal Theory.” *Islamic Law and Society* 2 (2005). <https://www.jstor.org/stable/3399225>.
- Patterson, Dennis. “Interpretation in Law.” *Departments of Law and Phylosophy* 1 (2003).
- Penyusun, Tim. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

<https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku>.

- . *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rawls, John. *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 16 (2009).
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sisilana, Rudi. *Modul 5 Landasan Teori Dan Hipotesis*, 2019. [http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN\\_PENDIDIKAN/BBM\\_5.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_5.pdf).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1982.
- Soekanto, Sorjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soetono, Djoko. *Kuliah Hukum Tata Negara*. Jakarta: In-Hill-Co, 2006.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukma, Gardha Galang Mantara. “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017).” *Jurnal Lex Renaissance* 5 (2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.
- Sunarmi. “Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan.” *Jurnal Equality* 12 (2007).

- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Suryana. *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf).
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Abdillah, Muhammad Ari. “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2019). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>.
- Aji, M. Rosseno. “Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs.” *Tempo.com*. Accessed September 25, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/bivitri-susanti-sebut-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-seharusnya-tak-berlaku-untuk-firli-bahuri-cs-183493>.
- Al-Buthy. *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazali. *Al Mushtashfa Min 'Ilm Al Ushul*. Kairo: Syirkah al Tiba'ah al Fanniyah al Muttakhidah, 1971.
- Al-Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur. *Lisanu Al-Arab*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT, 2005.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah, Terj. Rahmani*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Allot, Anthony. *The Limits of Law*. London: Butterworth & CO, 1980.
- Amartya, Sen. *The Idea of Justice*. London: Allen Len, 2009.
- Aminah, Siti, and Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anam, Ach. Dlofirul. “Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan*

- Syariah Kontemporer* 1 (2019).  
<https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/52>.
- Anam, Saiful. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Arfana, Nano Tresna. "Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik." *Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia*, 2020.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.
- Argawati, Utami. "Masa Jabatan KPK Lima Tahun." *Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia*, 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>.
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *Sala; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (2014). [https://doi.org/Konseptualisasi Teori Masalah](https://doi.org/Konseptualisasi%20Teori%20Masalah)", Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* no. 2 (2014), 314  
<http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- . *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . "Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad 20," 2002.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- . *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law Dan Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Edited by Rahman Yasin, Bobby Tisna Amidjadja, and Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafia Media, 2014.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=2138](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=2138).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), Hlm. 24-26*. London: IIIT, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Pamulang, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh I*. Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019.

<http://repository.iainpare.ac.id/2778/1/USHUL>.

Betekeneng, Anshari, Renny Heronia Nendissa, Muhammad Irham, and Hukum Universitas Pattimura. “Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 2, no. 2 (2024): 66–76.

Budiarta, I Dewa Gede, Putu Andhika Kusuma Yadnya, and I Nyoman Suandika. “Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Raad Kertha* 5 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.687>.

Butt, Simon. *Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2015.

Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” 7, no. 1 (2024): 111–25.

Demmanaba, Licar Jaya Nur, Mustawa, and Muhammad Rusli. “Analisis Pertimbangan Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi” 1, no. 112 (2025): 84–92. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5623>.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.

Epstein, Lee, William M. Landes, and Riachard A. Posner. “Why (And When) Judges Dissent: A Theoretical and Empirical Analysis.” *Journal of Legal Analysis* 3, no. 1 (2011). [https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law\\_and\\_economics](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law_and_economics).

Faiz, Pan Mohammad. “Dari Concurring Hingga Dissenting Opinion: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.” *Serviam*, 2018. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3241370](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241370).

———. “Judicial Restraint vs Judicial Activism Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://panmohamadfaiz.com/2017/12/31/judicial-restraint-vs-judicial-activism/>.

———. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 1 (2009). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Farida, Alchansyah. “Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisa Yuridis Independensi

- Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i1.1403>.
- Faturochman. “Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi.” *Buletin Psikologi* VII (1999). <https://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL - Keadilan Sosial.pdf>.
- Fauzani, M. Addi. “Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.” *The Conversation*, 2023. <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>.
- Freeman, Samuel. *Rawls*. London: Routledge, 2007.
- Frenki. “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi.” *ASAS* 3 (2011).
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Ghazali, Abu Hamid Al. *Al Mustashfa Min 'ilm Al Ushul*. Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1980.
- Haetami, Enden. “Perkembangan Teori Masalahah 'Izzul Al Din Bin 'Abd Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam.” *Asy-Syari'ah* 1 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/as.v17i2.647>.
- Hakim, Fadwa, Emilda Firdaus, and Gusliana HB. “Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* Hakim, Fadwa, Emilda Firdaus, and Gusliana HB. “Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang 2, no. 1 (2025): 254–61. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4974>.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. “Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Hukumnya).” *Jurnal Konstitusi* 7 (2010). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk713>.
- Hasanah, Idaul. “Konsep Masalahah Najmuddin Al Thufi Dan Implementasinya.” *E-Journal UMM* 2 (2011).
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahan Dalam Menyikapi Masalahah Kontemporer (Studi Komperatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali.” *Jurnal Al- 'Adalah* 14 (2017).
- Hidayat, Arif. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta* 8 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>.

- Huda, Arsha Nurul. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim.” MAhkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Humas MKRI. “Menyoal Independensi Hakim, Pemohon Uji UU MK Pertegas Kedudukan Hukum.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18692>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Jakarta: Kansius, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isharyanto, and Haryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016. <https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI>.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 2014. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1131>.
- . *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Semu Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Isra, Saldi, and Dkk. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Jitmau, Salomo, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa Sj. “Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law.” *Justisi* 11, no. May (2025): 441–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>.
- Kartono. “Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/258/250>.
- “Kejanggalan Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK.”

- Tempo.com, 2023. <https://www.tempo.co/arsip/-kejanggalan-putusan-mk-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-183086>.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State Diterjemahkan Oleh Somardi*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Khasanah, Karimatul. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik Dan Teori Masalah Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak Di Indonesia." *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.
- Korupsi, Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan. "Struktur Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi." LSP-KPK, n.d. <https://lsp.kpk.go.id/struktur-organisasi-lsp#>.
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Kurniawan, M Beni. "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK." *JIKH*, 2018. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/432>.
- Laksono, Fajar, and Dkk. "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI." *Jurnal Konstitusi* 10 (2013). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1048>.
- Law, David S., and Mila Versteeg. "The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism." *California Law Review* 99 (2011). <https://ssrn.com/abstract=1643628>.
- lisabeth nurhaini Batarnutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- . "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Lutfi, Mustafa, and Luthfi J Kurniawan. *Perihal Negara, Hukum Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Madril, Oce, Zainal Arifin Mochtar, and Edward OS Hiarij. "Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan." *Universitas Gajah Mada*, 2018. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2023.

mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Makarao, M Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Malik. “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* 6 (2009). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jk\\_edis\\_1-April.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk_edis_1-April.pdf).

Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum; Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

———. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.

———. “Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum FH-UII* 4 (1998).

———. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

Mochtar, Zainal Arifin. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 The Independence of the Corruption Eradication Commission Post-Law Number 19 of 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 322–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.

———. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Muhammad Shiddiq Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku>.

- Mukarromah, Naafi'atul, Fachri Hamzah Pangestu, and Muhammad Fahrul Udiyo Basuki Hudallah. "Judicial Inconsistency and the Rule of Law: A Critical Analysis of Constitutional Court Decision on Presidential Age Requirements in Indonesia." *Supremacy of Law: Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2024): 213–36. <https://doi.org/10.14421/ad8p7x10>.
- Najih, Mokhamd, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Novel, Mochamad, Clara Ryumi Effendi, Grace Eileen Kwok, Karen Lee, and Mutiara Tina Juitaosu. "Desain Konstitusional Dan Problem Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Indonesia." *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 11 (2025).
- O'brien, David M. *Constitutional Law and Politics: Struggles for Power and Governmental Accountability*. New York: w.W. Norton & Company, 2003.
- Opwis, Felicitas. "Maslaha in Comtemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 2 (2005). <https://www.jstor.org/stable/3399225>.
- "Pasal 12 UU Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," n.d.
- Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 (n.d.).
- Patterson, Dennis. "Interpretation in Law." *Departments of Law and Phylosophy* 1 (2003).
- Penyusun, Tim. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku>.
- . *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Prasetyo, Muhammad Bagus. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PAsca Undang-Undang No 19 Tahun 2019." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86925/1/11210453000054\\_MUHAMMAD BAGUS PRASETIYO.pdf#page=38.13](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86925/1/11210453000054_MUHAMMAD%20BAGUS%20PRASETIYO.pdf#page=38.13).
- Pratama, Yobi Adi, and Sunny Ummul Firdaus. "Implementasi Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Terhadap Independensi Dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi." *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2020, 20–36. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>.
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Komisi Yudisial* 14 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022, Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)," n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Ramadani, Rizki, and Zainal Arifin Mochtar. "Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)." *Universitas Gadjah Mada*, 2016, 2–3. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice Revised Edition*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- . *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- . *Terjemahan Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rechanda, Muhammad, and Haidir Madan. "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )" 6, no. 2 (2024): 6726–38.
- Ridho, Muhammad Rosyid, and Hidayat C Putra. "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, n.d. <https://jdih.dprd.bandung.go.id/pdf/jdih/2022/UINSGD-2022-1-15.pdf#page=4.12>.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan." *SUHUF* 1 (2013). [https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON ROSYADI.pdf;sequence=1](https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1).
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib* 15 (2016): 22.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Madhhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah*. Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum* 16 (2009).
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. "Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>.
- Sisilana, Rudi. *Modul 5 Landasan Teori Dan Hipotesis*, 2019. [http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN\\_PENDIDIKAN/BBM\\_5.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_5.pdf).
- Sodiki, Achmad. *Dari Dissenting Opinion Menuju Living Constitution*. Malang: UB Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1982.
- Soekanto, Sorjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soetono, Djoko. *Kuliah Hukum Tata Negara*. Jakarta: In-Hill-Co, 2006.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulistyono. "Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5 (2019). <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukma, Gardha Galang Mantara. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5 (2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.
- Sunarmi. "Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Peradilan." *Jurnal Equality* 12 (2007).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Suryana. *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf).
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Sushanti, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. "Telaah Perspektif Filsafat

- Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022).
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah* 19 (2013). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Team, ICW. “Intrik Presiden Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.” Indonesia Corruption Watch, 2023. <https://antikorupsi.org/id/intrik-presiden-di-balik-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk>.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).
- W.Hong, Peter, and Ravi Amrnath. “Why Judges Should Dissent.” *University of Toronto Law Journal* 67 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.3138/UTLJ.4216>.
- Wajdi, Farid, and Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Wheare, K.C. *Modern Constitutions*. London, 1996. Oxford University.
- Wolfe, Christopher. *Judicial Activism: Bulwark of Freedom or Precarious Security?* Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, 1997.
- Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh Al-Dawlah*. Kairo: Dar al-Shorouk, 1997.

### JURNAL/SKRIPSI

- Abdillah, Muhammad Ari. “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2019). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>.
- Anam, Ach. Dlofirul. “Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1 (2019). <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/52>.
- Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maslahah.” *Sala; Jurnal Filsafat Dan Budaya*

- Hukum* 2 (2014). [https://doi.org/Konseptualisasi Teori Masalah](https://doi.org/Konseptualisasi%20Teori%20Maslahah)", Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* no. 2 (2014), 314 <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Betekeneng, Anshari, Renny Heronia Nendissa, Muhammad Irham, and Hukum Universitas Pattimura. "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 2, no. 2 (2024): 66–76.
- Budiarta, I Dewa Gede, Putu Andhika Kusuma Yadnya, and I Nyoman Suandika. "Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Raad Kertha* 5 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.687>.
- Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" 7, no. 1 (2024): 111–25.
- . "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 1 (2009). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Farida, Alchansyah. "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisa Yuridis Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Ekstra Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i1.1403>.
- Faturochman. "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi." *Buletin Psikologi* VII (1999). [https://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL - Keadilan Sosial.pdf](https://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Keadilan%20Sosial.pdf).
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Masalah 'Izzul Al Din Bin 'Abd Al Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 1 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/as.v17i2.647>.
- Hakim, Fadwa, Emilda Firdaus, and Gusliana HB. "Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* Hakim, Fadwa, Emilda Firdaus, and Gusliana HB. "Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang 2, no. 1 (2025): 254–61. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4974>.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Constitutional Question (Antara Realitas Politik Dan Hukumnya)." *Jurnal Konstitusi* 7 (2010). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk713>.
- Hasanah, Idaul. "Konsep Masalah Najmuddin Al Thufi Dan Implementasinya."

*E-Journal UMM* 2 (2011).

- Hermanto, Agus. “Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komperatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali.” *Jurnal Al-’Adalah* 14 (2017).
- Hidayat, Arif. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta* 8 (2013).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 2014.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1131>.
- Jitmau, Salomo, Sokhib Naim, and Muh Akhdharisa Sj. “Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law.” *Justisi* 11, no. May (2025): 441–55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>.
- Kurniawan, M Beni. “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK.” *JIKH*, 2018.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/432>.
- Law, David S., and Mila Versteeg. “The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism.” *California Law Review* 99 (2011).  
<https://ssrn.com/abstract=1643628>.
- Madril, Oce, Zainal Arifin Mochtar, and Edward OS Hiarij. “Politik Hukum Presiden Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan.” *Universitas Gajah Mada*, 2018. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Malik. “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* 6 (2009).  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jk\\_edis\\_1-April.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk_edis_1-April.pdf).
- Mochtar, Zainal Arifin. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 The Independence of the Corruption Eradication Commission Post-Law Number 19 of 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 322–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.
- Mukarromah, Naafi’atul, Fachri Hamzah Pangestu, and Muhammad Fahrul Udiyo Basuki Hudallah. “Judicial Inconsistency and the Rule of Law: A Critical Analysis of Constitutional Court Decision on Presidential Age Requirements in Indonesia.” *Supremacy of Law: Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2024): 213–36. <https://doi.org/10.14421/ad8p7x10>.
- Pratama, Yobi Adi, and Sunny Ummul Firdaus. “Implementasi Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Terhadap Independensi Dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi.” *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2020, 20–36. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica> .

- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Komisi Yudisial* 14 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Ramadani, Rizki, and Zainal Arifin Mochtar. "Independensi Lembaga Negara Independen (Studi Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies)." *Universitas Gadjah Mada*, 2016, 2–3. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran At-Tufi Tentang Kemaslaatan." *SUHUF* 1 (2013). [https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON ROSYADI.pdf;sequence=1](https://doi.org/https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4017/4.IMRON%20ROSYADI.pdf;sequence=1).
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib* 15 (2016): 22.
- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. "Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulisty. "Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5 (2019). <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.
- Sushanti, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisiasia* 14, no. 2 (2022).
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah* 19 (2013). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- W.Hong, Peter, and Ravi Amrnath. "Why Judges Should Dissent." *University of Toronto Law Journal* 67 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.3138/UTLJ.4216>.

### WEBSITE

- Aji, M. Rosseno. "Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku Untuk Firli Bahuri Cs." *Tempo.com*. Accessed September 25, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/bivitri-susanti-sebut-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-seharusnya-tak-berlaku-untuk-firli-bahuri-cs-183493>.
- Arfana, Nano Tresna. "Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik."

- Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia, 2020.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.
- Argawati, Utami. "Masa Jabatan KPK Lima Tahun." Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia, 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=2138](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=2138).
- Epstein, Lee, William M. Landes, and Riachard A. Posner. "Why (And When) Judges Dissent: A Theoretical and Empirical Analysis." *Journal of Legal Analysis* 3, no. 1 (2011).  
[https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law\\_and\\_economics](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1625&context=law_and_economics).
- Faiz, Pan Mohammad. "Dari Concurring Hingga Dissenting Opinion: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati." *Serviam*, 2018.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3241370](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241370).
- . "Judicial Restraint vs Judicial Activism Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2017. <https://panmohamadfaiz.com/2017/12/31/judicial-restraint-vs-judicial-activism/>.
- Fauzani, M. Addi. "Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK." *The Conversation*, 2023.  
<https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>.
- Huda, Arsha Nurul. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim." MAhkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2023.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-dissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>.
- Humas MKRI. "Menyoal Independensi Hakim, Pemohon Uji UU MK Pertegas Kedudukan Hukum." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18692>.
- Isharyanto, and Haryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.  
<https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI>.
- Kartono. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/258/2>

50.

“Kejanggalan Putusan MK Soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK.”  
Tempo.com, 2023. <https://www.tempo.co/arsip/-kejanggalan-putusan-mk-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-183086>.

Korupsi, Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan. “Struktur Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi.” LSP-KPK, n.d. <https://lsp.kpk.go.id/struktur-organisasi-lsp#>.

Team, ICW. “Intrik Presiden Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.” Indonesia Corruption Watch, 2023. <https://antikorupsi.org/id/intrik-presiden-di-balik-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2023.

“Pasal 12 UU Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” n.d.

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 (n.d.).

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022, Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion),” n.d.

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (n.d.).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Aniela Dewita Rahayu  
 Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 24 September 2000  
 Alamat : Jalan Padang Luwih No. 1, Kel. Dalung,  
 Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali  
 Nomor Telepon : 081236138774  
 E-mail : [anieladewita@gmail.com](mailto:anieladewita@gmail.com)  
 Motto Hidup : *"In three words I can sum up everything I've  
 learned about life: it goes on."* – Robert Frost

### Riwayat Pendidikan Formal

1. RA BHAKTI V
2. SDN 5 DALUNG
3. SMP BP (BERBASIS PONDOK) FIRDAUS
4. MAN 1 JEMBRANA

### Riwayat Pendidikan Non-Formal

Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly